

## Pertemuan 1

### Konsep Dan Pengertian Negara Dan Bangsa

#### a. Indikator

1. Mampu menjelaskan tentang teori mengenai Negara
2. Mampu menjelaskan tentang bentuk negara dan pemerintahan
3. Mampu menjelaskan tentang sifat-sifat negara
4. Mampu menjelaskan tentang unsur-unsur negara
5. Mampu menjelaskan tentang tujuan dan fungsi negara
6. Mampu menjelaskan tentang pengertian bangsa

#### b. Uraian dan contoh

##### 1. Terjadinya Negara

Seperti yang dikatakan oleh Jean Jacques Rousseau di dalam salah satu bukunya "Du Contract Social" (1712-1778) manusia adalah makhluk sosial yang hidup selalu bersama-sama dalam satu kelompok (Zoon Politicoon) untuk mempertahankan hidupnya. Untuk mempertahankan hidupnya tersebut mereka membutuhkan orang lain untuk saling membantu dan bekerja sama.

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kelompok manusia itu pada awalnya berburu binatang, sehingga selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Seiring dengan perkembangan waktu kelompok tersebut mulai hidup menetap pada suatu daerah tertentu dengan bercocok tanam dan beternak. Untuk memimpin kelompok, mulailah ditunjuk pemimpin kelompok yang terdiri dari perseorangan ataupun sekelompok orang. Kepada pemimpin kelompok diberi kewenangan-kewenangan di dalam menentukan aturan atau kaedah sebagai tatanan kehidupan dalam kelompok dan anggota-anggota kelompok diharuskan mentaati aturan-aturan dan perintah pimpinannya, maka dalam kelompok itu telah terbentuk suatu kekuasaan/ pemerintahan yang sederhana.

Anggota-anggota kelompok mengakui serta mendukung kaedah dan tatanan kehidupan serta peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemimpin mereka. Tatanan hidup dan peraturan-peraturan tersebut mulanya tidak tertulis dan hanya merupakan kebiasaan saja. Kemudian peraturan-peraturan hidup itu ditetapkan secara permanen dalam bentuk tanda-tanda tertentu yang kemudian dibuat secara tertulis.

Jumlah mereka makin banyak, kepentingan-kepentingan dalam kelompok makin luas dan kompleks, kesulitan dan bahaya-bahaya dari dalam maupun dari luar mulai mengancam kehidupan kelompok mereka, sehingga untuk melindungi kepentingan mereka mulailah dibentuk suatu Negara melalui perjanjian di antara anggota kelompok tersebut, negara yang sangat sederhana pada masa itu.

Terdapat dua pendekatan tentang terjadinya Negara, yaitu pendekatan faktual dan pendekatan teoritis.

a. Pendekatan Faktual (Primer)

Pendekatan faktual adalah melihat terjadinya suatu Negara berdasarkan kenyataan yang sebenarnya terjadi atau sudah menjadi pengalaman sejarah, seperti:

- A. *Occupatie*: pendudukan suatu wilayah yang semula tidak bertuan oleh sekelompok manusia/ suatu bangsa yang kemudian mendirikan negara di wilayah tersebut. Contoh: Liberia yang diduduki budak-budak Negro yang dimerdekakan pada tahun 1847.
- B. *Separatie*: Suatu wilayah yang semula merupakan bagian dari negara tertentu, kemudian memisahkan diri dari negara induknya dan menyatakan kemerdekaan. Contoh: Belgia pada tahun 1839 melepaskan diri dari Belanda, Bosnia dan Kroatia yang memisahkan diri dari Yugoslavia.
- C. *Fusi*: beberapa negara melebur menjadi satu negara baru. Contoh: Jerman Barat dan Jerman Timur yang melebur menjadi Jerman.
- D. *Inovatie*: Suatu negara pecah dan lenyap, kemudian di atas bekas wilayah negara itu timbul negara(-negara) baru. Contoh: pada tahun 1832 Colombia pecah menjadi negara-negara baru, yaitu Venezuela dan Colombia Baru.
- E. *Cessie*: penyerahan suatu daerah kepada negara lain. Contoh: Sleeswijk diserahkan oleh Austria kepada Prusia (Jerman).
- F. *Accessie*: bertambahnya tanah dari lumpur yang mengeras di kuala sungai (atau daratan yang timbul dari dasar laut) dan menjadi wilayah yang dapat dihuni manusia sehingga suatu ketika telah memenuhi unsur-unsur terbentuknya negara.
- G. *Anexatie*: penaklukan suatu wilayah yang memungkinkan pendirian suatu negara di wilayah itu setelah 30 tahun tanpa reaksi yang memadai dari penduduk setempat.
- H. *Proklamasie*: pernyataan kemerdekaan yang dilakukan setelah keberhasilan merebut kembali wilayah yang dijajah bangsa/ negara asing. Contoh: Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

b. Pendekatan Teoritis (Sekunder)

Pendekatan teoritis yaitu pendekatan dengan melihat bagaimana asal mula terbentuknya negara melalui metode filosofis tanpa mencari bukti-bukti sejarah tentang hal tersebut, melainkan dengan dugaan-dugaan berdasarkan pemikiran logis, seperti:

1) Teori Kenyataan

Bilamana pada suatu ketika unsur-unsur negara (wilayah, rakyat, pemerintah yang berdaulat) terpenuhi, maka pada saat itu pula negara itu menjadi suatu kenyataan.

2) Teori Ketuhanan

Timbulnya negara itu adalah atas kehendak Tuhan. Segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa kehendak-Nya. Friederich Julius Stahl (1802-1861) menyatakan

bahwa “Negara bukan tumbuh disebabkan berkumpulnya kekuatan dari luar, melainkan karena perkembangan dari dalam. Ia tidak tumbuh disebabkan kehendak manusia, melainkan kehendak Tuhan”.

Ciri negara yang menganut teori Ketuhanan dapat dilihat pada Konstitusi berbagai negara yang antara lain mencantumkan frasa: “Berkat rahmat Tuhan ...” atau “By the grace of God”.

### 3) Teori Perjanjian Masyarakat

Teori ini disusun berdasarkan anggapan bahwa sebelum ada negara, manusia hidup sendiri-sendiri dan berpindah-pindah. Pada waktu itu belum ada masyarakat dan peraturan yang mengaturnya sehingga kekacauan mudah terjadi di manapun dan kapanpun. Tanpa peraturan, kehidupan manusia tidak berbeda dengan cara hidup binatang buas, sebagaimana dilukiskan oleh Thomas Hobbes: “Homo homini lupus” dan “Bellum omnium contra omnes”. Teori Perjanjian Masyarakat diungkapkannya dalam buku Leviathan. Ketakutan akan kehidupan berciri “survival of the fittest” itulah yang menyadarkan manusia akan kebutuhannya: “Negara yang diperintah oleh seorang raja yang dapat menghapus rasa takut”.

Penganut teori Perjanjian Masyarakat antara lain: Grotius (1583-1645), John Locke (1632-1704), Immanuel Kant (1724-1804), Thomas Hobbes (1588-1679), J.J. Rousseau (1712-1778).

### 4) Teori Kekuasaan

Teori Kekuasaan menyatakan bahwa negara terbentuk berdasarkan kekuasaan. Orang kuatlah yang pertama-tama mendirikan negara, karena dengan kekuatannya itu ia berkuasa memaksakan kehendaknya terhadap orang lain sebagaimana dinyatakan oleh Kallikles dan Voltaire: “Raja yang pertama adalah prajurit yang berhasil”.

### 5) Teori Hukum Alam

Para penganut teori hukum alam menganggap adanya hukum yang berlaku abadi dan universal (tidak berubah, berlaku di setiap waktu dan tempat). Hukum alam bukan buatan negara, melainkan hukum yang berlaku menurut kehendak alam. Menurut penganut teori ini, bahwa Negara terbentuk melalui proses yang sederhana, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Keluarga → Kelompok → Desa → Kota/Negara Penganut Teori Hukum Alam antara lain:

- A. Masa Purba: Plato (429-347 SM) dan Aristoteles (384-322 SM)
- B. Masa Abad Pertengahan: Augustinus (354-430) dan Thomas Aquino (1226-1234)
- C. Masa Renaissance: para penganut teori Perjanjian Masyarakat (J.J. Rousseau, John Locke, Thomas Hobbes, Grotius, dan Immanuel Kant). Dengan

mengutip kata Grotius, Arief Budiman (2002), menyatakan bahwa negara terjadi karena suatu persetujuan, karena tanpa negara orang tak dapat menyelamatkan dirinya dengan cukup. Dari persetujuan itu lahirlah kekuasaan untuk memerintah. Kekuasaan tertinggi untuk memerintah ini dinamakan kedaulatan. Kedaulatan itu dipegang oleh orang yang tidak tunduk pada kekuasaan orang lain, sehingga ia tidak dapat diganggu gugat oleh kemauan manusia. Negara adalah berdaulat.

## 2. Terjadinya Negara Kesatuan Republik Indonesia

Terjadinya atau berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia melewati suatu proses perjuangan yang panjang dalam pembentukan ide-ide dasar yang dicita-citakan sebagai suatu Negara yang merdeka dan berdaulat.
- b. Proklamasi barulah “mengantarkan bangsa Indonesia” sampai ke depan pintu gerbang kemerdekaan, belum merdeka dalam pengertian yang hakiki karena masih banyak permasalahan bangsa yang harus dituntaskan.
- c. Berdirinya negara adalah kehendak seluruh bangsa, bukan sekedar keinginan golongan yang kaya dan yang pandai (borjuis) atau golongan ekonomi lemah untuk menentang ekonomi kuat seperti dalam teori kelas.
- d. Unsur religius terbentuknya negara menunjukkan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Unsur inilah yang kemudian dituangkan dalam pokok pikiran keempat yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu bahwa Bangsa Indonesia mendasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa yang didasarkan pada kemanusiaan yang adil dan beradab.
- e. Keadaan bernegara yang kita cita-citakan bukanlah sekedar terbentuknya pemerintahan, wilayah dan bangsa, melainkan harus kita isi menuju keadaan merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur sebagaimana tertuang di dalam Alinea ke II Pembukaan UUD 1945.

## 3. Bentuk Negara dan Pemerintahan

Bentuk Negara dan bentuk pemerintahan yang pada umumnya dianut oleh Negara-negara di dunia adalah:

### a. Bentuk Negara

- 1) Negara kesatuan: Suatu negara yang merdeka dan berdaulat, yang berkuasa satu pemerintah pusat yang mengatur seluruh daerah secara totalitas.

Negara Kesatuan dapat berbentuk:

- A. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, dimana segala sesuatu dalam negara itu langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan daerah-daerah tinggal melaksanakannya.

- B. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, dimana kepala daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan daerah swatantra.
- 2) Negara Serikat (Federasi): Suatu negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara yang menjadi negara-negara bagian dari negara serikat itu, yang asal mulanya adalah suatu negara yang merdeka dan berdaulat serta berdiri sendiri. Dengan menggabungkan diri dengan negara serikat, berarti ia telah melepaskan sebagian kekuasaannya dengan menyerahkan kepada negara serikat itu. Kekuasaan yang diserahkan itu disebutkan satu demi satu (limitatif) yang merupakan delegated powers (kekuasaan yang didelegasikan). Kekuasaan Asli ada pada negara bagian karena berhubungan langsung dengan rakyatnya. Penyerahan kekuasaannya kepada negara serikat adalah hal-hal yang berhubungan dengan hubungan luar negeri, pertahanan negara, keuangan, dan urusan pos. Dapat juga diartikan bahwa bidang kegiatan pemerintah federasi adalah urusan-urusan selebihnya dari pemerintah negara-negara bagian (residuary powers).
- b. Bentuk Pemerintahan
- 1) Kerajaan (Monarki) adalah suatu negara yang kepala negaranya adalah seorang Raja, Sultan, atau Kaisar dan Ratu. Kepala negara diangkat (dinobatkan) secara turun-temurun dengan memilih putera/puteri tertua (sesuai dengan budaya setempat) dari isteri yang sah (permaisuri).  
Ada beberapa macam kerajaan (Monarki)
- A. Monarki Mutlak, yaitu seluruh kekuasaan negara berada di tangan raja yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang tidak terbatas, mutlak. Perintah raja merupakan undang-undang yang harus dilaksanakan. Kehendak negara adalah kehendak Raja (*l'état c'est moi*).
- B. Monarki Konstitusional yaitu suatu monarki, dimana kekuasaan raja itu dibatasi oleh suatu konstitusi (undang-undang dasar). Raja tidak boleh berbuat sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi dan segala perbuatannya harus berdasarkan pada Konstitusi.
- C. Monarki parlementer yaitu suatu monarki, dimana para Menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Raja atau kepala negara merupakan lambang kesatuan negara yang tidak dapat diganggu gugat (*the king can do no wrong*). Yang bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah adalah menteri baik bersama-sama untuk keseluruhan maupun seorang untuk porto polionya sendiri (sistem tanggung jawab menteri).

2) Republik, adalah negara dimana kepala negaranya seorang presiden. Republik dapat dibedakan dalam 2 bentuk yaitu serikat dan kesatuan. Seperti juga dalam Negara kerajaan, Negara republik juga dapat memiliki perdana menteri (PM) yang sudah barang tentu presiden terpilih tidak lebih dari seorang simbol, kecuali sistem pemerintahannya memberikan posisi dominan kepada presiden yaitu dengan jalan tidak dapat dijatuhkan oleh mosi tidak percaya parlemen, hal itu dicantumkan dalam konstitusi Negara tersebut. Sama halnya monarki republik itu dapat dibagi menjadi:

- A. Republik mutlak (absolute)
- B. Republik konstitusi
- C. Republik parlemen

Aristoteles, filosofi klasik Yunani ternama membagi Negara dalam bentuk pemerintahannya sebagai berikut:

1. Monarki: pimpinan (pemerintah) tertinggi negara terletak di tangan satu orang (mono: satu; archein: pemerintah).
2. Ologarki: pimpinan (pemerintah) Negara terletak dalam tangan beberapa orang biasanya dari kalangan golongan feodal, golongan yang berkuasa).
3. Demokrasi: pimpinan (pemerintah) tertinggi Negara terletak di tangan rakyat (demos: rakyat).

#### 4. Sifat-sifat Negara

Menurut Miriam Budiardjo (2010), Negara mempunyai sifat-sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya dan yang hanya terdapat pada Negara saja dan tidak terdapat pada asosiasi atau organisasi lainnya.

Sifat-sifat Negara tersebut pada umumnya adalah:

##### a. Memaksa

Agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarki dicegah, maka Negara memiliki sifat memaksa, dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal. Sarana untuk itu adalah polisi, tentara, dan sebagainya. Unsur memaksa yang lain misalnya, dalam pengenaan pajak.

##### b. Monopoli

Negara mempunyai sifat monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Dalam rangka ini Negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan, oleh karena itu dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat.

##### c. Mencakup semua (all-encompassing, all-embracing)

Semua peraturan perundang-undangan (misalnya keharusan membayar pajak) berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Keadaan demikian memang perlu,

sebab kalau seseorang dibiarkan berada di luar ruang-lingkup aktivitas Negara, maka usaha Negara ke arah tercapainya masyarakat yang dicita-citakan akan gagal.

#### 5. Unsur-unsur Negara

Negara terdiri dari beberapa unsur yang dapat dirinci sebagai berikut (Miriam Budiardjo, 2010):

##### a. Wilayah

Setiap negara menduduki tempat tertentu di muka bumi dan mempunyai perbatasan tertentu. Kekuasaan negara mencakup seluruh wilayah, tidak hanya tanah, tetapi laut di sekelilingnya dan angkasa di atasnya.

##### b. Penduduk

Setiap negara mempunyai penduduk, dan kekuasaan negara menjangkau semua penduduk di dalam wilayahnya.

##### c. Pemerintah

Setiap negara mempunyai suatu organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya. Keputusan-keputusan ini antara lain berbentuk undang-undang dan peraturan-peraturan lain.

##### d. Kedaulatan

Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara (termasuk paksaan) yang tersedia. Negara mempunyai kekuasaan yang tertinggi ini untuk memaksa semua penduduknya agar mentaati undang-undang serta peraturan-peraturannya (kedaulatan ke dalam – internal sovereignty). Disamping itu negara mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan-serangan dari negara lain dan mempertahankan kedaulatan ke luar (external sovereignty).

#### 6. Tujuan dan Fungsi Negara

Miriam Budiardjo (2010) menyatakan bahwa Negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerjasama untuk mengejar beberapa tujuan bersama. Dapat dikatakan bahwa tujuan terakhir setiap negara ialah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya (bonum publicum, common good, common weal).

Roger H. Soltau dalam Miriam Budiardjo (2010) menyatakan bahwa tujuan negara ialah memungkinkan rakyatnya “berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebaskan mungkin (the freest possible development and creative self-expression of its members)”. Sedangkan menurut Harold J. Laski

“menciptakan keadaan dimana rakyatnya dapat mencapai terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal (creation of those conditions under which the members of the state may attain the maximum satisfaction of their desires)”.

Setiap negara terlepas dari ideologinya, menyelenggarakan beberapa minimum fungsi yang mutlak perlu yaitu:

- a. Melaksanakan penertiban (law and order), untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, maka negara harus melaksanakan penertiban. Dalam hal ini negara bertindak sebagai “stabilisator”
- b. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.
- c. Pertahanan, hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar.
- d. Menegakkan keadilan, hal ini dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan.

## 7. Pengertian Bangsa

Bangsa merupakan kumpulan dari masyarakat yang membentuk negara, yang dalam arti sosiologis termasuk kelompok paguyuban yang secara kodrat ditakdirkan hidup bersama dan senasib sepenanggungan di dalam suatu negara seperti Negara Republik Indonesia yang ditakdirkan terdiri dari berbagai suku bangsa. Budiyanto dalam Suhady dan Sinaga (2006) mengemukakan pendapat beberapa pakar kenegaraan sebagai berikut:

### a. Ernest Renan (Perancis)

Bangsa (nation) adalah suatu solidaritas, suatu jiwa, suatu asas spiritual, suatu solidaritas yang dapat tercipta oleh perasaan pengorbanan yang telah lampau dan bersedia dibuat di masa yang akan datang.

### b. Otto Bauer (Jerman)

Bangsa adalah kelompok manusia yang mempunyai persamaan karakter. Karakteristik tumbuh karena adanya persamaan nasib.

### c. F. Ratzel (Jerman)

Bangsa terbentuk karena adanya hasrat bersatu. Hasrat itu timbul karena adanya rasa kesatuan antara manusia dan tempat tinggalnya (paham geopolitik).

### d. Hans Kohn (Jerman)

Bangsa adalah buah hasil tenaga hidup manusia dalam sejarah. Suatu bangsa merupakan golongan yang beraneka ragam dan tidak bisa dirumuskan secara eksak. Kebanyakan bangsa memiliki faktor-faktor objektif tertentu yang membedakannya dengan bangsa lain. Faktor-faktor itu berupa persamaan keturunan, wilayah, bahasa, adat istiadat, kesamaan politik, perasaan, dan agama.

### e. Fredrich Hertz dalam bukunya “Nationality in History and Politics” mengemukakan bahwa setiap bangsa mempunyai 4 (empat) unsur aspirasi sebagai berikut:

- 1) Keinginan untuk mencapai kesatuan nasional yang terdiri atas kesatuan sosial, ekonomi, politik, agama, kebudayaan, komunikasi, dan solidaritas.
- 2) Keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional sepenuhnya, yaitu bebas dari dominasi dan campur tangan bangsa asing terhadap urusan dalam negerinya.





- 3) Keinginan dalam kemandirian, keunggulan, individualisme, keaslian, atau kekhasan.
- 4) Keinginan untuk menonjol (unggul) diantara bangsa-bangsa dalam mengejar kehormatan, pengaruh, dan prestise.

## Pertemuan 2

### Wawasan Kebangsaan, Integrasi Nasional, dan Konsep Negara Integralistik

#### a. Indikator

1. Mampu menjelaskan tentang wawasan kebangsaan
2. Mampu menjelaskan tentang pengertian dan konsep integrasi nasional
3. Mampu menjelaskan tentang konsepsi negara integralistik

#### b. Uraian dan contoh

##### 1. Wawasan Kebangsaan

Wawasan kebangsaan lahir ketika bangsa Indonesia berjuang membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan, seperti penjajahan oleh Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Perjuangan bangsa Indonesia yang waktu itu masih bersifat lokal ternyata tidak membawa hasil, karena belum adanya persatuan dan kesatuan, sedangkan di sisi lain kaum colonial terus menggunakan politik “*divide et impera*”.

Kendati demikian, catatan sejarah perlawanan para pahlawan itu telah membuktikan kepada kita tentang semangat perjuangan bangsa Indonesia yang tidak pernah padam dalam usaha mengusir penjajah dari Nusantara.

Dalam perkembangan berikutnya, muncul kesadaran bahwa perjuangan yang bersifat nasional, yakni perjuangan yang berlandaskan persatuan dan kesatuan dari seluruh bangsa Indonesia akan mempunyai kekuatan yang nyata.

Kesadaran tersebut kemudian mendapatkan bentuk dengan lahirnya pergerakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang merupakan tonggak awal sejarah perjuangan bangsa yang bersifat nasional itu, yang kemudian disusul dengan lahirnya gerakan-gerakan kebangsaan di bidang politik, ekonomi/perdagangan, pendidikan, kesenian, pers dan kewanitaan.

Tekad perjuangan itu lebih tegas lagi dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dengan ikrar “*Satu Nusa, Satu Bangsa, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia*”.

Wawasan kebangsaan tersebut kemudian mencapai satu tonggak sejarah, bersatu padu memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Dalam perjalanan sejarah itu telah timbul pula gagasan, sikap, dan tekad yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa serta disemangati oleh cita-cita moral rakyat yang luhur. Sikap dan tekad itu adalah pengejawantahan dari satu Wawasan Kebangsaan.

##### a. Pengertian Wawasan Kebangsaan

Istilah Wawasan Kebangsaan terdiri dari dua suku kata yaitu “Wawasan” dan “Kebangsaan”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) dinyatakan bahwa secara etimologis istilah “wawasan” berarti: (1) hasil mewawas, tinjauan, pandangan dan dapat juga berarti (2) konsepsi cara pandang. Wawasan Kebangsaan sangat identik dengan Wawasan Nusantara yaitu cara pandang

bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan (Suhady dan Sinaga, 2006).

“Kebangsaan” berasal dari kata “bangsa” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) berarti kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Sedangkan “kebangsaan” mengandung arti (1) ciri-ciri yang menandai golongan bangsa, (2) perihal bangsa; mengenai (yang bertalian dengan) bangsa, (3) kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara.

Dengan demikian wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Prof. Muladi, Gubernur Lemhannas RI, menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kesatuan atau integrasi nasional bersifat kultural dan tidak hanya bernuansa struktural mengandung satu kesatuan ideologi, kesatuan politik, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, dan kesatuan pertahanan dan keamanan.

Wawasan kebangsaan menentukan cara bangsa mendayagunakan kondisi geografis negara, sejarah, sosio-budaya, ekonomi dan politik serta pertahanan keamanan dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasional. Wawasan kebangsaan menentukan bangsa menempatkan diri dalam tata berhubungan dengan sesama bangsa dan dalam pergaulan dengan bangsa lain di dunia internasional. Wawasan kebangsaan mengandung komitmen dan semangat

persatuan untuk menjamin keberadaan dan peningkatan kualitas kehidupan bangsa dan menghendaki pengetahuan yang memadai tentang tantangan masa kini dan masa mendatang serta berbagai potensi bangsa.

Wawasan kebangsaan dapat juga diartikan sebagai sudut pandang/cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati diri sebagai suatu bangsa dalam memandang dirinya dan bertindak laku sesuai falsafah hidup bangsa dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternal (Suhady dan Sinaga, 2006).

Dengan demikian dalam kerangka NKRI, wawasan kebangsaan adalah cara kita sebagai bangsa Indonesia di dalam memandang diri dan lingkungannya dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan, dengan berpedoman pada falsafah Pancasila dan UUD 1945 atau dengan kata lain bagaimana kita memahami Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan POLEKSOSBUD dan HANKAM.

b. Wawasan Kebangsaan Indonesia

Konsep kebangsaan merupakan hal yang sangat mendasar bagi bangsa Indonesia. Dalam kenyataannya konsep kebangsaan itu telah dijadikan dasar negara dan ideologi nasional yang terumus di dalam Pancasila sebagaimana terdapat dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945. Konsep kebangsaan itulah yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini.

Dorongan yang melahirkan kebangsaan kita bersumber dari perjuangan untuk mewujudkan kemerdekaan, memulihkan martabat kita sebagai manusia. Wawasan kebangsaan Indonesia menolak segala diskriminasi suku, ras, asal-usul, keturunan, warna kulit, kedaerahan, golongan, agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kedudukan maupun status sosial. Konsep kebangsaan kita bertujuan membangun dan mengembangkan persatuan dan kesatuan.

Dalam zaman Kebangkitan Nasional 1908 yang dipelopori oleh Budi Utomo menjadi tonggak terjadinya proses Bhineka Tunggal Ika. Berdirinya Budi Utomo telah mendorong terjadinya gerakan-gerakan atau organisasi-organisasi yang sangat majemuk, baik di pandang dari tujuan maupun dasarnya.

Dengan Sumpah Pemuda, gerakan Kebangkitan Nasional, khususnya kaum pemuda berusaha memadukan kebhinnekaan dengan ketunggalikaan. Kemajemukan, keanekaragaman seperti suku bangsa, adat istiadat, kebudayaan, bahasa daerah, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tetap ada dan dihormati.

Wawasan kebangsaan Indonesia tidak mengenal adanya warga negara kelas satu, kelas dua, mayoritas atau minoritas. Hal ini antara lain dibuktikan dengan tidak dipergunakannya bahasa Jawa misalnya, sebagai bahasa nasional tetapi justru bahasa melayu yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia.

Derasnya pengaruh globalisasi, bukan mustahil akan memporak porandakan adat budaya yang menjadi jati diri kita sebagai suatu bangsa dan akan melemahkan paham nasionalisme. Paham nasionalisme adalah suatu paham yang menyatakan bahwa loyalitas tertinggi terhadap masalah duniawi dari setiap warga bangsa ditunjukan kepada negara dan bangsa.

Meskipun dalam awal pertumbuhan nasionalisme diwarnai oleh slogan yang sangat terkenal, yaitu: liberty, equality, fraternity, yang merupakan pangkal tolak nasionalisme yang demokratis, namun dalam perkembangannya nasionalisme pada setiap bangsa sangat diwarnai oleh nilai-nilai dasar yang berkembang dalam masyarakatnya masing-masing, sehingga memberikan ciri khas bagi masing-masing bangsa.

Wawasan kebangsaan Indonesia menjadikan bangsa yang tidak dapat mengisolasi diri dari bangsa lain yang menjiwai semangat bangsa bahari yang terimplementasikan menjadi wawasan nusantara bahwa wilayah laut Indonesia

adalah bagian dari wilayah negara kepulauan yang diakui dunia. Wawasan kebangsaan merupakan pandangan yang menyatakan negara Indonesia merupakan satu kesatuan dipandang dari semua aspek sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dalam mendayagunakan konstelasi Indonesia, sejarah dan kondisi sosial budaya untuk mengejawantahkan semua dorongan dan rangsangan dalam usaha mencapai perwujudan aspirasi bangsa dan tujuan nasional yang mencakup kesatuan politik, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, kesatuan pertahanan keamanan (Suhady dan Sinaga, 2006).

Wawasan kebangsaan Indonesia yang menjadi sumber perumusan kebijakan desentralisasi pemerintahan dan pembangunan dalam rangka pengembangan otonomi daerah harus dapat mencegah disintegrasi / pemecahan negara kesatuan, mencegah merongrong wibawa pemerintah pusat, mencegah timbulnya pertentangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Melalui upaya tersebut diharapkan dapat terwujud pemerintah pusat yang bersih dan akuntabel dan pemerintah daerah yang tumbuh dan berkembang secara mandiri dengan daya saing yang sehat antar daerah dengan terwujudnya kesatuan ekonomi, kokohnya kesatuan politik, berkembangnya kesatuan budaya yang memerlukan warga bangsa yang kompak dan bersatu dengan ciri kebangsaan, netralitas birokrasi pemerintahan yang berwawasan kebangsaan, sistem pendidikan yang menghasilkan kader pembangunan berwawasan kebangsaan.

Wawasan kebangsaan Indonesia memberi peran bagi bangsa Indonesia untuk proaktif mengantisipasi perkembangan lingkungan strategik dengan memberi contoh bagi bangsa lain dalam membina identitas, kemandirian dan menghadapi tantangan dari luar tanpa konfrontasi dengan meyakinkan bangsa lain bahwa eksistensi bangsa merupakan aset yang diperlukan dalam mengembangkan nilai kemanusiaan yang beradab (Sumitro dalam Suhady dan Sinaga, 2006).

Akhirnya, bagi bangsa Indonesia, untuk memahami bagaimana wawasan kebangsaan perlu memahami secara mendalam falsafah Pancasila yang mengandung nilai-nilai dasar yang akhirnya dijadikan pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku yang bermuara pada terbentuknya karakter bangsa.

c. Makna Wawasan Kebangsaan

Wawasan Kebangsaan bagi bangsa Indonesia memiliki makna:

- 1) Wawasan kebangsaan mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- 2) Wawasan kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia sedemikian rupa sehingga asas Bhinneka Tunggal Ika dipertahankan;
- 3) Wawasan kebangsaan tidak memberi tempat pada patriotisme yang licik;

- 4) Dengan wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh pandangan hidup Pancasila, bangsa Indonesia telah berhasil merintis jalan menjalani misinya di tengah-tengah tata kehidupan di dunia;
- 5) NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur bertekad untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir batin, sejajar dengan bangsa lain yang sudah maju.

d. Nilai Dasar Wawasan Kebangsaan

Nilai Wawasan Kebangsaan yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan bangsa memiliki enam dimensi yang bersifat mendasar dan fundamental, yaitu:

- 1) Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu;
- 3) Cinta akan tanah air dan bangsa;
- 4) Demokrasi atau kedaulatan rakyat;
- 5) Kesetiakawanan sosial;
- 6) Masyarakat adil-makmur.
- 7) Pengertian dan Konsep Integrasi Nasional

Sebagai suatu bangsa yang sadar akan pentingnya arti integrasi nasional dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana yang telah dicita-citakan oleh para founding fathers, maka sebagai generasi muda penerus cita-cita tersebut, layaklah kiranya jikalau kita menyadari arti dan makna pentingnya integrasi nasional sebagai upaya menjaga stabilitas guna mensukseskan pembangunan nasional.

2. Integrasi Nasional

a. Pengertian Integrasi Nasional

Istilah integrasi nasional terdiri dari dua unsur kata, yakni "integrasi" dan "nasional". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Tahun 2002, dikemukakan bahwa istilah integrasi mempunyai pengertian "pembauran atau penyatuan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat". Sedangkan istilah "nasional" mempunyai pengertian:

- 1) bersifat kebangsaan;
- 2) berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri;
- 3) meliputi suatu bangsa, misalnya cita-cita nasional; tarian nasional, perusahaan nasional, dan sebagainya.

Mengacu pada penjelasan kedua istilah di atas maka integrasi nasional identik dengan integrasi bangsa yang mempunyai pengertian suatu proses

penyatuan atau pembauran berbagai aspek sosial budaya ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan identitas nasional atau bangsa yang harus dapat menjamin terwujudnya keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam mencapai tujuan bersama sebagai suatu bangsa (Suhady dan Sinaga, 2006).

Claude Ake dalam Nazaruddin Syamsudin (1994) mengemukakan bahwa integrasi nasional pada dasarnya mencakup dua masalah pokok, yaitu:

Pertama, bagaimana membuat rakyat tunduk dan patuh pada tuntutan-tuntutan negara, yang mencakup perkara pengakuan rakyat terhadap hak-hak yang dimiliki negara;

Kedua, bagaimana meningkatkan konsensus normatif yang mengatur perilaku politik setiap anggota masyarakat. Konsensus ini tumbuh dan berkembang di atas nilai-nilai dasar yang dimiliki bangsa secara keseluruhan.

Sedangkan menurut Maurice Duverger, integrasi didefinisikan sebagai "Dibangunnya interdependensi yang lebih rapat antara bagian-bagian antara organism hidup atau antar anggota-anggota dalam masyarakat". Sehingga dengan demikian integrasi adalah proses mempersatukan masyarakat yang cenderung membuatnya menjadi suatu kata yang harmonis yang didasarkan pada tatanan yang oleh anggota-anggotanya dianggap sama harmonisnya.

Dari dua pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya integrasi merupakan upaya politik/ kekuasaan untuk menyatukan semua unsur masyarakat yang majemuk harus tunduk pada aturan-aturan kebijakan politik yang dibangun dari nilai-nilai kultur yang ada dalam masyarakat majemuk tadi, sehingga terjadi kesepakatan bersama dalam mencapai tujuan nasional pada masa yang akan datang untuk kepentingan bersama.

Lebih lanjut Nazaruddin Samsudin mengemukakan bahwa integrasi lazim dikonsepsikan sebagai suatu proses ketika kelompok sosial tertentu dalam masyarakat saling menjaga keseimbangan untuk mewujudkan kedekatan hubungan-hubungan sosial, ekonomi, politik. Kelompok-kelompok sosial tersebut dapat terwujud atas Dasar agama dan kepercayaan, suku, ras, dan kelas. Konsepsi tersebut mengisyaratkan bahwa integrasi tercipta melalui proses interaksi dan komunikasi yang efektif.

#### b. Integrasi Nasional Indonesia dan Permasalahannya

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Tahun 2002, kata "Integrasi" (n = noun = kt. Benda) memiliki makna pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Sedangkan "Nasional" (a = adjective = kt. sifat), mempunyai arti (1) bersifat kebangsaan; (2) berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri; (3) meliputi suatu bangsa. Dengan demikian "Integrasi Nasional" dapat diartikan "pembauran atau penyatuan berbagai elemen dalam masyarakat yang memiliki perbedaan baik dari segi etnis, sosial, budaya, atau latar belakang ekonomi hingga menjadi satu kesatuan bangsa yang utuh".

Secara umum integrasi nasional mencerminkan proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda, atau memiliki berbagai perbedaan baik etnisitas, sosial budaya, atau latar belakang ekonomi, menjadi satu bangsa terutama karena pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama. Proses pembentukan integrasi bangsa telah dimulai dengan lahirnya semboyan BHINEKA TUNGGAL IKA yang berarti “berbeda-beda tetapi tetap satu jua”, suatu semboyan yang dapat membangkitkan semangat kebersamaan, persatuan dalam bingkai negara kesatuan Indonesia, meskipun terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda. Namun demikian harus diakui bahwa kita masih menyimpan banyak masalah yang harus diselesaikan, dan kita meninggalkan luka yang masih menyakitkan pada diri kita sebagai bangsa yang harus kita sembuhkan:

- 1) Masalah pertama adalah membangun kembali integrasi vertikal antara pusat dan daerah, antara elite dan massa yang mengalami distorsi.
- 2) Masalah kedua penyembuhan bagi luka-luka bangsa atas kekerasan dan ketidakadilan yang dilakukan pemerintah atas nama Negara.
- 3) Masalah ketiga membangun integrasi horizontal dibidang sosial budaya.

Seperti dinyatakan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (2009) bahwa kekhawatiran tentang perpecahan (disintegrasi) nasional agaknya berangkat dari kondisi di tanah air dewasa ini yang dapat digambarkan sebagai penuh konflik dan pertikaian. Gelombang reformasi telah menimbulkan berbagai kecenderungan dan realitas baru, seperti dihujat dan dibongkarnya format politik Orde Baru, munculnya aliansi ideologi dan politik yang ditandai dengan menjamurnya partai politik baru, lahirnya tuntutan daerah di luar Jawa agar mendapatkan otonomi yang lebih luas atau merdeka sendiri, serta terjadinya konflik dan benturan antara etnik dengan segala permasalahannya. Saat negeri ini belum bisa mengatasi krisis nasional yang masih berlangsung, terutama krisis ekonomi, fenomena politik dewasa ini telah benar-benar meningkatkan derajat kekhawatiran atas kukuhnya integrasi nasional kita

### 3. Konsepsi Negara Integralistik

Dalam subbab ini perlu diuraikan sedikit mengenai makna “Integralistik”, untuk membedakan dengan “Integrasi”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Tahun 2002, kata “Integralistik” berasal dari kata “Integral” (a = ajective = kt. sifat), berarti (1) mengenai keseluruhan; meliputi seluruh bagian yang perlu untuk menjadikan lengkap; utuh; bulat; sempurna; (2) tidak terpisahkan; terpadu.

Sedangkan “Integralistik” memiliki makna “bersifat integral; merupakan satu keseluruhan”. Dalam subbab ini akan dibahas makna “Integralistik” dalam kaitannya dengan sistem kenegaraan, khususnya yang berlaku di Negara Indonesia.

Berkaitan dengan sistem kenegaraan, salah seorang pendiri negara (founding fathers) kita, Prof. Dr. Mr. Soepomo petama kali melontakan gagasan mengenai konsep negara integralistik dalam sidang BPUPKI, 31 Mei 1945 sebagai sebagai



ajaran yang cocok dengan aliran pikiran ketimuran dan cita-cita kenegaraannya sangat sesuai dengan corak masyarakat Indonesia, yaitu ajaran Spinoza, Adam Muller, dan Hegel (Marsillam Simanjuntak, 1997). Sebaliknya, Adnan Buyung Nasution dalam disertasinya Tahun 1992 menyatakan bahwa ide negara integralistik yang dilontarkan oleh Soepomo tersebut lebih dipengaruhi oleh kehadiran Jepang daripada ahli filsafat barat tersebut (Adnan Buyung Nasution, 1995).

Pemikiran Prof. Dr. Mr. Soepomo tentang konsep negara integralistik atau faham negara kekeluargaan tersebut menurut banyak kalangan sangat berpengaruh dalam perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disusun kemudian.

Dalam pidatonya dihadapan Sidang Umum BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangi In, Jl. Pejambon No. 6 Jakarta Pusat, Prof. Soepomo menawarkan tiga teori tentang dasar dan prinsip negara sebagai alternatif di dalam pembentukan negara Indonesia kelak.

a. Teori Perseorangan atau Teori Individualistik

J.J. Rousseau dalam bukunya "du Contract Social" mengemukakan bahwa negara adalah masyarakat hukum yang disusun atas kontrak antara seluruh individu dalam msayarakat untuk menjamin hak-hak individu dalam masyarakat. Penganut teori ini adalah: Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jacques Rousseau, Herbert Spencer, dan Laski.

b. Teori Pertentangan Kelas atau Teori Golongan

Menurut teori ini, negara merupakan alat dari suatu golongan yang kuat untuk menindas golongan yang lemah. Dalam teori ini negara mempertentangkan antara golongan yang kuat dengan golongan yang lemah, dimana golongan yang kuat dengan menggunakan kekuasaan negara dapat menindas golongan yang lemah. Penganut teori ini adalah: Karl Marx, Engels, dan Lennin.

c. Teori atau Konsep Negara Integralistik

Dalam konsep negara integralistik, yang didasarkan pada ide Spinoza, Adam Muller, dan Hegel, negara tidak untuk menjamin kepentingan individu maupun kepentingan golongan tertentu, tetapi untuk menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai satu kesatuan yang integral.

Dalam konsep negara integralistik, negara adalah kesatuan masyarakat yang organis dan tersusun secara integral. Di dalamnya, segala golongan, bagian, dan individu berhubungan erat satu sama lain. Pemikiran ini didasarkan pada prinsip persatuan antara pemimpin dan rakyat dan prinsip persatuan dalam negara seluruhnya. Bagi Soepomo, konsep negara seperti ini cocok dengan alam pikiran ketimuran dan prinsip tersebut didasarkan pada struktur sosial masyarakat Indonesia yang asli yang terdapat di desa-desa di Indonesia. Bagi Soepomo, hal itu tidak lain merupakan ciptaan kebudayaan Indonesia sendiri (Marsillam Simanjuntak, 1997).

Struktur sosial Indonesia meliputi aliran pikiran dan semangat kebatinan. Struktur kerokhanian bersifat persatuan hidup antara persatuan kawulo-gusti. Persatuan dunia luar dan dunia batin, persatuan mikrokosmos dan makrokosmos. Persatuan antara rakyat dengan pemimpinnya. Inilah yang disebut Soepomo sebagai ide atau konsep negara integralistik. Dalam Susunan persatuan antara rakyat dengan pemimpinnya itu, segala golongan diliputi semangat gotong-royong dan kekeluargaan. Inilah struktur sosial asli bangsa Indonesi. Hakekat Republik Indonesia adalah Republik Desa yang besar dengan unsur dan wawasan yang modern.

Konsep negara integralistik yang ditawarkan oleh Prof. Soepomo dalam sidang BPUPKI tersebut tidak begitu saja diterima oleh peserta sidang, seperti Drs. Mohammad Hatta dan Mr. Mohammad Yamin yang menentang usulan tersebut. Mereka menuntut agar hak warga negara dijamin oleh Konstitusi. Mohammad Hatta dan Mohammad Yamin khawatir ide negara integralistik yang ditawarkan oleh Soepomo tersebut akan memberi celah bagi timbulnya negara kakuasaan.

Kekhawatiran mereka akhirnya membawa pada jalan kompromi dengan diberikannya jaminan kepada warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat, yang kemudian dimasukkan dalam pasal 28 UUD 1945.

### Pertemuan 3

#### Nilai-nilai Kejuangan, Membangun Karakter, dan Ketahanan Bangsa

##### a. Indikator

1. Mampu menjelaskan tentang nilai-nilai kejuangan
2. Mampu menjelaskan tentang hakekat mempelajari perjuangan bangsa
3. Mampu menjelaskan tentang jiwa dan makna dalam perjuangan
4. Mampu menjelaskan tentang nilai dan prinsip yang diwariskan
5. Mampu menjelaskan tentang membangun karakter
6. Mampu menjelaskan faktor-faktor membangun karakter bangsa Indonesia
7. Mampu menjelaskan tentang ketahanan nasional

##### b. Uraian dan contoh

###### 1. Nilai-nilai Kejuangan

Dari segi semantik nilai-nilai kejuangan terdiri dari dua istilah yaitu “Nilai” dan “Kejuangan”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Tahun 2002, “Nilai” memiliki arti: (1) harga (dalam arti taksiran harga), (2) angka kepandaian; biji; ponten. Sedang “Kejuangan” berarti, (1) perihal berjuang; (2) berhubungan dengan urusan berjuang.

Dengan demikian nilai kejuangan adalah konsep yang berkenaan dengan sifat, mutu, keadaan yang berguna bagi manusia dan kemanusiaan yang menyangkut perihal perang, kelahi, lawan, dan laga. Kata nilai kejuangan dikenakan terhadap konsepsi abstrak, anutan, faham dan pendorong yang menyebabkan orang dapat berperang, berkelahi, berlawan dan berlaga, sehingga bermanfaat bagi dirinya untuk menang (Suhady dan Sinaga, 2006).

Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, nilai kejuangan dimaksudkan untuk menggambarkan daya pendorong, pelawan, dan pendobrak yang mampu membawa bangsa ini untuk membebaskan dirinya dan penjajahan dan bebas merdeka. Nilai kejuangan diletakkan pada upaya selama bergenerasi-generasi untuk mencapai kemerdekaan. Nilai kejuangan seperti ini dimiliki oleh generasi pra 45 dan generasi 45. Nilai kejuangan ini mewaris terus menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya (Suhady dan Sinaga, 2006).

Semangat juang 45, adalah semangat untuk berjuang bersama tanpa pamrih mengusir penjajah. Setelah merdeka semangat kejuangan itu tetap relevan guna membangun segala sesuatu yang dicita-citakan, yaitu memberantas kemiskinan, kebodohan, menegakkan kehidupan bersama yang jujur, melawan korupsi dan ketidakadilan merupakan sebuah “maha karya” dalam upaya membangun karakter bangsa (nation and character building). Nilai-nilai kejuangan Angkatan 45 di tengah-tengah kehidupan yang semakin kompleks dewasa ini memang dirasakan kian kehilangan makna. Peringatan untuk mengenang perjuangan mereka yang telah menyerahkan jiwa-raga demi kejayaan bangsa, nyaris tidak lagi menarik minat generasi muda.

Generasi penerus bangsa sekarang ini sebagai pelaksana cita-cita pahlawan agar bentuk NKRI tetap utuh dibawah panji Pancasila dan UUD 1945 harus mewarisi semangat juang para leluhur yang dengan segala daya upaya rela berkorban demi masa depan bangsa. Sebagai generasi penerus bangsa harus memiliki tekad dan semangat nilai-nilai juang 45 agar tidak gampang terbawa arus yang sudah mulai memasuki sendi-sendi kehidupan generasi muda.

## 2. Hakikat Mempelajari Perjuangan Bangsa

Suhady dan Sinaga (2006) menyatakan bahwa hakekat mempelajari dan menghayati sejarah perjuangan bangsa adalah upaya membangkitkan kesadaran nasional yang mengandung tiga dimensi, yaitu:

- a. Peristiwa nasional di masa lampau;
- b. Situasi nasional di masa lampau;
- c. Aspirasi nasional di masa mendatang.

Bung Karno pernah membuat ungkapan "Jasmerah", singkatan dari "jangan sekali-kali melupakan sejarah". Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarahnya. Bangsa yang bijak adalah bangsa yang mengenal sejarahnya. Mengapa kita sebagai bangsa Indonesia tidak boleh melupakan sejarah dan harus mengenal sejarah kita sendiri? Karena ada perkataan bijak yang mengatakan "history repeats itself", sejarah itu berulang kembali. Hal yang pernah terjadi di masa lampau, suatu saat akan terjadi kembali dengan variasi yang berbeda tetapi esensinya sama. Manusia yang bijak adalah manusia yang belajar dari masa lalu dan tidak mengulangi kesalahan para pendahulunya.

Selain itu, dengan mempelajari catatan sejarah, kita akan lebih menghargai apa yang kita miliki sebagai bangsa. Betapa besar perjuangan para pahlawan untuk merebut kemerdekaan dengan mengorbankan harta dan nyawa, berjuang tanpa pamrih. Semua itu harus kita sadari, hormati, dan kita jadikan teladan dalam hidup.

Hakikat mempelajari sejarah adalah agar kita semua dapat belajar dari pengalaman sejarah. Dengan bercermin dari pengalaman perjuangan bangsa tersebut dapat dijadikan pelajaran bagaimana semangat para pahlawan dalam upaya mengubah kondisi dari bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka, bermartabat, dan diakui sejajar dengan bangsa-bangsa merdeka di dunia.

Semangat nasionalisme berperan penting bagi suatu negara. Maju mundurnya suatu negara dapat dilihat dari seberapa besar semangat nasionalisme yang dimiliki. Apabila suatu negara ingin tetap bersatu dan maju, maka semangat nasionalisme harus dimiliki oleh setiap warga negara pada umumnya, dan generasi muda pada khususnya, mengingat generasi muda adalah generasi penerus bangsa, penentu perjalanan bangsa di masa selanjutnya. Kita menyadari bahwa generasi muda mempunyai kelebihan pemikiran, semangat, serta sifat kritisnya, namun kelebihan tersebut masih kurang jika tidak diiringi dengan semangat nasionalisme.

Generasi muda harus mempunyai sikap bangga terhadap bangsanya, semangat kebersamaan, mengakui pengalaman sejarah dan kebudayaan bersama, serta terikat pada adat dan tradisi. Jika generasi pemuda menyadari pentingnya nasionalisme tersebut, maka jalan untuk memperbaiki kondisi negara kita akan semakin terbuka lebar.

Dengan demikian sebagaimana dinyatakan oleh Suhady dan Sinaga (2006) di atas, bahwa kemampuan pandang dari tiga dimensi tersebut harus dimiliki sehingga perjuangan bangsa Indonesia membimbing dan menjadi edukasi dan inspirasi bagi perjuangan selanjutnya.

### 3. Jiwa dan Makna dalam Perjuangan

Jiwa perjuangan telah terpatery dalam semangat setiap bangsa Indonesia sejak bangsa ini berjuang membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Jiwa perjuangan membentuk sifat mental yang mengandung moral yang luhur. Sifat mental yang dijiwai oleh nilai-nilai luhur yang berkembang sejak masa perjuangan hingga saat ini, tidak mengenal kata menyerah dalam berjuang dan dilandasi rasa cinta tanah air, serta ikhlas dalam membela kepentingan nasional.

Nilai-nilai bangsa yang luhur yang sadar akan pentingnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa untuk membina prinsip berani berkorban, serta wajar dan jujur dalam bertindak dan ikut aktif berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan membela kepentingan nasional.

Menurut Suhady dan Sinaga (2006), sifat mental yang mengandung moral nasional yang luhur dilandasi oleh:

- a. Jiwa merdeka, yaitu jiwa yang sadar akan kemampuan sendiri tanpa ketergantungan pada negara lain dan memiliki martabat yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain.
- b. Jiwa persatuan dan kesatuan, yaitu sadar akan pentingnya rasa pesatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Jiwa konsekwen tanpa pamrih dan sederhana, yaitu sadar untuk membela prinsip-prinsip, berani berkorban serta wajar dan jujur dalam bertindak.
- d. Jiwa kokoh yang tak kenal menyerah, sadar membela nilai-nilai luhur, berinisiatif dan tak kenal menyerah.
- e. Jiwa propatria, yaitu mempunyai rasa cinta yang besar terhadap tanah air.
- f. Jiwa kepeloporan dan kepemimpinan, yaitu ikut aktif dalam berjuang dan berpartisipasi dalam pembangunan bangsa.
- g. Jiwa keikhlasan berjuang, yaitu ikhlas dalam membela kepentingan nasional.

### 4. Nilai dan Prinsip yang Diwariskan

Sistem nilai yang melandasi pembangunan masyarakat Indonesia sebagaimana tersirat dalam Pancasila dan kemudian dijabarkan dalam UUD 1945

tidak akan berubah meskipun lingkungan masyarakat Indonesia telah mengalami kemajuan dan perkembangan baik dalam bidang teknologi, informasi, maupun komunikasi.

Pancasila sebagai dasar falsafah, pandangan hidup bangsa Indonesia (Staatsgrundnorm) menjadi pedoman bagaimana kita bertindak dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Bangsa Indonesia tidak menolak kemajuan, tetapi sebagai bangsa yang berbudi luhur, seharusnya Pancasila dijadikan filter dari segala upaya memasukkan ajaran-ajaran ataupun faham-faham yang datangnya dari dunia luar.

Suhady dan Sinaga (2006) mengemukakan bahwa nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diwariskan mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Nilai-nilai 1945
    - 1) Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 penjelmaan falsafah dan pandangan hidup seluruh bangsa Indonesia yang tercermin dalam pembukaan UUD 1945.
    - 2) Lima sila dalam Pancasila merupakan nilai-nilai intrinsik yang abstrak umum universal tetap tak berubah terlepas dari perubahan dan perkembangan zaman dan kelimanya merupakan kesatuan yang bulat.
    - 3) Nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, yaitu Negara Kesatuan, tujuan negara, negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan, negara berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, negara yang merdeka dan berdaulat, dan anti penjajahan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.
  - b. Prinsip penjelmaan Pancasila yang telah mendapatkan kesepakatan seluruh rakyat, yaitu:
    - 1) Prinsip-prinsip yang tercantum dalam UUD 1945, misalnya; bentuk negara, sistem sosial budaya, sistem politik, dan sebagainya.
    - 2) Prinsip yang lahir dari perjuangan mencapai, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, yaitu rasa senasib sepenanggungan dan rasa persatuan yang kuat; mempertahankan dan mengembangkan kepribadian bangsa Indonesia yang berakar pada sejarah dan kebudayaan bangsa; mengambil segi positif dari kebudayaan bangsa lain yang bermanfaat untuk pembangunan bangsa dan negara; merasa ikut memiliki, rasa kekeluargaan dan prinsip hidup gotong royong.
5. Membangun Karakter
- Keberhasilan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya alam yang dimiliki, tetapi kemampuan sumber daya manusialah yang

memegang peranan penting bagi berhasil tidaknya bangsa tersebut meraih cita-citanya. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi dari sisi sumber daya manusianya masih belum memiliki kualitas yang memadai, tetapi sebaliknya, Jepang, misalnya, dari sisi sumber daya alamnya terbatas, namun dapat ditunjang dari sisi sumber daya manusianya yang telah memiliki kualitas yang sangat baik sehingga mereka menjadi negara yang sangat maju.

Kualitas sumber daya manusia Indonesia, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur utama di dalam penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki jiwa pengabdian yang tulus guna menunjang kesuksesan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

PNS sebagai unsur aparatur negara sekaligus sebagai unsur abdi masyarakat mutlak harus memiliki karakter sebagai PNS yang memiliki kesetiaan dan ketaatan penuh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945, Negara dan Pemerintah serta PNS bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berhasil guna, bersih, professional dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Suhady dan Sinaga, 2006).

#### 6. Faktor-faktor Membangun Karakter Bangsa Indonesia

Suhady dan Sinaga (2006) menyatakan bahwa karakter manusia Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan kunci yang sangat penting untuk mewujudkan cita-cita perjuangan guna terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila.

Dikatakan penting karena karakter mempunyai makna atau nilai yang sangat mendasar untuk mempengaruhi segenap pikiran, tindakan, dan perbuatan setiap insan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai tersebut meliputi:

- a. Nilai kejuangan;
- b. Nilai semangat;
- c. Nilai kebersamaan atau gotong royong;
- d. Nilai kepedulian atau solider;
- e. Nilai sopan santun;
- f. Nilai persatuan dan kesatuan;
- g. Nilai kekeluargaan;
- h. Nilai tanggung jawab.

#### 7. Ketahanan Nasional

Kita semua menyadari bahwa setiap bangsa mempunyai cita-cita luhur dan indah yang ingin dicapainya. Orang mengatakan bahwa cita-cita yang ingin dicapai oleh suatu bangsa mempunyai fungsi sebagai penentu dari tujuan nasionalnya. Lazimnya dalam usaha mencapai tujuan tersebut, bangsa bersangkutan menghadapi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang senantiasa perlu dihadapi

ataupun ditanggulangi. Oleh karena itu, suatu bangsa harus mempunyai kemampuan, kekuatan, ketangguhan dan keuletan. Umumnya inilah yang dinamakan ketahanan nasional, yang dapat juga disebut sebagai ketahanan bangsa (Suhady dan Sinaga, 2006).

Ketahanan nasional diperlukan dalam rangka menjamin eksistensi bangsa dan negara dari segala gangguan baik yang datangnya dari dalam maupun dari dalam negeri. Untuk itu bangsa Indonesia harus tetap memiliki keuletan dan ketangguhan yang perlu dibina secara konsisten dan berkelanjutan.

a. Tujuan dan Fungsi Ketahanan Nasional

Srijanti, dkk (2009) menjelaskan tujuan, fungsi, dan sifat dari ketahanan nasional sebagai berikut:

1) Tujuan Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan, seperti tegaknya hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, serta terdapatnya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasi diri.

2) Fungsi Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional mempunyai fungsi sebagai:

A. Daya tangkal, dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan, ketahanan nasional Indonesia ditujukan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integritas, eksistensi bangsa, dan negara Indonesia dalam aspek: ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

B. Pengarah bagi pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan sehingga tercapai kesejahteraan rakyat.

C. Pengarah dalam menyatukan pola pikir, pola tindak, dan cara kerja intersektor, antarsektor, dan multidisipliner. Cara kerja ini selanjutnya diterjemahkan dalam RJP yang dibuat oleh pemerintah yang memuat kebijakan dan strategi pembangunan dalam setiap sektor untuk mencapai tujuan nasional mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

b. Perwujudan Ketahanan Nasional

Perwujudan Ketahanan Nasional yang dikembangkan bangsa Indonesia meliputi (Bahan Penataran, BP7 Pusat, 1996):

1) Ketahanan ideologi, adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berdasarkan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan



nasional dan kemampuan untuk menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.

- 2) Ketahanan politik, adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi yang bertumpu pada pengembangan demokrasi Pancasila dan UUD 1945 yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif.
- 3) Ketahanan ekonomi, adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 yang mengandung kemampuan menerapkan stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan makmur.
- 4) Ketahanan sosial budaya, adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia yang menjiwai kepribadian nasional yang berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, hidup rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi dan seimbang serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional.
- 5) Ketahanan pertahanan keamanan, adalah kondisi daya tangkal bangsa Indonesia yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasilnya serta kemampuan mempertahankan kedaulatan Negara dan menangkal semua bentuk ancaman.

c. Ciri dan asas ketahanan nasional

Ketahanan nasional yang dikembangkan bangsa Indonesia bertumpu pada budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sehingga berbagai ciri ketahanan nasional yang dikembangkan tidak dapat dilepaskan dari tata kehidupan bangsa Indonesia (Suhady dan Sinaga, 2006).

1) Ciri Ketahanan Nasional

- A. Ketahanan nasional merupakan prasyarat utama bagi bangsa yang sedang membangun menuju bangsa yang maju dan mandiri dengan semangat tidak mengenal menyerah yang akan memberikan dorongan dan rangsangan untuk berbuat dalam mengatasi tantangan, hambatan dan gangguan yang timbul.
- B. Menuju mempertahankan kelangsungan hidup. Bangsa Indonesia yang baru membangun dirinya tidak lepas dari pencapaian tujuan yang dicita-citakan.

- C. Ketahanan nasional diwujudkan sebagai kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan bangsa untuk mengembangkan kekuatan dengan menjadikan ciri mengembangkan ketahanan nasional berdasarkan rasa cinta tanah air, setia kepada perjuangan, ulet dalam usaha yang didasarkan pada ketaqwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, keuletan dan ketangguhan sesuai dengan perubahan yang dihadapi sebagai akibat dinamika perjuangan, baik dalam pergaulan antar bangsa maupun dalam rangka pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.
- 2) Asas Ketahanan Nasional
- Pengembangan ketahanan nasional bangsa Indonesia didasari pada asas-asas sebagai berikut:
- A. Kesejahteraan dan keamanan;
  - B. Utuh menyeluruh terpadu;
  - C. Kekeluargaan;
  - D. Mawas diri;

## Pertemuan 4

### Sosial Budaya dan Wawasan Kebangsaan sebagai Kekuatan Bangsa

#### a. Indikator

1. Mampu menjelaskan tentang pengertian sosial budaya
2. Mampu menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan di bidang sosial budaya
3. Mampu menjelaskan tentang manfaat keragaman sosial budaya sebagai kekuatan bangsa
4. Mampu menjelaskan tentang wawasan kebangsaan sebagai kekuatan

#### b. Uraian dan contoh

##### 1. Pengertian Sosial Budaya

Sosial budaya terdiri dari dua kata, yaitu “sosial” dan “budaya”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke Tiga Tahun 2002, dinyatakan bahwa kata “sosial” mempunyai makna: (1) berkenaan dengan masyarakat; (2) suka memperhatikan kepentingan umum (suka menolong, menderma, dsb). Sedangkan “budaya” mempunyai makna: (1) pikiran; akal budi; (2) adat istiadat; (3) sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang (beradab, maju); (4) sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah sukar diubah. Dengan demikian “sosial budaya” dapat diartikan sebagai “hal atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan untuk menolong atau memperhatikan kepentingan umum”.

Budaya berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu “buddhaya” yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) yang diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut “Culture”, yang berasal dari kata Latin “Colore”, yaitu mengolah atau mengerjakan, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai “kultur”.

Jika dikaitkan dengan konteks kehidupan berbangsa, maka dapatlah dikatakan bahwa bangsa Indonesia memiliki sistem sosial budaya yang tinggi, Artinya bahwa Bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai untuk senantiasa mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan individu, suka menolong sesama dalam kehidupan bermasyarakat.

##### 2. Dinamika Sosial Budaya Indonesia

Setiap kehidupan di dunia ini tergantung pada kemampuan beradaptasi terhadap lingkungannya dalam arti luas. Akan tetapi berbeda dengan kehidupan lainnya, manusia membina hubungan dengan lingkungannya secara aktif. Manusia tidak sekedar mengandalkan hidup mereka pada kemurahan lingkungan hidupnya. Budi daya dalam memanfaatkan akal dan kemampuan dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dan hal itu tidak terlepas dari kemampuan membina hubungan antar sesama anggota masyarakat tersebut dan mengelola lingkungan sebagai sumber dalam memenuhi kehidupannya.

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia mengelola lingkungan dan mengolah sumberdaya secara aktif sesuai dengan seleranya. Karena itulah manusia mengembangkan kebiasaan yang melembaga dalam struktur sosial dan kebudayaan mereka. Karena kemampuannya beradaptasi secara aktif itu pula, manusia berhasil menempatkan diri sebagai makhluk yang tertinggi derajatnya di muka bumi dan paling luas persebarannya memenuhi dunia.

Di lain pihak, kemampuan manusia membina hubungan dengan lingkungannya secara aktif itu telah membuka peluang bagi pengembangan berbagai bentuk organisasi dan kebudayaan menuju peradaban. Dinamika sosial itu telah mewujudkan aneka ragam masyarakat dan kebudayaan dunia, baik sebagai perwujudan adaptasi kelompok sosial terhadap lingkungan setempat maupun karena kecepatan perkembangannya.

Dinamika sosial dan kebudayaan itu, tidak terkecuali melanda masyarakat Indonesia, walaupun luas spektrum dan kecepatannya berbeda-beda. Demikian pula masyarakat dan kebudayaan Indonesia pernah berkembang dengan pesatnya di masa lampau, walaupun perkembangannya dewasa ini agak tertinggal apabila dibandingkan dengan perkembangan di negeri maju lainnya. Betapapun, masyarakat dan kebudayaan Indonesia yang beranekaragam itu tidak pernah mengalami kemandegan sebagai perwujudan tanggapan aktif masyarakat terhadap tantangan yang timbul akibat perubahan lingkungan dalam arti luas maupun pergantian generasi.

### 3. Kehidupan Sosial Budaya Manusia

Suhady dan Sinaga (2006) menyatakan bahwa istilah sosial budaya menunjuk kepada dua segi kehidupan manusia, yaitu segi kemasyarakatan dan segi kebudayaan.

#### a. Kemasyarakatan

Manusia bekerja sama dengan sesama manusia lain atau bermasyarakat dalam usaha beradaptasi dengan lingkungan yang akan berjalan baik dalam tertib sosial dalam wadah organisasi sosial yang merupakan produk sosial budaya dan merupakan wadah perwujudan dan pertumbuhan kebudayaan.

Dalam organisasi sosial manusia hidup berkelompok dan mengembangkan norma sosial yang meliputi kehidupan normatif, status, kelompok asosiasi dan institusi. Organisasi sosial juga mencakup aspek fungsi yang mewujudkan diri dalam aktivitas bersama anggota masyarakat dan aspek struktur yang terdiri dari struktur kelompok dalam pola umum kebudayaan dan seluruh kerangka lembaga sosial.

Setiap masyarakat mempunyai empat unsur penting yang menentukan eksistensinya yaitu struktur sosial, pengawas sosial, media sosial dan standar sosial.

1) Struktur social

Berarti setiap masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok untuk memudahkan pelaksanaan tugas.

2) Pengawasan social

Pengawasan sosial mencakup sistem dari ketentuan-ketentuan yang mengatur kegiatan dan tindakan anggota masyarakat, pengetahuan empiris yang digunakan manusia untuk menanggulangi lingkungan dan pengetahuan empiris yang mengatur sikap dan tingkah laku manusia seperti agama, kepercayaan, ideologi dan sebagainya.

3) Media social

Dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan sosial, diperlukan adanya sarana komunikasi dan relasi antar anggota masyarakat. Komunikasi dan relasi itu dilangsungkan dengan menggunakan bahasa dan alat transportasi.

4) Standar social

Standar sosial merupakan ukuran untuk menilai tingkah laku anggota masyarakat serta menilai tingkah laku anggota masyarakat mencapai tujuan.

b. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan keseluruhan cara hidup masyarakat yang perwujudannya tampak pada tingkah laku para anggotanya yang tercipta oleh banyak faktor organ biologis manusia, lingkungan alam, lingkungan sejarah dan lingkungan psikologi. Masyarakat budaya membentuk pola budaya antara satu atau beberapa fokus budaya yang dapat berupa nilai seperti keagamaan, ekonomi, ideologi dan sebagainya.

Pengertian sosial budaya adalah kondisi masyarakat / bangsa yang mempunyai nilai dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang dilandasi dengan falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketahanan di bidang sosial budaya adalah menggambarkan kondisi dinamis suatu bangsa / masyarakat yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan pengembangan kekuatan nasional dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan dari dalam maupun dari luar yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan kehidupan sosial budaya bangsa dan negara.

4. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Landasan Sosial Budaya

Pembangunan aspek sosial budaya didasarkan atas cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Alinea Keempat yang menyatakan sebagai berikut:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.....”

Selanjutnya dalam pokok-pokok pikiran dalam Penjelasan Umum UUD 1945 antara lain dinyatakan sebagai berikut (catatan: sebelum UUD 1945 diamandemen): “2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. 3..... 4..... negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”.

Maka jelaslah bahwa aspek sosial budaya yang merupakan nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam membina kehidupan bagi bangsa Indonesia sebenarnya telah mengakar dalam jiwa dan telah lama dipraktikkan oleh bangsa Indonesia yang kemudian digali dan dirumuskan dalam Konstitusi negara Indonesia itu sendiri.

#### 5. Faktor-faktor yang Mendorong Perkembangan Sosial Budaya

Pada hakekatnya dinamika sosial dan kebudayaan akan terjadi pada setiap masyarakat, tidak terkecuali pada masyarakat Indonesia. Pada masa lampau Indonesia pernah mengalami kemajuan budaya yang sangat pesat, misalnya pada masa Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit, dimana pengaruhnya masih dirasakan oleh negara-negara tetangga sampai saat ini. Namun ironisnya, yang terjadi saat ini kita malah tertinggal bila dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya.

Meskipun kita tidak mengalami kemandegan sama sekali (stagnan), namun ternyata dari sisi kemajuan yang dirasakan masih tertinggal dengan negara-negara tersebut, yang ternyata mengalami kemajuan yang lebih pesat.

Terdapat dua kekuatan yang mendorong terjadinya perkembangan sosial budaya masyarakat Indonesia, dimana kekuatan tersebut dapat memicu perubahan sosial, yaitu:

- a. Kekuatan dari dalam masyarakat itu sendiri (internal factor), seperti pergantian generasi dan berbagai penemuan dan rekayasa setempat.
- b. Kekuatan yang berasal dari luar masyarakat (external factor), seperti pengaruh kontak-kontak antar budaya (cultural contact) baik secara langsung maupun melalui persebaran (unsur) kebudayaan serta perubahan lingkungan hidup yang pada gilirannya dapat memacu perkembangan sosial dan kebudayaan masyarakat yang harus menata kembali kehidupan mereka. Perubahan sosial budaya dapat terjadi bila sebuah kebudayaan melakukan kontak dengan kebudayaan asing. Perubahan sosial budaya adalah sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat.

#### 6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketahanan di Bidang Sosial Budaya

Suhady dan Sinaga (2006) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan di bidang sosial budaya sebagai berikut:

- a. Tradisi social

Tradisi sosial memberikan kepada masyarakat/ bangsa seperangkat nilai dan kaidah yang diperlukan untuk menjawab tantangan setiap tahap perkembangan. Tradisi sosial ini pada dasarnya bersifat dinamis, karena itu nilai-nilai serta kaidah-kaidah yang tidak dapat menjawab tantangan akan lenyap secara wajar. Dalam hal ini yang perlu dihindari adalah tradisionalisme, yaitu sikap atau pandangan menuju dan mempertahankan “peninggalan masa lampau secara berlebihan yang tidak wajar”.

Masyarakat harus dapat menilai dan menyadari bahwa suatu tradisi tertentu pada suatu tahap perkembangan mungkin tidak sejalan sehingga merugikan dan menghambat kemajuan.

#### b. Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor yang besar pengaruhnya terhadap ketahanan di bidang sosial budaya. Melalui pendidikan masyarakat akan memperoleh kemampuan untuk menilai tradisi yang sudah tidak sesuai lagi. Pendidikan bersifat mengubah secara tertib ke arah tujuan yang dikehendaki.

Pendidikan dalam arti luas ialah usaha untuk mendewasakan manusia agar dapat mengembangkan potensinya serta berperan serta secara penuh dalam menumbuhkan kehidupan sosial sesuai dengan tuntutan zaman dan untuk itu diperlukan suatu sistem pendidikan yang kondusif sehingga mampu membawa masyarakat ke arah pencapaian tujuan.

Sistem pendidikan mempunyai berbagai sarana, diantara yang penting adalah:

- 1) Seluruh aparaturnya pemerintahan modern;
- 2) Sarana komunikasi massa;
- 3) Pendidikan formal dan non formal;
- 4) Sarana massa;
- 5) Kehidupan kota.

Dalam masyarakat yang berkembang inisiatif pemerintah dan potensi yang ada merupakan yang paling kuat dan mampu menggerakkan pendidikan secara luas.

#### c. Kepemimpinan nasional

Untuk membina dan membangun masyarakat modern, diperlukan kepemimpinan nasional yang kuat dan berwibawa. Kepemimpinan yang demikian ditentukan oleh banyak faktor, yaitu pribadi (moral, akhlak, semangat, dan akuntabilitas) pemimpin, komitmen pimpinan, tujuan nasional, nilai-nilai sosial budaya, keadaan sosial atau masyarakat, sistem politik, dan ilmu Pengetahuan.

#### d. Tujuan nasional

Tujuan nasional dapat merupakan unsur pengarah, pemersatu, pemberi motivasi dan merupakan salah satu identitas nasional. Tujuan nasional selalu berintikan falsafah negara.

e. Kepribadian nasional

Kepribadian nasional merupakan hasil perkembangan sejarah dan cita-cita bangsa yang dirumuskan sebagai dasar kehidupan bangsa. Kepribadian nasional ini perlu dipupuk, dibina dan dimasyarakatkan pada setiap generasi karena kepribadian nasional inilah merupakan daya tangkal yang sangat strategis untuk menghadapi tantangan pengaruh asing.

f. Bidang Pertahanan dan Keamanan

Pertahanan dan keamanan adalah upaya rakyat semesta dengan TNI dan POLRI sebagai intinya. Merupakan salah satu fungsi pemerintahan dalam menegakkan ketahanan nasional dengan tujuan mencapai keamanan bangsa dan negara serta keamanan hasil perjuangan yang dilakukan dengan menyusun, mengerahkan serta menggerakkan seluruh potensi dan kekuatan masyarakat dalam semua bidang kehidupan nasional secara terintegrasi dan terkoordinasi.

7. Manfaat keragaman sosial budaya sebagai kekuatan bangsa

Bersatu kita teguh bercerai kita runtuh. Bangsa yang besar tercermin dalam budayanya. Kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung berbagai kemampuan dan nilai sosial budaya sebagai suatu bangsa adalah menjadi kekuatan bangsa di dalam setiap kali menghadapi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan dari dalam maupun dari luar, secara langsung atau tidak secara langsung yang dapat membahayakan pertahanan keamanan bangsa dan negara (Suhady dan Sinaga, 2006).

Selanjutnya dinyatakan bahwa sosial dan budaya yang tumbuh dan berkembang sangat beraneka ragam seiring dengan tempat (wilayah/daerah), etnis dan suku daerah yang bersangkutan. Namun keanekaragaman tersebut dapat sebagai perekat bangsa dan bahkan menjadi kekuatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengapa kedudukan atau keberadaan sosial budaya dapat berperan demikian, oleh karena nilai-nilai sosial budaya tersebut mengandung nilai antara lain:

- a. Adanya nilai kebersamaan dalam rangka mencapai tujuan;
- b. Adanya nilai yang berperan sebagai aturan, ketentuan yang telah membudaya dalam kehidupan kelompok masyarakat yang dijadikan acuan bagi anggota masyarakat dalam rangka berbuat (sikap dan tingkah laku);
- c. Hubungan kemasyarakatan yang saling menghormati dan menghargai dalam kelompok-kelompok sosial yang dijadikan instrumen sosial dalam rangka pelaksanaan tugas dan kegiatan-kegiatan sosial;
- d. Adanya standar yang dijadikan sebagai tolok ukur dalam rangka menilai sikap dan tingkah laku serta cara masyarakat mencapai tujuan;
- e. Adanya rasa solider antar sesama, Artinya mengakui, menghargai dan menghormati hak dan kewajiban serta hak asasi manusia dalam berbagai



hal/aspek (suku, keturunan, agama, kepercayaan, kedudukan sosial dan sebagainya);

- f. nilai persatuan dan kesatuan sebagai suatu bangsa;
- g. Nilai kesetiaan dan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nilai-nilai sosial budaya tersebut merupakan dasar kekuatan untuk menyemangati operasional bila datang ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap ketahanan nasional dan sosial budaya yang tangguh dan ampuh merupakan kekuatan bangsa Indonesia untuk menangkal setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik dari luar maupun dari dalam dan keberadaan sosial budaya sebagai kekuatan dan asset bangsa Indonesia disertai dengan pembangunan sosial budaya merupakan kunci sangat strategis dalam pembangunan nasional, dalam Suhady (2006: 82-84).

#### 8. Wawasan Kebangsaan Sebagai Kekuatan Bangsa

Negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Para pejuang/ pendiri bangsa Indonesia yang telah melahirkan dan membentuk negara Indonesia dengan pemikiran yang arif dan bijaksana, dengan pandangan yang jauh ke depan telah meletakkan dasar yang kuat dan teguh di atas nama negara Indonesia yang dapat tumbuh dan berkembang dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu prinsip dasar yang diletakkan adalah prinsip negara kesatuan yang bersifat integralistik dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa.

Negara Indonesia yang dikelola dengan jumlah penduduk yang cukup besar, yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, adat istiadat dan kondisi obyektif ini pada satu sisi mengandung kekuatan tetapi pada sisi lain mengandung kelemahan. Ia mengandung kekuatan bila perbedaan dari keanekaragaman dapat hidup bersama dalam satu kesatuan yang harmonis, sebaliknya mengandung kelemahan bila perbedaan yang ada dalam keanekaragaman hidup dalam suasana penuh kecurigaan, pertentangan dan saling menghancurkan antar satu dengan yang lainnya (Suhady dan Sinaga, 2006).

Sistem kenegaraan dan sistem pemerintahan yang ingin dikembangkan adalah sistem pemerintahan yang bersifat demokratis dan desentralistis dalam negara kesatuan yang utuh dan menyeluruh yang menghendaki adanya pemerintahan pusat yang kuat dan berwibawa untuk menjamin terpeliharanya stabilitas nasional dan kesatuan bangsa sedangkan prinsip desentralisasi menghendaki adanya pemerintahan daerah yang semakin dewasa, mandiri dan demokratis.

Dengan harmonisasi hubungan pusat dan daerah menuntut adanya wawasan kebangsaan yang memahami keberadaan wawasan kewilayahan/ kedaerahan yang memiliki karakteristik tertentu untuk dikembangkan dengan penuh prakarsa, kreasi,

dewasa dan mandiri dan sebaliknya wawasan kewilayahan/ kedaerahan yang semakin dewasa dan mandiri hendaknya senantiasa ditempatkan secara proporsional untuk memperkuat pembinaan wawasan kebangsaan.

Wawasan kebangsaan yang memberikan ruang dan kesempatan untuk berkembangnya wawasan kewilayahan/ kedaerahan yang semakin dewasa dan mandiri pada hakekatnya menyadari bahwa wilayah negara Indonesia sangat luas yang berisikan masyarakat bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, agama, adat istiadat dan sebagainya yang justru dapat dimanfaatkan sebagai kekuatan untuk mempersatukan dan membangun bangsa Indonesia yang besar.

Paham kebangsaan/ nasionalisme adalah suatu paham yang menyatakan bahwa loyalitas tertinggi terhadap masalah duniawi dari setiap warga bangsa ditujukan kepada negara dan bangsa yang merupakan paham modern yang lahir pada akhir abad ke 18 atau permulaan abad ke 19.

Sepanjang sejarah manusia dengan dimulainya kehidupan pertama manusia maka manusia memang telah terikat pada tanah tempat tinggal, pada tradisi orang tua, adat istiadat masyarakat lingkungan (Alvin Toffer).

Pada akhir abad ke 18 paham kebangsaan menampakkan diri sebagai paham yang sangat menentukan bagi gerakan sejarah modern umat manusia. Revolusi Amerika dan revolusi Perancis sebagai titik awal lahirnya paham kebangsaan yang tidak dapat dibendung dan menjangkau penyebaran ke seluruh pelosok dunia.

Abad ke 19 adalah abad kebangsaan di Eropa, sedangkan abad ke 20 merupakan abad kebangkitan nasional bagi bangsa di Asia dan Afrika dan wadah nasionalisme menyentuh bangsa Indonesia pada permulaan abad ke 20 ketika pada tahun 1908 SUtomo dan Tjipto Mangoenkoesoemo mendirikan organisasi Budi Utomo sebagai tonggak kebangkitan nasional bangsa Indonesia.

Dalam awal pertumbuhan nasionalisme/ paham kebangsaan diwarnai oleh slogan "Liberty, Equality, Fraternity" yang merupakan pangkal tolak nasionalisme yang demokratis, namun dalam perkembangan nasionalisme pada setiap bangsa sangat diwarnai oleh nilai dasar yang berkembang dalam masyarakat masing-masing sehingga memberikan ciri khas / jati diri masing-masing bangsa dengan cara memahami pandangan hidup dan falsafah hidup yang dianut oleh bangsa tersebut.

Jati diri bangsa Indonesia dapat dikenali dalam berbagai rumusan yang merupakan kesepakatan nasional yaitu bangsa Indonesia mengakui dan meyakini bahwa keberhasilan pembangunan nasional adalah rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan kesadaran serta keteguhan bangsa Indonesia pada falsafah Pancasila yang menjadi landasan idiil pembangunan nasional; keseluruhan semangat, arah dan gerak pembangunan dilaksanakan sebagai pengamalan Pancasila; tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945 (Suhady dan Sinaga 2006).

9. Nilai dasar wawasan kebangsaan

Nilai wawasan kebangsaan yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan bangsa memiliki enam dimensi manusia yang bersifat mendasar dan fundamental yaitu:

- a. Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa;
- b. Tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka dan bersatu;
- c. Cinta akan tanah air dan bangsa;
- d. Demokrasi atau kedaulatan rakyat;
- e. Kesetiakawanan sosial;
- f. Masyarakat adil dan makmur.

Dengan demikian wahana kehidupan religius diwujudkan dengan memeluk agama dan menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilindungi oleh negara, dan sewajarnya mewarnai hidup kebangsaan.

Wawasan kebangsaan membentuk manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya sebagai obyek dan subyek usaha pembangunan nasional menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia menunjukkan bahwa wawasan kebangsaan menengahkan manusia ke dalam pusat hidup bangsa yang berarti bahwa dalam persatuan dan kesatuan bangsa setiap pribadi harus dihormati.

Wawasan kebangsaan menegaskan bahwa manusia seutuhnya adalah pribadi subyek dari semua usaha pembangunan bangsa dalam semua bidang kehidupan berbangsa bertujuan agar setiap pribadi warga bangsa dapat menjalankan hidupnya secara bertanggungjawab demi persatuan dan kesatuan bangsa. Tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, maju dan mandiri akan berhasil dengan kesatuan dan persatuan bangsa yang kukuh dan berjaya.

Cinta akan tanah air dan bangsa menegaskan nilai sosial dasar dan wawasan kebangsaan menempatkan penghargaan tinggi akan kebersamaan yang luas yang melindungi setiap warga dan menyediakan tempat untuk perkembangan pribadi bagi setiap warga dan sekaligus mengungkapkan hormat terhadap solidaritas manusia yang mengakui hak dan kewajiban asasi sesama manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.

Nasionalisme sebagai suatu tekad bersama yang tumbuh dari bawah untuk bersedia hidup sebagai suatu bangsa dalam negara merdeka. Paham kebangsaan/nasionalisme adalah paham kebersamaan, persatuan dan kesatuan, dan kebangsaan selalu berkaitan erat dengan demokrasi karena tanpa demokrasi kebangsaan akan mati bahkan merosot menjadi Fasisme / Naziisme yang bukan saja berbahaya bagi berbagai minoritas dalam bangsa yang bersangkutan tetapi juga berbahaya bagi bangsa lain.

Kesetiakawanan sosial sebagai nilai merupakan rumusan lain dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat dan wawasan kebangsaan menegaskan bahwa kesejahteraan rakyat lebih dari hanya kemakmuran yang paling tinggi dari jumlah orang yang paling hebat. Kesejahteraan rakyat lebih dari keseimbangan antara kewajiban sosial dan keuntungan individu.

Kesejahteraan sosial disebut juga kesejahteraan umum yang mencakup keseluruhan lembaga dan usaha dalam hidup sosial yang membangun dan memungkinkan setiap pribadi, keluarga dan kelompok sosial lain untuk mencapai kesempurnaan secara lebih penuh dan dengan lebih mudah.

Kebangsaan dan demokrasi bukanlah tujuan tetapi merupakan sarana dan wahana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu masyarakat yang adil dan makmur.

Salah satu ciri khas dari negara demokrasi yang membedakan dari negara totaliter adalah toleransi. Wawasan kebangsaan menegaskan bahwa demokrasi tidak sama dengan kemenangan mayoritas atau minoritas karena dalam demokrasi semua dapat diputuskan dengan cara musyawarah dan tidak mengutamakan pengambilan keputusan dengan suara terbanyak (voting). Hal yang sama nampak dalam kerukunan hidup beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ada sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara para pemeluk agama dan para penganut kepercayaan yang berbeda-beda dan ada sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan.

#### 10. Manfaat / Makna Wawasan Kebangsaan

Wawasan kebangsaan mengutamakan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan dan diharapkan manusia Indonesia sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa Indonesia.

Sehubungan dengan itu, hendaknya dipupuk penghargaan terhadap martabat manusia, cinta kepada tanah air dan bangsa, demokrasi dan kesetiakawanan sosial.

Wawasan kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia sehingga asas Bhinneka Tunggal Ika dipertahankan, karena persatuan tidak boleh mematikan keanekaan dan kemajemukan, sebaliknya keanekaan dan kemajemukan tidak boleh menjadi pemecah belah tetapi menjadi hal yang memperkaya persatuan.

Wawasan kebangsaan tidak memberi tempat pada patriotisme yang picik, dengan mengamanatkan agar para warga membina dengan jiwa besar dengan setia cinta akan tanah air tanpa kepicikan jiwa. Cinta tanah air dan bangsa sekaligus diarahkan pada kepentingan seluruh umat manusia yang saling berhubungan dengan berbagai jaringan antar ras, antar bangsa dan antar negara.

Mencermati makna wawasan kebangsaan tersebut, dapatlah dikemukakan bahwa Wawasan Kebangsaan Indonesia pada hakekatnya dilandasi oleh Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia.



Dengan wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh pandangan hidup Pancasila, bangsa Indonesia telah berhasil merintis jalan menjalani misinya di tengah-tengah tata kehidupan dunia (Suhady dan Sinaga, 2006)

## Pertemuan 5

### Sistem Administrasi Negara

#### a. Indikator Keberhasilan

Setelah mengikuti dan menyelesaikan mata pelajaran ini, peserta diklat Prajabatan Golongan II dapat menjelaskan pengertian Sistem Administrasi Negara, dan Asas-asas Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Indonesia

#### b. Uraian Dan Contoh

##### 1. Pengertian

###### a. Sistem

Sistem pada hakekatnya adalah seperangkat komponen, elemen, unsur, atau subsistem dengan segala atributnya yang satu sama lain saling berkaitan, pengaruh mempengaruhi dan saling tergantung sehingga keseluruhannya merupakan suatu kesatuan yang terintegrasi atau suatu totalitas, serta mempunyai peranan atau tujuan tertentu.

###### b. Administrasi

Leonard D. White sebagaimana dikutip oleh Salamoen Soeharyo dan Nasri Effendi (2005), menyatakan pengertian administrasi sebagai berikut: "Administration is a process common to all group effort, public or privat, civil or military, large or small scale" (administrasi adalah sebagai proses yang umum terdapat dalam semua usaha kelompok, negara ataupun swasta, sipil ataupun militer, berskala kecil maupun besar). Lebih lanjut Dimock & Dimock dalam Soeharyo dan Effendi (2005) menegaskan bahwa pada dasarnya administrasi merupakan aktivitas kerja sama kelompok – "basically administration is cooperative group activity". Dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya administrasi adalah kerja sama kelompok yang dilakukan untuk mencapai tujuan, kerjasama tersebut dapat terjadi pada lingkungan negara ataupun swasta, sipil ataupun militer, dan berskala kecil maupun besar.

###### c. Administrasi Negara

Selanjutnya marilah kita melihat definisi mengenai administrasi negara yang diberikan oleh beberapa ahli. Dalam salah satu bukunya, Pamudji (tanpa tahun) mengemukakan bahwa administrasi negara (public administration) adalah suatu "species" dalam lingkungan "genus" administrasi (administration) yang bermakna sebagai kegiatan manusia yang kooperatif. Species lainnya mungkin dapat disebutkan administrasi niaga atau perusahaan (business administration) dan administrasi privat non perusahaan niaga. Lebih lanjut dengan menggunakan istilah public administration (administrasi publik), Pamudji mengemukakan definisi administrasi negara sebagai berikut: 1). Public administration adalah organisasi dan manajemen dari manusia dan benda guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah. 2). Public administration adalah suatu seni dan ilmu tentang manajemen yang dipergunakan untuk mengatur urusan-urusan negara. John M.

Pfiffner dan Robert V. Presthus (1950) mengemukakan pengertian administrasi negara sebagai berikut: "Public administration involves the implementation of public policy which has been determined by representative political bodies" (Administrasi Negara meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik). Pada bagian lain ia menjelaskan bahwa: "Public administration may be defined as the coordination of individual and group efforts to carry out public policy. It is mainly occupied with the daily work of governments" (administrasi negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah). Definisi tersebut kemudian ditutup dengan penjelasan sebagai berikut: "In sum, public administration is process concerned with carrying out public policies, encompassing innumerable skills and techniques which give order and purpose to the efforts of large numbers of people" (Secara menyeluruh, administrasi negara adalah suatu proses yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, pengarah kecakapan-kecakapan dan teknik-teknik yang tak terhingga jumlahnya yang memberi arah dan maksud terhadap usaha-usaha sejumlah besar orang).

Dari definisi-definisi tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Administrasi Negara adalah suatu proses yang melibatkan beberapa orang dengan berbagai keahlian dan kecakapan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah.

Felix A. Nigro dalam Pamudji (tanpa tahun) memberikan jawaban atas pertanyaan: Apakah Administrasi Negara itu? Dengan memberikan deskripsi semacam uraian ringkas, dengan mengatakan: "Public Administration:

- a. is cooperative group effort in public setting
- b. covers all three branches – executive, legislative, and judicial – and their interrelationships
- c. has an important role in formulating of public policy and is thus a part of the political process
- d. is different in significant ways from private administration
- e. is closely associated with numerous private groups and individuals in providing services to the community.

## 2. Sistem Administrasi Negara Indonesia

Setelah membahas mengenai pengertian administrasi negara, maka pembahasan selanjutnya adalah menjawab pertanyaan, bagaimanakah sistem administrasi yang berlaku di Indonesia? Pada hakekatnya dilihat dari segi unsur-unsur yang mempengaruhi, suatu sistem administrasi negara-negara di dunia dapat dikatakan hampir sama satu dengan yang lainnya. Demikian juga sistem administrasi

negara Indonesia tidaklah jauh berbeda dengan sistem administrasi negara yang lain, yakni suatu sistem administrasi negara yang memiliki unsur-unsur dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan.

Namun demikian karena tidak ada sistem administrasi negara yang persis sama antara negara yang satu dengan negara yang lain, maka sistem administrasi negara Indonesia dalam eksistensinya juga berbeda dengan sistem administrasi negara lainnya. Selanjutnya sistem administrasi negara Indonesia dapat diartikan baik secara luas maupun secara sempit. Dalam kehidupan bernegara berdasarkan UUD 1945 selama ini dikenal adanya dua istilah yang erat kaitannya dengan administrasi negara sebagai sistem yang dipraktikkan. Kedua istilah itu adalah Penyelenggaraan Negara dan Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Soeharyo dan Effendi: 2005).

#### a. Sistem Administrasi Negara Indonesia Dalam Arti Luas

Di atas telah dikemukakan bahwa istilah yang erat kaitannya dengan administrasi negara adalah penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Administrasi negara dalam pengertiannya yang luas mencakup keseluruhan aktivitas negara, yang berarti mencakup aktivitas keseluruhan lembaga negara baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dalam rangka mewujudkan visi dan misi bernegara bangsa Indonesia. Berkaitan dengan istilah tersebut, maka sistem penyelenggaraan negara adalah merupakan sistem administrasi negara dalam arti luas.

Hal tersebut dikemukakan oleh Soeharyo dan Effendi (2005) dengan rumusan yang agak panjang, sebagai berikut: "Sistem Administrasi Negara Indonesia dalam artian luas adalah sistem penyelenggaraan negara Indonesia, yang merupakan sistem penyelenggaraan kehidupan negara dan bangsa dalam segala aspeknya, dengan memanfaatkan dan mendayagunakan segala kemampuan keseluruhan aparatur negara beserta seluruh rakyat, di seluruh wilayah negara Indonesia, serta segenap dana dan daya yang tersedia secara nasional, demi tercapainya tujuan dan terlaksananya tugas nasional/negara sebagaimana tersebut dalam UUD 1945".

Selanjutnya penyelenggara negara menurut rumusan pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah:

- 1) Pejabat Negara pada lembaga negara
- 2) Menteri
- 3) Gubernur, sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah
- 4) Hakim, meliputi hakim di semua tingkatan pengadilan
- 5) Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya: Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri yang



berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur, dan Bupati/Walikota

- 6) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pejabat dimaksud adalah Pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek KKN, yang meliputi:
  - A. Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada BUMN dan BUMD;
  - B. Pimpinan Bank Indonesia;
  - C. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
  - D. Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan POLRI;
  - E. Jaksa;
  - F. Penyelidik;
  - G. Panitera Pengadilan;
  - H. Pemimpin dan Bendaharawan Proyek.

b. Sistem Administrasi Negara Dalam Arti Sempit

Dimock dan Koenig sebagaimana dikutip oleh Philipus M. Hadjon, dkk (2002) menjelaskan bahwa administrasi negara dapat diartikan secara luas maupun sempit. Dalam arti luas administrasi negara adalah kegiatan negara dalam melaksanakan kekuasaan politiknya. Pengertian tersebut telah diuraikan pada bagian atas, yaitu menyangkut kegiatan keseluruhan

lembaga negara. Sedangkan dalam pengertian sempit, administrasi negara adalah kegiatan pemerintah (eksekutif) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa dalam arti yang luas administrasi negara menyangkut kegiatan keseluruhan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam menyelenggarakan kegiatan kenegaraan, sedangkan dalam arti sempit administrasi negara menyangkut kegiatan penyelenggaraan pemerintahan oleh eksekutif (pemerintah), yang tentu saja di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan tersebut melibatkan keseluruhan masyarakat dengan memperhitungkan kemampuan pendanaannya.

Dengan memperhatikan batasan-batasan pengertian mengenai administrasi negara tersebut di atas, maka Soeharyo dan Effendi (2005) mengemukakan bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan negara sebenarnya merupakan sistem administrasi negara Indonesia dalam arti sempit. Selanjutnya dirumuskan bahwa: "Sistem administrasi negara Indonesia dalam artian sempit atau sistem penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia adalah keseluruhan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan (*pouvoir executif/executive power*) dengan memanfaatkan dan mendayagunakan kemampuan pemerintah dan segenap aparatur pemerintah dari semua peringkat

pemerintahan beserta seluruh rakyat dari seluruh wilayah negara Indonesia, dan dengan memanfaatkan pula segenap dana dan daya yang tersedia secara nasional demi tercapainya tujuan dan tugas nasional/negara sebagaimana tersebut dalam UUD 1945”.

Selanjutnya perlu dikemukakan bahwa yang dimaksud pemerintah adalah Presiden beserta para menternya, sedangkan aparatur pemerintahan adalah instansi-instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah beserta pejabat/pegawai negerinya. Dengan kata lain aparatur pemerintah meliputi:

- 1) Aparatur pemerintahan, yaitu Departemen, LPND, Dinas, Kanwil, dan sebagainya yang menjalankan fungsi pelayanan dan pengaturan/pengayoman dan tidak mempunyai motif mencari keuntungan.
- 2) Aparatur perekonomian negara, yaitu perusahaan/BUMN dan perusahaan/BUMD, yang terutama harus menjalankan fungsi bisnis walaupun tidak semata-mata mencari keuntungan.

### 3. Asas-asas Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Indonesia

Asas merupakan dasar, alas, atau pondasi. Ibarat suatu bangunan, maka sebelum bangunan itu berdiri terlebih dahulu harus dibangun dasarnya, alasnya, atau pondasinya agar bangunan tersebut tidak mudah runtuh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997), asas diartikan sebagai “dasar” (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat), “dasar cita-cita”, dan “hukum dasar”.

Di dalam membangun suatu negara/bangsa, sudah barang tentu diperlukan suatu asas yang menjadi “dasar” dimana bangunan negara itu berdiri dengan kokoh. Suatu asas yang menjadi patokan, petunjuk bagi para penyelenggara negara di dalam proses penyelenggaraan negara agar Indonesia menjadi negara yang kuat, diperhitungkan, dan disegani dalam pergaulan komunitas global.

Dengan telah dilakukan amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali sejak 1999–2002, maka sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara didasarkan pada asas-asas sebagai berikut:

- a. Negara Indonesia adalah Negara hukum (rechstaat) [Pasal 1 ayat (3)]. Pasal ini menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara berdasarkan kekuasaan (machstaat).
- b. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945 [Pasal 1 ayat (2)]. Pasal ini menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia menganut sistem konstitusional. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 ini juga mengandung pengertian bahwa kekuasaan negara tertinggi di tangan rakyat, tidak lagi di tangan MPR. Hal tersebut berkaitan dengan sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat [Pasal 6A ayat (1)]. Namun demikian berdasarkan TAP MPR No. II/MPR/2003 dinyatakan bahwa MPR berfungsi sebagai pemegang dan pelaksana kedaulatan rakyat menurut ketentuan UUD 1945.

- c. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD [Pasal 4 ayat (1)]. Ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara adalah penyelenggara pemerintahan yang dilaksanakan oleh Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan dan termasuk hak legislatif yang dimilikinya berdasarkan UUD 1945.
- d. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan (Pasal 7). Pasal tersebut menunjukkan bahwa masa jabatan Presiden terbatas, yakni maksimal hanya dua kali masa jabatan.
- e. Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden [Pasal 7B ayat (1)]. Pendapat tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR. Selanjutnya dalam ayat (6) dinyatakan bahwa MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak MPR menerima usul tersebut. Pasal 7C menunjukkan bahwa kedudukan DPR kuat, tidak dapat dibekukan atau dibubarkan oleh Presiden. Pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR maupun kepada MPR
- f. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara [Pasal 17 ayat (1)]. Pasal 17 ayat (2) menyebutkan bahwa menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Ketentuan UUD 1945 tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia menganut sistem Presidensial, dimana menteri-menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR tetapi bertanggung jawab kepada Presiden.

## Pertemuan 6

### Tujuan Bernegara Dan Sistem Manajemen Nasional

#### a. Indikator Keberhasilan

Setelah mengikuti dan menyelesaikan mata pelajaran ini, peserta diklat Prajabatan Golongan II dapat menjelaskan Tujuan Bernegara dan Sistem Manajemen Nasional.

#### b. Uraian Dan Contoh

##### 1. Tujuan Bernegara Bangsa Indonesia

Setiap negara di dunia dalam usaha mencapai tujuan bernegara yang dicita-citakan pasti memiliki visi, yang kemudian visi tersebut akan dijabarkan lebih lanjut dengan menetapkan misi yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi tersebut.

Tujuan bernegara bangsa Indonesia sesuai dengan konstitusi yang berlaku, yaitu Undang-undang Dasar 1945 adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: "melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial".

Tujuan bernegara bangsa Indonesia tersebut oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) disebut sebagai faktor karsa dan merupakan Cita-cita Nasional atau Cita-cita Bangsa (Lembaga Ketahanan Nasional: 1989).

Ternyata bahwa apa yang diungkapkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Indonesia 1945 sebagai cita-cita nasional atau cita-cita bangsa tersebut bersifat ideal dengan dimensi waktu yang tidak terbatas. Oleh karena itu cita-cita nasional atau cita-cita bangsa tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut melalui proses operasionalisasi yang dinamis secara bertahap ke dalam jangkauan waktu pencapaian yang lebih konkrit dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan perkembangan keadaan serta kemungkinan peluang yang terbuka. Proses operasionalisasi Cita-cita Nasional atau Cita-cita Bangsa menurut jangkauan waktunya dirumuskan menjadi Idaman Nasional sebagai hasil proyeksi Cita-cita Nasional dalam jangka panjang. Kemudian Idaman Nasional dijabarkan lebih lanjut ke dalam jangkauan waktu yang lebih konkrit menjadi Tujuan Nasional sebagai prakiraan dalam jangka sedang. Tujuan Nasional agar lebih mudah di dalam pencapaiannya, selanjutnya dijabarkan menjadi Sasaran Nasional sebagai perhitungan Tujuan Nasional dalam jangka pendek.

Dengan demikian terdapat stratanisasi faktor karsa sesuai dengan dimensi waktu pencapaiannya yang dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Stratanisasi Faktor Karsa dan dimensi Waktu Pencapaiannya

<b>Stratanisasi Faktor Karsa</b>	<b>Dimensi Waktu</b>
<b>Cita-cita Nasional</b>	<b>Ideal tidak terbatas</b>
<b>Idaman Nasional</b>	<b>Jangka Panjang</b>

**Tujuan Nasional**  
**Sasaran Nasional**

**Jangka Sedang**  
**Jangka Pendek**

(Sumber : Modul SHLN 2004)

Perlu kiranya diketahui bahwa UUD 1945 yang merupakan landasan konstitusional penyelenggaraan negara, dalam waktu relatif singkat (1999 – 2002), telah mengalami 4 (empat) kali perubahan. Dengan berlakunya amandemen UUD 1945, telah terjadi perubahan dalam pengelolaan pembangunan, yaitu:

- a. Penguatan kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Ditiadakannya GBHN sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional; dan
- c. Diperkuatnya Otonomi Daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

GBHN yang ditetapkan oleh MPR berfungsi sebagai landasan perencanaan pembangunan nasional sebagaimana telah dilaksanakan dalam praktek ketatanegaraan selama ini. Ketetapan MPR ini menjadi landasan hukum bagi Presiden untuk dijabarkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Lima Tahunan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh saran DPR, yang selanjutnya Pemerintah bersama DPR menyusun APBN.

Perubahan UUD 1945 yang mengatur bahwa Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan tidak adanya GBHN sebagai pedoman Presiden untuk menyusun rencana pembangunan, maka dibutuhkan pengaturan lebih lanjut bagi proses perencanaan pembangunan nasional. Dalam merencanakan pembangunan tersebut, pemerintah berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang memberikan pedoman mengenai suatu perencanaan pembangunan yang meliputi 4 (empat) tahapan, yakni: 1) penyusunan rencana; 2) penetapan rencana; 3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan 4) evaluasi pelaksanaan rencana. Untuk melaksanakan misi bernegara yang sangat luas itu diperlukan pentahapan-pentahapan sejalan dengan dimensi waktu yang disepakati bersama.

Kembali pada permasalahan di atas, pemahaman tentang tujuan bernegara dapat pula diperoleh melalui pemahaman tentang visi dan misi bernegara. Gambaran atau ide atau cita-cita tentang masa depan yang dikehendaki dengan mendirikan negara, seperti: "Terwujudnya negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur" atau lebih dikenal dengan istilah "Terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur" sebagaimana tertuang dalam Alinea II Pembukaan UUD 1945 merupakan visi bernegara, sedangkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebagai penjabaran lebih lanjut dalam rangka terwujudnya "masyarakat yang adil dan makmur" yang dicita-citakan seperti: "melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial” merupakan misi bernegara.

## 2. Sistem Manajemen Nasional

Untuk mewujudkan Cita-cita Nasional atau Cita-cita Bangsa yang merupakan tujuan bernegara sebagai visi dan misi Negara tersebut, menurut Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) diperlukan berbagai usaha nasional yang meliputi unsur-unsur administrasi, manajemen, dan organisasi. Unsur administrasi dan manajemen merupakan faktor upaya, sedangkan unsur organisasi merupakan faktor sarana. Himpunan usaha nasional secara menyeluruh yang memadukan pengertian administrasi, manajemen, dan organisasi tersebut pada dasarnya adalah suatu pemerintahan negara yang membentuk suatu sistem yang oleh Lemhanas disebut sebagai Sistem Manajemen Nasional (SISMENNAS).

Pemahaman tentang sistem Pemerintahan Negara dilakukan dengan pendekatan sistem, yaitu dengan melihat adanya keterkaitan beberapa unsur yang berdiri sendiri (sub-sistem) sebagai suatu kebulatan yang utuh yang membentuk sistem yang lebih luas. Ciri sistem adalah bahwa perubahan pada suatu sub-sistem akan mempengaruhi sub-sistem yang lain sehingga dapat merubah sistem secara keseluruhan. Dalam pemerintahan suatu negara yang terdiri dari beberapa sub-sistem, keterkaitan sub-sub sistem ada pada visinya yang sama dan berangkat dari visi yang sama itu sub-sub sistem membentuk turunan dari misi bernegara yang mengacu pada Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Hal yang masih perlu diperhatikan ialah bahwa didalam usaha melaksanakan misi bernegara dan dalam merumuskan turunannya pada tingkat sub-sistem sering terjadi perbedaan pendapat para penyelenggara negara dalam hal penafsiran makna daripada misi di tingkat sistem. Oleh karena itu perlu dipahami pula bahwa setiap sistem menganut mekanisme “input – process – output – feedback” atau “masukan – proses – keluaran - umpan balik” yang juga menjadi ciri dari SISMENNAS yang dikembangkan LEMHANAS.

Tentang SISMENNAS, pokok-pokok pikiran LEMHANAS adalah sebagai berikut.

a. SISMENNAS meliputi dua bidang administrasi, yaitu: administrasi negara dan administrasi niaga. Pada bidang administrasi negara, SISMENNAS berperan menyelenggarakan fungsi pemerintahan pada umumnya dan fungsi pembangunan nasional pada khususnya. Pada bidang administrasi niaga, berperan mengembangkan “dunia usaha” sebagai potensi nasional dan bagian penting dalam pembangunan nasional.

1) SISMENNAS dalam bidang ketatanegaraan mempunyai empat unsur utama, yaitu:

Negara sebagai “organisasi kekuasaan” yang mempunyai hak dan peranan terhadap pemilikan, pengaturan, dan pelayanan yang diperlukan dalam rangka usaha mewujudkan Cita-cita Bangsa, termasuk usaha produksi dan distribusi barang dan jasa bagi kepentingan masyarakat umum (“public goods and services”);

Bangsa Indonesia sebagai unsur “Pemilik Negara” berperan untuk menentukan Sistem Nilai dan Arah/Haluan/Kebijaksanaan Negara yang digunakan sebagai landasan dan pedoman bagi penyelenggaraan fungsi-fungsi negara;

Pemerintah sebagai unsur “Manajer atau Penguasa”, berperan dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan umum dan pembangunan ke arah Cita-cita Bangsa dan kelangsungan serta pertumbuhan negara;

Masyarakat adalah unsur “Penunjang dan Pemakai” yang berperan baik sebagai kontributor, penerima dan konsumen bagi berbagai hasil kegiatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan.

- 2) SISMENNAS secara struktural tersusun atas empat tatanan, dari dalam keluar yaitu:
  - A. Tata Laksana Pemerintahan ( TLP );
  - B. Tata Administrasi Negara ( TAN );
  - C. Tata Politik Nasional ( TPN );
  - D. Tata Kehidupan Masyarakat ( TKM ).
- 3) TLP dan TAN merupakan “tatanan dalam (inner setting)”, TPN dan TKM merupakan “tatanan luar (outer setting)”
- 4) SISMENNAS secara proses berpusat pada dan berintikan suatu rangkaian pengambilan keputusan yang berkewenangan yang terjadi pada tatanan dalam TAN dan TLP. Oleh karena itu tatanan dalam (TLP dan TAN) disebut juga Tatanan Pengambilan Keputusan Berkewenangan (TPKB).
- 5) Untuk menyelenggarakan TPKB, SISMENNAS menampung kepentingan rakyat sebagai arus masuk yang dimulai dari TKM melalui TPN, selanjutnya diproses/diolah dalam TLP dan TAN menjadi kepentingan nasional, dan akhirnya dikeluarkan dalam bentuk tanggapan Pemerintah berupa berbagai kebijaksanaan sebagai arus keluar ke TPN dan TKM.
- 6) TLP dan TAN memerlukan sarana yang disebut kelembagaan negara yang pada tahap TAN merupakan pelaksana/pemegang kedaulatan rakyat/perwakilan rakyat dan pemegang kekuasaan negara, sedangkan pada

tahap TLP berupa Penyelenggara dan mekanisme pemerintahan atau birokrasi.

- 7) Sarana kelembagaan pada tahap TAN mencakup: (a) semua Kelembagaan Perwakilan Rakyat baik di Pusat maupun di Daerah, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); (b) Kelembagaan Kepala Negara/ Kepresidenan R.I; (c) Kelembagaan Kepala Pemerintahan Negara/ Kepresidenan R.I.; (d) Kelembagaan Negara lainnya, yaitu : Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan semua kelembagaan Penyelenggara Pemerintahan baik di Pusat maupun di Daerah.



## Pertemuan 7

### Tugas Dan Fungsi Penyelenggara Negara

#### a. Indikator Keberhasilan

Setelah mengikuti dan menyelesaikan mata pelajaran ini, peserta diklat Prajabatan Golongan II dapat menjelaskan pengertian Penyelenggara Negara dan menguraikan Tugas dan Fungsi Penyelenggara Negara.

#### b. Uraian Dan Contoh

Di dalam setiap negara, penyelenggara negara merupakan komponen atau unsur yang sangat menentukan dalam jalannya penyelenggaraan negara, baik itu negara serikat, negara republik, maupun negara kerajaan. Prinsip pembagian tugas dan wewenang berlaku bagi setiap penyelenggara negara untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas, disamping untuk memberikan kejelasan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan visi dan misi penyelenggara negara tersebut. Namun demikian dalam negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dikenal adanya pemisahan kekuasaan seperti yang dikemukakan dalam teori "Trias Politika", tetapi yang dianut adalah prinsip pembagian kekuasaan (division of power atau distribution of power), seperti yang diatur dalam UUD 1945.

Untuk memahami tugas dan fungsi Penyelenggara Negara terlebih dahulu kepada peserta diklat Prajabatan perlu dijelaskan siapa yang dimaksudkan dengan Penyelenggara Negara.

#### 1. Pengertian Penyelenggara Negara

Yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 1999). Dalam pembahasan selanjutnya, maka penyelenggara negara dalam pembahasan ini meliputi keseluruhan lembaga negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif sebagaimana dimaksudkan dalam UUD 1945, yaitu: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BEPEKA).

#### 2. Tugas dan Fungsi Penyelenggara Negara

Penyelenggara negara mempunyai peranan besar di dalam menjalankan visi dan misi bernegara dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Alinea II dan Alinea IV Pembukaan UUD 1945, dan peranan tersebut tercermin di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana telah diatur di dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dengan mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang telah beberapa kali diubah dan terakhir disahkan tanggal 10 Agustus 2002 serta peraturan

perundang-undangan lainnya, Penyelenggara Negara mempunyai fungsi dan tugas sebagai berikut.

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

1) Susunan dan Kedudukan MPR

MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara.

2) Tugas dan wewenang MPR

- A. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar;
- B. Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum, dalam Sidang Paripurna MPR;
- C. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam Sidang Paripurna MPR;
- D. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya;
- E. Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden, apabila terjadi kekosongan Wakil Presiden dalam masa jabatan selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari;
- F. Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon presiden dan wakil presiden meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari;
- G. Menetapkan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik MPR.

3) Hak-Hak MPR

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut, anggota MPR mempunyai hak-hak sebagai berikut :

- i. Mengajukan usul perubahan pasal-pasal undang-undang dasar;
- ii. Menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan;
- iii. Memilih dan dipilih;
- iv. Membela diri;
- v. Imunitas;
- vi. Protokoler;
- vii. Keuangan dan administrastif;

b. Presiden

Sebagai pelaksana fungsi eksekutif dan legislatif;

1) Kedudukan Presiden

Sebagai pengemban amanat rakyat yang mempunyai kedudukan selaku Kepala Pemerintahan (fungsi eksekutif dan fungsi legislatif) dan Kepala Negara.

2) Tugas dan wewenang Presiden

A. Selaku Kepala Pemerintahan (fungsi eksekutif dan fungsi legislatif):

- (1) Menjalankan kekuasaan pemerintahan negara menurut Undang-undang Dasar;
- (2) Menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya;
- (3) Mengajukan dan membahas rancangan undang-undang bersama DPR;
- (4) Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu);
- (5) Mengajukan dan membahas usul RAPBN bersama DPR;
- (6) Mengangkat dan memberhentikan para menteri.

B. Selaku Kepala Negara:

- (1) Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian Negara;
- (2) Dengan persetujuan DPR, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian internasional dengan negara lain;
- (3) Menyatakan keadaan bahaya, yang syarat-syarat dan akibatnya ditetapkan dengan undang-undang;
- (4) Dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, mengangkat duta dan konsul, serta menerima penempatan duta negara lain;
- (5) Dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, memberi grasi, dan rehabilitasi;
- (6) Dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, memberi amnesti, abolisi;
  1. Memberi gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan sesuai dengan undang-undang;
  2. Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Presiden;
  3. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara.

Di samping itu Presiden juga memiliki kewenangan ekstrakonstitusional yakni mengeluarkan dekrit untuk sesuatu hal yang dianggap dapat mengancam keselamatan bangsa dan negara, misalnya karena adanya kebutuhan politik.

Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa selama ini telah terjadi beberapa kali Dekrit Presiden, satu diantaranya adalah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, kembali pada UUD 1945.

- c. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- 1) Kedudukan DPR adalah sebagai Lembaga Negara
  - 2) Fungsi DPR
    - A. Legislasi
    - B. Anggaran
    - C. Pengawasan
  - 3) Tugas dan wewenang DPR
    - A. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
    - B. Membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
    - C. Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakan dalam pembahasan;
    - D. Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan Pajak, pendidikan, dan agama;
    - E. Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
    - F. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan pemerintah;
    - G. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
    - H. Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
    - I. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan BPK;
    - J. Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;
    - K. Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden;
    - L. Memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk ditetapkan;
    - M. Memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi;
    - N. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau pembentukan UU;

- O. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
  - P. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam UU.
- 4) DPR mempunyai hak:
- A. Interpelasi
  - B. Angket
  - C. Menyatakan pendapat
- 5) Anggota DPR mempunyai hak :
- A. Mengajukan RUU;
  - B. Mengajukan pertanyaan;
  - C. Menyampaikan usul dan pendapat;
  - D. Memilih dan dipilih;
  - E. Membela diri;
  - F. Imunitas
  - G. Protokoler;
  - H. Keuangan dan administratif.
- d. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
- DPD mempunyai kedudukan sebagai lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.
- 1) DPD mempunyai fungsi:
- A. Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legisasi tertentu;
  - B. Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu.
- 2) DPD mempunyai tugas dan wewenang :
- A. Dapat mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
  - B. Mengusulkan RUU sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut kepada DPR;
  - C. Membahas RUU tersebut bersama-sama DPR atas undangan DPR sesuai tata tertib DPR, sebelum DPR membahas RUU tersebut dengan pemerintah;
  - D. Melakukan pengawasan sebagai pertimbangan DPR atas pelaksanaan:
    - (1) Undang-undang mengenai otonomi daerah;
    - (2) Undang-undang mengenai pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah;
    - (3) Undang-undang mengenai hubungan pusat dan daerah;

- (4) Undang-undang mengenai pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya;
  - (5) Undang-undang mengenai pajak, pendidikan, dan agama;
  - (6) APBN
  - E. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
  - F. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
- 3) DPD mempunyai hak :
- A. Mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
  - B. Ikut membahas RUU tersebut bersama-sama DPR
- 4) Anggota DPD mempunyai hak :
- A. Menyampaikan usul dan pendapat;
  - B. Memilih dan dipilih;
  - C. Membela diri;
  - D. Imunitas
  - E. Protokoler
  - F. Keuangan dan administratif
- e. Mahkamah Agung (MA)
- 1) Kedudukannya:  
Sebagai Lembaga Negara yang berfungsi sebagai pengadilan tertinggi bagi semua peradilan terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya.
  - 2) Tugas dan Wewenangnya dalam fungsi peradilan:
    - A. Memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa peradilan;
    - B. Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
    - C. Memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan;
    - D. Membatalkan putusan atau penetapan pengadilan tingkat kasasi dari semua lingkungan peradilan.
  - 3) Tugas dan wewenangnya dalam fungsi Pengawasan:  
Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.
  - 4) Tugas dan wewenangnya dalam fungsi Pengaturan:

- A. Menguji secara materil terhadap peraturan perundangan di bawah undang-undang;
- B. Mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan dan pengaturan, Mahkamah Agung mempunyai perangkat berupa Komisi Yudisial yang bersifat mandiri serta berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta berwenang memberikan sanksi dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

- 5) Wewenang dan tugasnya dalam fungsi Pemberian Nasehat:  
Memberikan nasehat hukum baik kepada Presiden selaku Kepala Negara, maupun kepada Lembaga Tinggi Negara lainnya;

f. Komisi Yudisial

1) Kedudukan:

- A. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya;
- B. Komisi Yudisial berkedudukan di Ibukota negara Republik Indonesia.

2) Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

- A. mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR, dan
- B. menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

3) Komisi Yudisial mempunyai tugas:

- A. melakukan pendaftaran calon Hakim Agung;
- B. melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung;
- C. menetapkan calon Hakim Agung;
- D. mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.

g. Mahkamah Konstitusi

1) Kedudukan:

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

2) Fungsi:

Menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga kontitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.

3) Tugas dan Wewenangnya :

- A. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  - B. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  - C. Memutus pembubaran partai politik;
  - D. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
  - E. Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- h. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- 1) Kedudukan:  
Merupakan Lembaga Negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
  - 2) Tugas:
    - A. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, BLU, BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
    - B. Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan keuangan dengan tujuan tertentu;
    - C. Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan UU, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan;
    - D. BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya;
    - E. Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf d, BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
    - F. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat sebagai maksud pada huruf e, dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, DPRD, dan pemerintah;
    - G. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut;



H. Laporan BPK sebagaimana dimaksud pada huruf g, dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

3) Wewenang:

- A. menentukan obyek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
- B. meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, BLU, BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
- C. melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
- D. menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
- E. menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- F. menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- G. menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- H. membina jabatan fungsional pemeriksa;
- I. memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan;
- J. memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.
- K. BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara, yang ditetapkan dengan keputusan BPK;
- L. Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, BPK berwenang memantau:
  - (1) penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain;

- (2) pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK; dan
- (3) pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## Pertemuan 8

### Lembaga-Lembaga Pemerintah

#### a. Indikator Keberhasilan

Setelah mengikuti dan menyelesaikan mata pelajaran ini, peserta dapat menjelaskan pengertian lembaga-lembaga negara, fungsi-fungsinya, apa yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah, serta lembaga-lembaga penyelenggara pemerintah baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.

#### b. Uraian Dan Contoh

Pada kegiatan belajar 7 ini peserta diklat diajak memahami lembaga-lembaga negara, fungsi-fungsinya, apa yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah, serta lembaga-lembaga penyelenggara pemerintah baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Salamoen Suharyo dan Nasri Effendy (2003) menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan negara yang dilaksanakan oleh Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan para menteri, Presiden menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.

Selanjutnya dinyatakan bahwa tugas umum pemerintahan adalah tugas-tugas yang sejak dahulu dilaksanakan oleh pemerintah dimana saja dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, seperti pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penyelenggaraan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Sedangkan tugas pembangunan adalah tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan.

Dengan adanya lembaga-lembaga penyelenggara pemerintah ini, maka tugas-tugas pemerintahan akan terbagi habis kepada lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan yang ada (asas pembagian tugas).

#### 1. Fungsi-fungsi Penyelenggara Pemerintahan

Pemerintah harus dapat menciptakan kondisi yang kondusif, sehingga tumbuh kreativitas dan otonomitas masyarakat untuk membangun dalam memenuhi kebutuhan sendiri. Oleh karena itu dalam GBHN-GBHN pada masa orde baru selalu disebutkan bahwa aparatur pemerintah harus mampu untuk (Salamoen Soeharyo dan Nasri Effendy: 2003):

- a. Melayani masyarakat;
- b. Mengayomi masyarakat; dan
- c. Memberdayakan masyarakat.

Dalam hal ini, aparatur pemerintah harus menjalankan ketiga fungsi tersebut, termasuk BUMN dan BUMD selaku Aparatur Perekonomian Negara/Daerah khususnya Perum dan Perumda. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa aparatur pemerintah terdiri dari aparatur pemerintahan dan aparatur perekonomian negara

sebagai pelaksana dari tugas-tugas melayani, mengayomi, dan memberdayakan masyarakat.

Lebih lanjut Salamoen Soeharyo dan Nasri Effendy menjelaskan bahwa fungsi ketiga tersebut sebenarnya justru harus menjadi muara bagi kedua fungsi yang lain, artinya pelayanan dan pengayoman harus sekaligus diarahkan untuk memberdayakan masyarakat agar mampu berprakarsa dan berperanserta dengan baik dalam pembangunan. Fungsi ketiga ini sebenarnya sejalan pula dengan paradigma baru dalam administrasi negara yang mulai lahir pada awal dekade 90-an, yaitu fungsi pemberdayaan (empowering). Paradigma baru dalam administrasi negara menekankan bahwa pemerintah tidak lagi harus menjadi produsen semua barang dan layanan yang diperlukan masyarakat, tetapi pemerintah harus lebih berperan sebagai fasilitator dan regulator, sehingga masyarakat mampu dengan baik memenuhi kebutuhannya sendiri.

Sebagai contoh, dalam dunia usaha pemerintah menerbitkan peraturan yang dapat mendorong dunia usaha untuk lebih memproduksi melalui paket-paket kebijakan (Paknop, Pakde, dan sebagainya).

## 2. Kewenangan Pemerintah Pusat

Kewenangan Pemerintah Pusat sebelumnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Dalam perkembangan selanjutnya, UU No. 22 Tahun 1999 kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Dimaksudkan sebagai Pemerintah pusat menurut UU No. 32 Tahun 2004 adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 (pasal 1 angka 1).

Adapun kewenangan Pemerintah Pusat (Pemerintah) yang tidak diserahkan ke Pemerintah Daerah meliputi kewenangan-kewenangan:

- a. politik luar negeri;
- b. pertahanan;
- c. keamanan;
- d. yustisi;
- e. moneter dan fiskal nasional; dan
- f. agama.

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan.

Urusan pemerintahan dimaksud meliputi: politik luar negeri dalam arti mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri, dan sebagainya; pertahanan misalnya mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara atau sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan wajib militer, bela negara bagi setiap warga negara dan sebagainya; keamanan misalnya mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang yang melanggar hukum negara, menindak kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara dan sebagainya; moneter misalnya mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang dan sebagainya; yustisi misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi, amnesti, abolisi, membentuk UU, Perpu, PP, dan peraturan lain berskala nasional, dan lain sebagainya; dan agama misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan dan sebagainya; dan bagian tertentu urusan pemerintah lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada daerah.

Di dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut di atas, Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa.

Penyerahan urusan dari Pemerintah kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan, sedangkan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang didekonsentrasikan.

Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di luar urusan pemerintahan tersebut di atas, Pemerintah dapat :

- a. menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan;
- b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah; atau
- c. menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

### 3. Kriteria Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan disamping tunduk pada asas-asas penyelenggaraan negara, juga didasarkan pada kriteria yang memberikan kewenangan kepada penyelenggara negara landasan yang kuat bagi terbentuknya hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah.

Di dalam menyelenggarakan kewenangannya, Pemerintah membina hubungan dengan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antar pemerintahan daerah yang saling terkait, tergantung, dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam membina hubungan dengan pemerintahan daerah dibagi berdasarkan kriteria sebagai berikut:

#### a. eksternalitas.

Yang dimaksud dengan kriteria eksternalitas adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

#### b. akuntabilitas.

Yang dimaksud dengan kriteria akuntabilitas adalah penanggung jawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

#### c. efisiensi.

Yang dimaksud dengan kriteria efisiensi adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

### 4. Lembaga Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Pusat

Lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan tingkat pusat adalah : Berdasarkan UU 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Urusan tertentu dalam pemerintahan sebagaimana terdiri atas:

#### a. urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas

disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

#### b. urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan

#### c. urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.

Adapun Kesekretariatan yang membantu Presiden; Kejaksaan Agung, Perwakilan RI di Luar Negeri, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara RI (Polri), Badan/Lembaga Ekstra Struktural, dan Badan Independen.

a. Kementerian

Pasal 7 UU 39 Tahun 2008, Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kementerian menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
- 2) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- 3) pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; dan
- 4) pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. Susunan organisasi

Kementerian terdiri atas unsur:

- A. pemimpin, yaitu Menteri;
- B. pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jenderal;
- C. pelaksana tugas pokok, yaitu direktorat jenderal;
- D. pengawas, yaitu inspektorat jenderal;
- E. pendukung, yaitu badan dan/atau pusat; dan
- F. pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 dibentuk Kementerian Negara, yang selanjutnya disebut dengan Kementerian sebagai berikut:

- 1) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- 2) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- 3) Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- 4) Kementerian Sekretariat Negara;
- 5) Kementerian Dalam Negeri;
- 6) Kementerian Luar Negeri;
- 7) Kementerian Pertahanan;
- 8) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 9) Kementerian Keuangan;
- 10) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 11) Kementerian Perindustrian;
- 12) Kementerian Perdagangan;
- 13) Kementerian Pertanian;
- 14) Kementerian Kehutanan;
- 15) Kementerian Perhubungan;
- 16) Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 17) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 18) Kementerian Pekerjaan Umum;
- 19) Kementerian Kesehatan;

- 20) Kementerian Pendidikan Nasional;
- 21) Kementerian Sosial;
- 22) Kementerian Agama;
- 23) Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata;
- 24) Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- 25) Kementerian Riset dan Teknologi;
- 26) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- 27) Kementerian Lingkungan Hidup;
- 28) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 29) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 30) Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
- 31) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 32) Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
- 33) Kementerian Perumahan Rakyat; dan
- 34) Kementerian Pemuda dan Olah Raga.

b. Kementerian Koordinator

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) 47 Tahun 2009 tentang Kementerian Koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Kementerian Koordinator mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi :

- 1) sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
- 2) koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
- 3) pengendalian penyelenggaraan urusan kementerian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- 4) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;
- 5) pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
- 6) dan pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden.

Unsur Pemimpin adalah Menteri Koordinator mempunyai tugas memimpin Kementerian Koordinator sesuai dengan bidang tugas Kementerian Koordinator. Unsur Pembantu Pemimpin adalah Sekretariat Kementerian Koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. Sekretariat Kementerian Koordinator dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.



Unsur Pelaksana adalah Deputy Kementerian Koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. Deputy Kementerian Koordinator dipimpin oleh Deputy.

Unsur Pengawas adalah Inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator melalui Sekretaris Kementerian Koordinator. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Menteri Koordinator dibantu oleh Staf Ahli, yang merupakan satu kesatuan dalam susunan organisasi Kementerian Koordinator. Menteri Koordinator dibantu oleh paling banyak 7 (tujuh) Staf Ahli.

1. Kementerian Yang Menangani Urusan Pemerintahan Yang Nomenklatur Kementeriannya Secara Tegas Disebutkan Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Yang Ruang Lingkupnya Disebutkan Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kementerian dimaksud ialah:

- 1) Kementerian Dalam Negeri;
- 2) Kementerian Luar Negeri;
- 3) Kementerian Pertahanan;
- 4) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 5) Kementerian Keuangan;
- 6) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 7) Kementerian Perindustrian;
- 8) Kementerian Perdagangan;
- 9) Kementerian Pertanian;
- 10) Kementerian Kehutanan;
- 11) Kementerian Perhubungan;
- 12) Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 13) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 14) Kementerian Pekerjaan Umum;
- 15) Kementerian Kesehatan;
- 16) Kementerian Pendidikan Nasional;
- 17) Kementerian Sosial;
- 18) Kementerian Agama;
- 19) Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata; dan
- 20) Kementerian Komunikasi dan Informatika.

A. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian

Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan

tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan Negara.

Kementerian yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menyelenggarakan fungsi;

- (1) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
- (2) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- (3) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya;
- (4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah; dan
- (5) Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

#### B. Susunan Organisasi Kementerian

Susunan organisasi Kementerian Yang Ruang Lingkupnya Disebutkan Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, terdiri atas unsur:

- (1) pemimpin, yaitu Menteri;
- (2) pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jenderal;
- (3) pelaksana, yaitu direktorat jenderal;
- (4) pengawas, yaitu inspektorat jenderal; dan
- (5) pendukung, yaitu badan dan/atau pusat.

Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Keuangan, selain memiliki unsur diatas, juga memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah.

#### 2. Kementerian yang Menangani Urusan Pemerintahan Dalam Rangka Penajaman, Koordinasi, dan Sinkronisasi Program Pemerintah

Kementerian yang menangani Urusan Pemerintahan Dalam Rangka Penajaman, Koordinasi, dan Sinkronisasi Program Pemerintah terdiri atas:

- 1) Kementerian Sekretariat Negara;
- 2) Kementerian Riset dan Teknologi;
- 3) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- 4) Kementerian Lingkungan Hidup;
- 5) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 6) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 7) Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
- 8) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 9) Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
- 10) Kementerian Perumahan Rakyat; dan
- 11) Kementerian Pemuda dan Olah Raga.

Ketentuan mengenai Kementerian Sekretariat diatur tersendiri dengan Peraturan Presiden.

A. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian

Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- (1) perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya;
- (2) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
- (3) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- (4) pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.

B. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Kementerian yang menyelenggarakan fungsi terdiri atas unsur:

- (1) pemimpin, yaitu Menteri;
- (2) pembantu pemimpin, yaitu sekretariat kementerian;
- (3) pelaksana, yaitu deputy kementerian; dan
- (4) pengawas, yaitu inspektorat kementerian.
- (5) Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND)

LPND adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. Kepala LPND berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Berdasarkan Keppres No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2005, LPND mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2005, LPND terdiri dari :

- (1) Lembaga Administrasi Negara disingkat LAN;
- (2) Arsip Nasional Republik Indonesia disingkat ANRI;
- (3) Badan Kepegawaian Negara disingkat BKN;
- (4) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia disingkat PERPUSNAS;
- (5) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional disingkat BAPPENAS;

- (6) Badan Pusat Statistik disingkat BPS;
- (7) Badan Standardisasi Nasional disingkat BSN;
- (8) Badan Pengawas Tenaga Nuklir disingkat BAPETEN;
- (9) Badan Tenaga Nuklir Nasional disingkat BATAN;
- (10) Badan Intelijen Negara disingkat BIN;
- (11) Lembaga Sandi Negara disingkat LEMSANEG;
- (12) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional disingkat BKKBN;
- (13) Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional disingkat LAPAN;
- (14) Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional disingkat BAKOSURTANAL;
- (15) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan disingkat BPKP;
- (16) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia disingkat LIPI;
- (17) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi disingkat BPPT;
- (18) Badan Koordinasi Penanaman Modal disingkat BKPM;
- (19) Badan Pertanahan Nasional disingkat BPN;
- (20) Badan Pengawasan Obat dan Makanan disingkat BPOM;
- (21) Lembaga Ketahanan Nasional disingkat LEMHANNAS;
- (22) Badan Meteorologi dan Geofisika disingkat BMG.

Walaupun secara organisatoris, LPND berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden tetapi dalam pelaksanaan tugas operasional dikoordinasikan oleh atau mendapat pembinaan teknis dari menteri tertentu.

Sebagai contoh berdasarkan Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2005, antara lain ditetapkan :

- (1) Menteri Dalam Negeri bagi BPN;
- (2) Menteri Pertahanan bagi LEMSANEG dan LEMHANNAS;
- (3) Menteri Perdagangan bagi BKPM;
- (4) Menteri Kesehatan bagi BPOM dan BKKBN;
- (5) Menteri Pendidikan Nasional bagi PERPUSNAS;
- (6) Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara bagi LAN, BKN, BPKP, dan ANRI;
- (7) Menteri Negara Riset dan Teknologi bagi LIPI, LAPAN, BPPT, BATAN, BAPETEN, BAKOSURTANAL, dan BSN;
- (8) Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan bagi BAPPENAS dan BPS;
- (9) Menteri Perhubungan bagi BMG.

## 5. Kesekretariatan yang Membantu Presiden

### a. Sekretariat Negara

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 31 Tahun 2005, Sekretariat Negara adalah lembaga Pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sekretariat Negara dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara.

b. Sekretariat Kabinet

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 31 Tahun 2005, Sekretariat Kabinet adalah lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Sekretaris Kabinet, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sekretariat Kabinet dipimpin oleh Menteri Sekretaris Kabinet.

6. Kejaksaan Agung

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan, dan Keppres No. 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan, Kejaksaan Agung adalah lembaga kejaksaan tingkat pusat.

- a. Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan pengadilan hukum dan keadilan, yang dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- b. Kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Agung di tingkat pusat, Kejaksaan Tinggi di tingkat Provinsi dan Kejaksaan Negeri di Kabupaten/Kota, yang ketiganya merupakan satu kesatuan.
- c. Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- d. Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.
- e. Dalam memimpin Kejaksaan, Jaksa Agung dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda.

7. Perwakilan RI di Luar Negeri

Perwakilan RI di luar negeri adalah satu-satunya aparat yang mewakili kepentingan negara RI secara keseluruhan di negara lain atau pada organisasi internasional, dan dapat berupa Kedutaan Besar RI (KBRI), Konsulat Jenderal RI (KONJEN RI), Konsulat RI, Perutusan tetap RI (PTRI) pada PBB maupun perwakilan RI tertentu yang bersifat sementara. Perwakilan RI terdiri atas Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsulat.

a. Perwakilan Diplomatik

Kegiatan Perwakilan Diplomatik mencakup semua kepentingan negara RI dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara penerima atau yang bidang kegiatannya meliputi bidang kegiatan suatu organisasi internasional.

Perwakilan Diplomatik terdiri dari Kedutaan Besar RI dan Perwakilan Tetap RI yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh dan bertanggung jawab kepada Presiden selaku Kepala Negara melalui Menteri Luar Negeri.

b. Perwakilan Konsuler

Kegiatan Perwakilan Konsuler meliputi semua kepentingan negara RI di bidang konsuler dan mempunyai wilayah kerja tertentu dalam wilayah negara penerima.

Perwakilan Konsuler terdiri atas Konsulat Jenderal (Konjen) dan Konsulat masing-masing dipimpin oleh Konsul Jenderal, dan konsul bertanggung jawab kepada Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang membawahinya.

Konjen dan Konsul yang tidak berada di bawah tanggung jawab Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri.

Tugas pokok Perwakilan Konsuler adalah mewakili negara RI dalam melaksanakan hubungan konsuler dengan negara penerima di bidang perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan dan ilmu pengetahuan sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk hukum dan tata cara hubungan internasional.

8. Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Jati diri, peran, fungsi, dan tugas kedudukan TNI diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa jati diri TNI adalah:

- a. Tentara rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga Negara Indonesia;
- b. Tentara pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan NKRI dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya;
- c. Tentara nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara dan di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama;
- d. Tentara profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, HAM, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

#### Peran TNI:

TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

#### Fungsi TNI:

TNI sebagai alat pertahana Negara, berfungsi sebagai:

- 1) Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
- 2) Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana pada huruf a;
- 3) Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

#### Tugas TNI:

Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Tugas pokok tersebut dilakukan dengan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang.

### 9. Kepolisian Negara RI (Polri)

Pergeseran paradigma pengabdian Polri yang sebelumnya cenderung digunakan sebagai alat penguasa ke arah mengabdikan bagi kepentingan masyarakat telah membawa berbagai implikasi perubahan yang mendasar. Salah satu perubahan itu adalah perumusan kembali perannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menetapkan Polri berperan selaku pemelihara kamtibmas, penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Arah kebijakan strategi Polri yang mendahulukan tampilan selaku pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dimaksud bahwa dalam setiap kiprah pengabdian anggota Polri baik sebagai pemelihara kamtibmas maupun sebagai penegak hukum haruslah dijiwai oleh tampilan perilaku sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, sejalan dengan paradigma barunya yang mengabdikan bagi kepentingan masyarakat.

Peran, tugas, susunan dan kedudukan Polri secara pokok-pokoknya diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara.

Peran dan tugas Polri adalah sebagai berikut :

- a. Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;

- b. Selain tugas pokok tersebut, Polri juga melaksanakan tugas:
    - 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
    - 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas jalan;
    - 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
    - 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
    - 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
    - 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik PNS, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
    - 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
    - 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
    - 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
    - 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
    - 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
    - 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    - 13) Badan / Lembaga Ekstra Struktural dan Badan Independen
10. Untuk memberi pertimbangan kepada Presiden atau Menteri, atau dalam rangka koordinasi atau pelaksanaan kegiatan tertentu/atau membantu tugas tertentu dari suatu departemen, dibentuk badan/lembaga yang bersifat ekstra struktural. Badan/Lembaga ini tidak termasuk dalam struktur organisasi Menko, departemen ataupun LPND. Badan/Lembaga ini dapat diketuai oleh Menteri, bahkan Wakil Presiden dan Presiden sendiri. Sedangkan nomenklatur yang digunakan antara lain adalah dewan, badan, lembaga tim, dan lain-lain, seperti:
- a. Dewan Ekonomi Nasional (DEN);
  - b. Dewan Pemulihan Usaha Nasional (DPUN);
  - c. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD);
  - d. Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK);
  - e. Badan Pelaksana APEC;
  - f. Badan Pertimbangan Jabatan Nasional (BAPERJANAS);



- g. Lembaga Sensor Film;
- h. Tim Pengembangan industri;
- i. Hankam;
- j. Tim Koordinasi Penanganan Masalah Pertahanan;
- k. Komite Pemilihan Umum;
- l. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI);
- m. Komisi Kepolisian Negara.

Di samping itu untuk membantu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pemerintah membentuk lembaga independen, seperti:

- a. Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM);
- b. Komisi Ombudsman Nasional (KON);
- c. Komisi Pemilihan Umum (KPU);
- d. Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN);

Lembaga-lembaga ini walaupun dibentuk dan dibiayai oleh pemerintah, tetapi bekerja secara independen.

#### 11. Lembaga Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Daerah

Secara konstitusional, penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam pasal 18 UUD 1945, dan setelah mengalami amandemen keempat, menjadi pasal 18, 18A, dan 18 B. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemerintah daerah mula-mula diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan seiring dengan perkembangan zaman dan keinginan untuk memberikan peran yang lebih besar kepada daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing, maka Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dianut selama ini tetap dipertahankan, meskipun terjadi perubahan rumusan, yaitu didasarkan atas asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, asas tugas pembantuan. Dalam menampung aspirasi daerah, asas penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut kemudian dalam UU No. 32 Tahun 2004 ditambah dengan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sesuai dengan ketentuan pasal 1 UU No. 32 Tahun 2004 asas-asas penyelenggaraan pemerintahan tersebut dirumuskan sebagai berikut :

- a. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu;

- c. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/ kota dan/ atau desa serta dari pemerintah kabupaten/ kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu;
- d. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Otonomi dan tugas pembantuan.

Sesuai dengan penjelasan pasal 2 ayat (2), yang dimaksud dengan “asas otonomi dan tugas pembantuan” adalah bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah dapat diselenggarakan secara langsung oleh pemerintah daerah itu sendiri dan dapat pula penugasan oleh pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/ kota dan desa atau penugasan dari pemerintah kabupaten/ kota ke desa.

1) Pokok-pokok Pemerintahan Daerah

UU No. 32 Tahun 2004 pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:

- A. NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
- B. Dalam menjalankan tugas pemerintahan, Pemerintah Pusat menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi;
- C. Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat;
- D. Pemerintahan Daerah adalah:
  - (1) Pemerintahan daerah provinsi yang terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD Provinsi;
  - (2) Pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota;
- E. Pemerintah Daerah terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah;
- F. Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Sedangkan perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan;
- G. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah provinsi adalah Gubernur, untuk daerah kabupaten adalah Bupati, sedangkan untuk kota adalah Walikota, yang masing-masing dibantu oleh seorang wakil kepala daerah (wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota);

- H. Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah Pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan, dan dalam kedudukannya tersebut Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri;
- I. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang:
  - (1) memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
  - (2) mengajukan rancangan Perda;
  - (3) menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
  - (4) menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
  - (5) mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah; mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - (6) melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- J. Dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah, Gubernur mempunyai tugas dan wewenang:
  - (1) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
  - (2) koordinasi penyelenggaraan urusan Pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten/kota;
  - (3) koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- K. Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih;
- L. Pembentukan daerah harus memenuhi syarat:
  - (1) Administratif:

Untuk provinsi meliputi adanya persetujuan DPRD Kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan DPRD Provinsi induk dan Gubernur, serta rekomendasi Mendagri. Untuk Kabupaten/Kota meliputi adanya persetujuan DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota yang bersangkutan, persetujuan DPRD Provinsi dan Gubernur serta rekomendasi Mendagri.
  - (2) Teknis:

Meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial

budaya, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggarakannya OTDA.

(3) Fisik:

Meliputi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibu kota, sarana dan prasarana pemerintahan.

2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Tugas dan wewenang DPRD

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- A. membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- B. membahas dan menyetujui rencana Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah;
- C. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah;
- D. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota;
- E. memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
- F. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- G. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- H. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- I. membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah;
- J. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

DPRD mempunyai hak :

- A. interpelasi;
- B. angket, dan

C. menyatakan pendapat.

3) Kecamatan

Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Camat diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, camat dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah kabupaten/kota.

4) Kelurahan

Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan peraturan daerah (Perda) berpedoman pada peraturan pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang dari Bupati/Walikota.

Lurah diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Lurah dibantu oleh perangkat kelurahan, dan Lurah bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Lurah, dapat dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Perda.

### **Pembukaan**

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## **BAB I**

### **BENTUK DAN KEDAULATAN**

#### **Pasal 1**

- (1) Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik.
- (2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

## **BAB II**

### **MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**

#### **Pasal 2**

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.

(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

### **Pasal 3**

Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar dari ada haluan negara.

## **BAB III**

### **KEKUASAAN PEMERINTAH NEGARA**

#### **Pasal 4**

- (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
- (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

#### **Pasal 5**

- (1) Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

#### **Pasal 6**

- (1) Presiden ialah orang Indonesia asli.
- (2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak.

#### **Pasal 7**

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

#### **Pasal 8**

Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya.

#### **Pasal 9**

Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:

Sumpah Presiden (Wakil Presiden):

"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh



Undang- Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.

"Janji Presiden (WakilPresiden):

"Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruslurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa."

#### **Pasal 10**

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

#### **Pasal 11**

Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

#### **Pasal 12**

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

#### **Pasal 13**

- (1) Presiden mengangkat duta dan konsul.
- (2) Presiden menerima duta negara lain.

#### **Pasal 14**

Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.

#### **Pasal 15**

Presiden memberi gelaran, tanda jasa ,dan lain-lain tanda kehormatan.

### **BAB IV**

#### **DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG**

#### **Pasal 16**

- (1) Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang.
- (2) Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada pemerintah.



## **BAB V**

### **KEMENTERIAN NEGARA**

#### **Pasal 17**

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.
- (3) Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintahan.

## **BAB VI**

### **PEMERINTAHAN DAERAH**

#### **Pasal 18**

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

## **BAB VII**

### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

#### **Pasal 19**

- (1) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang.
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

#### **Pasal 20**

- (1) Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

#### **Pasal 21**

- (1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undang-undang.
- (2) Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

#### **Pasal 22**

- (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
- (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
- (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

## **BAB VIII**

### **HAL KEUANGAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.
- (2) Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.
- (3) Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.
- (4) Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.
- (5) Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

## **BAB IX**

### **KEKUASAAN KEHAKIMAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.
- (2) Susunan dan kekuasaan badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

#### **Pasal 25**

Syarat-syarat untuk menjadi dan diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

## **BAB X**

### **WARGA NEGARA**

#### **Pasal 26**

- (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- (2) Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.

#### **Pasal 27**

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

#### **Pasal 28**

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

## **BAB XI**

### **AGAMA**

#### **Pasal 29**

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

## **BAB XII**

### **PERTAHANAN NEGARA**

#### **Pasal 30**

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
- (2) Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.

## **BAB XIII**

### **PENDIDIKAN**

#### **Pasal 31**

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
- (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

#### **Pasal 32**

Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

## **BAB XIV**

### **KESEJAHTERAAN SOSIAL**

#### **Pasal 33**

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

#### **Pasal 34**

Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

## **BAB XV**

### **BENDERA DAN BAHASA**

#### **Pasal 35**

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

#### **Pasal 36**

Bahasa negara ialah Bahasa Indonesia.

## **BAB XVI**

### **PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR**

#### **Pasal 37**

- (1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir.
- (2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir.

#### **ATURAN PERALIHAN**

##### **Pasal 1**

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia .

##### **Pasal II**

Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

##### **Pasal III**

Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

##### **Pasal IV**

Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional.

#### **ATURAN PERTAMBAHAN**

- (1) Dalam enam bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini.
- (2) Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.

## PENJELASAN TENTANG UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA INDONESIA

### UMUM

i. Undang-Undang Dasar, sebagian dari hukum dasar

Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak ditulis. Memang untuk menyelidiki hukum dasar (*droit constitution nel*) suatu negara, tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal Undang-Undang Dasarnya (*loi Constitutionnelle*) saja, akan tetapi harus menyelidiki juga bagaimana prakteknya dan bagaimana suasana kebatinannya (*geistlichen Hintergrund*) dait Undang- Undang Dasar itu.

Undang-Undang Dasar negara manapun tidak dapat dimengerti kalau hanya dibaca teksnya saja. Untuk mengerti sungguh-sungguh maksudnya Undang-Undang Dasar dari suatu negara, kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks Itu, harus diketahui keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin. Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksudnya undang-undang yang kita pelajari aliran pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang itu.

ii. Pokok-pokok pikiran dalam "pembukaan"

Apakah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam "pembukaan" Undang Undang Dasar.

1. "Negara" - begitu bunyinya - melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara, menurut pengertian "pembukaan" itu menghendaki persatuan. meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan.
2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
3. Pokok yang ketiga yang terkandung dalam "pembukaan" ialah negara yang berkedaulatan Rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu sistem negara Yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan Rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia.
4. Pokok pikiran Yang keempat Yang terkandung dalam "pembukaan" ialah negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan Yang adil dan beradab. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harus mengandung isi Yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi

pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

- iii. Undang-undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dalam pasal-pasal nya.

Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (Rechtsidee) Yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum Yang tertulis (Undang-Undang, Dasar) maupun hukum Yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasal nya.

- iv. Undang-Undang dasar bersifat singkat dan supel

Undang-Undang Dasar hanya memuat 37 pasal. Pasal-pasal lain hanya memuat peralihan dan tambahan. Maka rencana ini sangat singkat jika dibandingkan misalnya dengan Undang-Undang Dasar Filipina. Maka telah cukup jikalau Undang-Undang Dasar hanya memuat aturan-aturan , pokok hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah Pusat dan lain-lain penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Terutama bagi negara baru dan negara muda, lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sedang aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah caranya membuat, merubah, dan mencabut. Demikianlah sistem Undang-Undang Dasar. Kita harus senantiasa ingat kepada dinamika kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Masyarakat dan negara Indonesia tumbuh, dan berubah, terutama pada zaman revolusi lahir batin sekarang ini. Oleh karena itu. kita harus hidup secara dinamis, harus melihat segala gerak gerik kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Berhubung dengan itu, janganlah tergesa-gesa memberi kristalisasi, memberi bentuk (Gestaltung) kepada pikiran-pikiran yang masih mudah berubah.

Memang sifat aturan yang tertulis itu mengikat. Oleh karena itu makin "supel" (elastic) sifatnya aturan itu makin baik. Jadi kita harus menjaga supaya sistem Undang-Undang Dasar jangan sampai ketinggalan zaman. Jangan sampai kita membikin undang-undang yang lekas usang (verouderd). Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya Negara ialah semangat, semangat Para penyelenggara negara, semangat Para pemimpin pemerintahan. Meskipun dibikin Undang-Undang Dasar yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat Para penyelenggara negara, Para pemimpin pemerintahan itu bersifat perseorangan, Undang-Undang Dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam praktek.

Sebaliknya, meskipun Undang-Undang Dasar itu tidak sempurna, akan tetapi jikalau semangat Para penyelenggara pemerintahan baik, Undang-Undang Dasar itu tentu tidak akan merintang jalannya negara. Jadi yang paling penting ialah semangat. Maka semangat itu hidup, atau dengan lain perkataan dinamis. Berhubung dengan itu,

hanya aturan-aturan pokok saja harus ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar, sedangkan hal-hal yang perlu untuk menyelenggarakan aturan-aturan pokok itu harus diserahkan kepada undang-undang.

## **SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA**

Sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar ialah:

*I. Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat).*

1. Negara Indonesia berdasar atas hukum, (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat).

*II. Sistem Konstitusional.*

2. Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

*III. Kekuasaan Negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Die gezatnte Staatsgewalt liegi allein bei der Majelis).*

3. Kedaulatan Rakyat dipegang oleh suatu badan, bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (Vertretungsorgan des Willens des Staatsvolkes). Majelis ini menetapkan Undang-Undang Dasar dan menetapkan garis-garis besar haluan negara. Majelis ini mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan Wakil Kepala Negara (Wakil Presiden). Majelis inilah yang memegang kekuasaan negara yang tertinggi, sedang Presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh Majelis. Presiden yang diangkat oleh Majelis, bertunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis. Ia ialah "mandataris" dari Majelis. Ia berwajib menjalankan putusan-putusan Majelis. Presiden tidak "neben", akan tetapi "untergeordnet" kepada Majelis.

*IV. Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi di bawah Majelis.*

Di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi. Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan Presiden (concentration of power and responsibility upon the President).

*V. Presiden tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.*

Di sampingnya Presiden adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk undang-undang (Gesetzgebung) dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Negara (Staatsbegrooting). Oleh karena itu, Presiden harus bekerja bersama-sama dengan Dewan, akan tetapi Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan, artinya kedudukan Presiden tidak tergantung dari pada Dewan.

*VI. Menteri Negara ialah pembantu Presiden; Menteri Negara tidak Bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.*

Presiden mengangkat dan memperhentikan menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kedudukannya

tidak tergantung dari pada Dewan, akan tetapi tergantung dari pada Presiden. Mereka ialah pembantu Presiden.

*VI.I Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.*

Meskipun Kepala Negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, ia bukan "diktator", artinya kekuasaan tidak tak terbatas. Diatas telah ditegaskan bahwa ia bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kecuali itu ia harus memperhatikan sungguh-sungguh suara Dewan Perwakilan Rakyat.

*VI.II Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat.*

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat. Dewan ini tidak bisa dibubarkan oleh Presiden (berlainan dengan sistem parlementer). Kecuali itu anggota -anggota Dewan Perwakilan Rakyat semuanya merangkap menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dan jika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar haluan Negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka Majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar supaya bisa minta pertanggungjawaban kepada Presiden.

*VI.III Menteri-menteri negara bukan pegawai tinggi biasa.*

Meskipun kedudukan menteri negara tergantung dari pada Presiden, akan tetapi mereka bukan pegawai tinggi biasa oleh karena menteri-menterilah yang, terutama menjalankan kekuasaan pemerintah (*pouvoir executif*) dalam praktek. Sebagai pemimpin departemen, menteri mengetahui seluk-beluk hal-hal yang mengenai lingkungan pekerjaannya. Berhubung dengan menteri mempunyai pengaruh besar terhadap Presiden dalam menentukan politik negara yang mengenai departemennya. Memang, yang dimaksudkan ialah, para menteri itu pemimpin pemimpin negara. Untuk menetapkan politik pemerintah dan koordinasi dalam pemerintahan negara, para menteri bekerja bersama satu sama lain seerat-eratnya dibawah pimpinan Presiden.

## **BAB I**

### **BENTUK DAN KEDAULATAN NEGARA**

#### **Pasal 1**

Menetapkan bentuk Negara Kesatuan dan Republik mengandung isi pokok pikiran kedaulatan rakyat.

Majelis Permusyawaratan Rakyat ialah penyelenggara negara yang tertinggi.

Majelis ini dianggap sebagai penjelmaan rakyat yang memegang kedaulatan negara.

## **BAB II**

### **MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**

#### **Pasal 2**

Maksudnya ialah supaya seluruh rakyat, seluruh golongan. seluruh daerah akan mempunyai



wakil dalam Majelis sehingga Majelis itu akan betul-betul dapat dianggap sebagai penjelmaan rakyat.

Yang disebut "golongan- golongan" ialah badan-badan seperti koperasi serikat pekerja, dan lain-lain badan kolektif. Aturan demikian memang sesuai dengan aliran zaman. Berhubung dengan anjuran mengadakan sistem koperasi dalam ekonomi, maka ayat ini mengingatkan akan adanya golongan-golongan dalam badan badan ekonomi.

#### **Ayat 2**

Badan yang akan besar jumlahnya bersidang sedikit-sedikitnya sekali dalam 5 tahun. Sedikit sedikitnya, jadi kalau perlu dalam 5 tahun tentu boleh bersidang lebih dari sekali dengan mengadakan persidangan istimewa.

#### **Pasal 3**

Oleh Karena Majelis Permusyawaratan Rakyat memegang, kedaulatan negara, maka kekuasaannya tidak terbatas, mengingat dinamik masyarakat, sekali dalam 5 tahun Majelis memperhatikan segala yang terjadi dan segala aliran-aliran pada waktu itu dan menentukan haluan-haluan apa yang hendaknya dipakai untuk dikemudian hari.

### **BAB III**

#### **KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA**

##### **Pasal 4 dan pasal 5 ayat 2**

Presiden ialah kepala Kekuasaan eksekutif dalam negara. Untuk menjalankan undang-undang, ia mempunyai kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintah (pouvoir reglementair)

##### **Pasal 5 ayat 1**

Kecuali executive power, Presiden bersama -sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan legislative power dalam negara.

##### **Pasal-pasal 6, 7, 8, 9**

Telah, jelas.

##### **Pasal-pasal 10, 11, 12, 13, 14, 15**

Kekuasaan-kekuasaan Presiden dalam pasal-pasal ini ialah konsekuensi dari kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara.

### **BAB IV**

#### **DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG**

##### **Pasal 16**

Dewan ini ialah sebuah Council of State yang berwajib memberi Pertimbangan pertimbangan kepada pemerintah. Ia sebuah badan penasihat belaka.

### **BAB V**

#### **KEMENTERIAN NEGARA**

##### **Pasal 17**

Lihatlah di atas.

## **BAB VI**

### **PEMERINTAHAN DAERAH**

#### **Pasal 18**

- I. Oleh karena Negara Indonesia itu suatu eenheidsstaat, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat staatjuga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (streek dan locale rechtsgemeenschappen) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.
- II. Dalam territoir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 zelfbesturende landchappen dan volksetneenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut.

## **BAB VII**

### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

#### **Pasal-pasal 19, 20, 21, dan 23**

Lihatlah diatas. Dewan ini harus memberi persetujuannya kepada tiap-tiap rancangan undang-undang dari pemerintah. Pun Dewan mempunyai hak inisiatif untuk menetapkan undang-undang. Dewan ini mempunyai juga hak begrooting pasal 23. Dengan ini, Dewan Perwakilan Rakyat mengontrol pemerintah. Harus diperingati pula bahwa semua anggota Dewan ini merangkap menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

#### **Pasal 22**

Pasal ini mengenai noodverordeningsrecht Presiden. Aturan sebgal ini memang perlu diadakan agar supaya keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah dalam keadaan yang genting, yang memaksa pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat. Meskipun demikian, pemerintah tidak akan terlepas dari pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, peraturan pemerintah dalam pasal ini, yang kekuatannya sama dengan undangundang harus disahkan pula oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

## **BAB VIII**

### **HAL KEUANGAN**

#### **Pasal 23 ayat 1, 2, 3, 4**

Ayat I memuat hak begrooting Dewan Perwakilan Rakyat. Cara menetapkan anggaran pendapatan dan belanja adalah suatu ukuran bagi sifat pemerintahan negara. Dalam negara yang berdasarkan fascisme, anggaran itu ditetapkan semata-mata oleh pemerintah. Tetapi dalam negara demokrasi atau dalam negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat, seperti Republik Indonesia, anggaran pendapatan dan belanja itu ditetapkan dengan undang

undang. Artinya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Betapa caranya rakyat sebagai bangsa akan hidup dan dari mana didapatnya belanja buat hidup, harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri, dengan perantara dewan perwakilannya. Rakyat menentukan nasibnya sendiri, karena itu juga cara hidupnya. Pasal 23 menyatakan bahwa dalam hal menetapkan pendapatan dan belanja, kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat lebih kuat daripada kedudukan pernerintah. Ini tanda kedaulatan rakyat. Oleh karena penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lainlainnya, harus ditetapkan dengan undang-undang yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Juga tentang hal macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Ini penting karena kedudukan uang itu besar pengaruhnya atas masyarakat. Uang terutama adalah alat penukar dan pengukur harga. Sebagai alat penukar untuk memudahkan pertukaran jual-beli dalam masyarakat. Berhubung dengan itu perlu ada macam dan rupa uang yang diperlukan oleh rakyat sebagai pengukur harga untuk dasar menetapkan harga masing-masing barang yang dipertukarkan. Barang yang menjadi pengukur harga itu, mestilah tetap harganya, jangan naik turun karena keadaan uang yang tidak teratur. Oleh karena itu, keadaan uang itu harus ditetapkan dengan undang-undang. Berhubung dengan itu, kedudukan Bank Indonesia yang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas, ditetapkan dengan undang-undang.

#### **Ayat 5**

Cara pemerintah mempergunakan uang belanja yang sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, harus sepadan dengan keputusan tersebut. Untuk memeriksa tanggung jawab pernerintah itu perlu ada suatu badan yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah. Suatu badan yang tunduk kepada pemerintah tidak dapat melakukan kewajiban yang seberat itu. Sebaliknya badan itu bukanlah pula badan yang berdiri di atas pemerintah. Sebab itu kekuasaan dan kewajiban badan itu ditetapkan dengan undangundang.

### **BAB IX**

#### **KEKUASAAN KEHAKIMAN**

##### **Pasal 24 dan 25**

Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang undang tentang kedudukan para hakim.

### **BAB X**

#### **WARGANEGARA**

##### **Pasal 26**

##### **Ayat 1**

Orang-orang bangsa lain, misalnya orang peranakan Belanda, peranakan Tionghoa, dan peranakan Arab yang bertempat kedudukan di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah aimya dan bersikap setia kepada Negara, Republik Indonesia dapat menjadi warga negara.

## **Ayat 2**

### **Pasal 27, 30, 31, ayat 1**

Telah jelas.

Pasal-pasal ini mengenai hak-hak warga negara.

### **Pasal 28, 29, ayat 1, 34**

Pasal ini mengenai kedudukan penduduk.

Pasal-pasal, baik yang hanya mengenai warga negara maupun yang mengenai seluruh penduduk membuat hasrat bangsa Indonesia untuk membangunkan negara yang bersifat demokratis dan yang hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan.

## **BAB XI**

### **AGAMA**

#### **Pasal 29 ayat 1**

Ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

## **BAB XII**

### **PERTAHANAN NEGARA**

#### **Pasal 30**

Telah jelas.

## **BAB XIII**

### **PENDIDIKAN**

#### **Pasal 31 ayat 2**

Telah jelas.

#### **Pasal 32**

Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya.

Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerahdaerah

di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju kearah kemajuan adab, budaya, persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

## **BAB XIV**

### **KESEJETERAAN SOSIAL**

#### **Pasal 33**

Dalam pasal 33 tercanturn dasar demokrasi, ekonomti produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masya rakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonmian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang! Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak

harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ketangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya.

Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada ditangan orang seorang.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.

**Pasal 34**

Telah cukup jelas, lihat diatas.

**BAB XV**

**BENDERA DAN BAHASA**

**Pasal 35**

Telah jelas.

**Pasal 36**

Telah jelas.

Di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri, yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik (misalnya bahasa Jawa, Sunda, Madura, dan sebagainya) bahasa-bahasa itu akan dihormati dan dipeliharajuga oleh negara. Bahasa-bahasa itu pun merupakan sebagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup.

**BAB XVI**

**PERUBARAN UNDANG-UNDANG DASAR**

**Pasal 37**

Telah jelas.

## Pertemuan 10

### Perkembangan Pengaruh Barat Terhadap Kehidupan Masyarakat Indonesia

#### Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran bab ini, siswa diharapkan dapat:

- a. menjelaskan masuknya kekuasaan asing dan berkembangnya kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia;
- b. menjelaskan perubahan politik, ekonomi, demografi, sosial dan budaya masyarakat akibat perluasan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia.

Dengan ditutupnya Bandar Konstantinopel oleh Turki Usmani maka hubungan perdagangan antara Eropa dan Asia terputus. Hal inilah yang mendorong bangsa-bangsa Barat mencari jalan sendiri ke dunia Timur untuk mendapatkan rempah-rempah. Melalui penjelajahan samudra, bangsa-bangsa Barat berhasil menemukan daerah-daerah baru, seperti Amerika, Afrika, dan Asia termasuk Indonesia.

Bangsa Portugis dan Spanyol berhasil mendarat di Indonesia, kemudian disusul bangsa-bangsa Barat lain, seperti Belanda. Kedatangan Belanda yang semula berdagang dengan membentuk kongsi dagang (VOC) kemudian berhasrat untuk menguasainya. VOC menerapkan monopoli perdagangan dan penetrasi politik. Itulah sebabnya kedatangan VOC di berbagai daerah di Nusantara selalu mendapatkan perlawanan. Berawal dari kongsi dagang inilah, akhirnya seluruh daerah di Nusantara jatuh ke tangan kekuasaan Belanda.

#### 1. Masuknya Bangsa Belanda ke Indonesia

Sebelum datang ke Indonesia, para pedagang Belanda membeli rempah-rempah di Lisabon (ibu kota Portugis). Pada waktu itu Belanda masih berada di bawah penjajahan Spanyol. Mulai tahun 1585, Belanda tidak lagi mengambil rempah-rempah dari Lisabon karena Portugis dikuasai oleh Spanyol. Dengan putusannya hubungan perdagangan rempah-rempah antara Belanda dan Spanyol mendorong bangsa Belanda untuk mengadakan penjelajahan samudra.

Pada bulan April 1595, Belanda memulai pelayaran menuju Nusantara dengan empat buah kapal di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Dalam pelayarannya menuju ke timur, Belanda menempuh rute Pantai Barat Afrika – Tanjung Harapan–Samudra Hindia–Selat Sunda–Banten. Pada saat itu Banten berada di bawah pemerintahan Maulana Muhammad (1580–1605).

Kedatangan rombongan Cornelis de Houtman, pada mulanya diterima baik oleh masyarakat Banten dan juga diizinkan untuk berdagang di Banten. Namun, karenanya sikap yang kurang baik sehingga orang Belanda kemudian diusir dari Banten. Selanjutnya, orang-orang Belanda meneruskan perjalanan ke timur akhirnya sampai di Bali.

Rombongan kedua dari Negeri Belanda di bawah pimpinan Jacob van Neck dan Van Waerwyck, dengan delapan buah kapalnya tiba di Banten pada bulan

November 1598. Pada saat itu hubungan Banten dengan Portugis sedang memburuk sehingga kedatangan bangsa Belanda diterima dengan baik. Sikap Belanda sendiri juga sangat hati-hati dan pandai mengambil hati para penguasa Banten sehingga tiga buah kapal mereka penuh dengan muatan rempah-rempah (lada) dan dikirim ke Negeri Belanda, sedangkan lima buah kapalnya yang lain menuju ke Maluku.

Keberhasilan rombongan Van Neck dalam perdagangan rempah-rempah, mendorong orang-orang Belanda yang lain untuk datang ke Indonesia.

Akibatnya terjadi persaingan di antara pedagang-pedagang Belanda sendiri. Setiap kongsi bersaing secara ketat. Di samping itu, mereka juga harus menghadapi persaingan dengan Portugis, Spanyol, dan Inggris. Melihat gelagat yang demikian, Olden Barneveld menyarankan untuk membentuk perserikatan dagang yang mengurus perdagangan di Hindia Timur. Pada tahun 1602 secara resmi terbentuklah Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) atau Perserikatan Dagang Hindia Timur. VOC membuka kantor dagangnya yang pertama di Banten (1602) di kepalai oleh Francois Wittert.

## 2. Perluasan Kolonialisme dan Imperialisme di Indonesia

VOC yang didirikan pada tahun 1602, oleh pemerintah Kerajaan Belanda diberikan octrooi (hak istimewa) sebagai berikut.

- a. Hak monopoli perdagangan.
- b. Hak untuk memiliki tentara.
- c. Hak untuk melakukan ekspansi ke Asia, Afrika dan Australia.
- d. Hak untuk melakukan peperangan, membuat perdamaian, dan mengadakan perjanjian dengan raja-raja yang dikuasainya.
- e. Hak untuk mencetak uang.

Dengan hak-hak istimewa tersebut, VOC bukan saja sebagai kongsi dagang, tetapi juga merupakan pemerintahan semiresmi. Pada tahun 1605, VOC di bawah pimpinan Steven van der Haagen berhasil merebut benteng Portugis di Ambon. Untuk memperkuat kedudukannya maka VOC mengangkat seorang pimpinan yang berpangkat gubernur jenderal. Untuk membantu gubernur jenderal di daerah-daerah penting diangkat seorang gubernur. Gubernur Jenderal VOC yang pertama ialah Pieter Both dan berkedudukan di Ambon dengan alasan Ambon merupakan pangkalan dagang VOC yang paling kuat dan strategis.

Dalam perkembangannya, Ambon dinilai tidak strategis lagi. Perhatian VOC ditujukan ke Jayakarta, kota pelabuhan Kerajaan Banten. Di bawah pimpinan (J.P. Coen) pada tahun 1619, VOC berhasil merebut Jayakarta dan dijadikan sebagai Markas Besar VOC.

J.P. Coen kemudian mengganti nama Jayakarta menjadi Batavia sesuai dengan nama salah satu suku di Negeri Belanda, yakni suku Batavir. Selanjutnya, Batavia dijadikan Markas Besar VOC sebagai tempat kedudukan gubernur jenderal

dan menjadi pangkalan imperi-alisme Belanda di Indonesia.

Dengan Batavia sebagai Markas Besar VOC maka kedudukannya sema-kin kuat. VOC terus mengadakan per-luasan wilayah kekuasaannya. Untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya melalui perdagangan, VOC melaksanakan sistem monopoli. Pelaksanaan sistem monopoli VOC lebih keras daripada bangsa Portugis, terutama di Maluku. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap peraturan monopolinya, VOC melakukan pelayaran Hongi. Praktik monopoli dan pelayaran Hongi itu kemudian menimbulkan kebencian di kalangan rakyat. Rakyat yang hidup tertekan dan tertindas, akhirnya melakukan perlawanan terhadap VOC.

### 3. Terbentuknya Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda

#### a. Runtuhnya VOC dan Terbentuknya Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda

Bersamaan dengan makin meluasnya kekuasaan VOC, di pihak VOC sebenarnya mendekati keruntuhannya karena beberapa faktor, antara lain sebagai berikut.

- 1) VOC banyak mengeluarkan biaya baik untuk operasi-operasi militer (menghadapi perlawanan rakyat) maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan sehingga hutangnya menumpuk.
- 2) Banyak pegawai VOC yang mencari keuntungan pribadi dengan melakukan korupsi.

Pihak pemerintah Belanda sendiri menilai bahwa VOC yang makin merosot kekuatannya tidak akan mampu lagi menguasai daerah yang luas seperti Indonesia. Oleh karena itu, pada tanggal 31 Desember 1799 VOC dibubarkan. Dengan demikian, secara politik sejak 1 Januari 1800 Indonesia berada di bawah kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda.

#### b. Pembaharuan Sistem pemerintahan Hindia Belanda di Bawah Daendels (1808–1811)

Dalam usaha mengadakan pembaharuan pemerintahan di tanah jajahan, di Negeri Belanda ada dua golongan yang mengusulkannya.

- 1) Golongan konservatif dengan tokohnya Nenenberg menginginkan untuk mempertahankan sistem politik dan ekonomi seperti yang dilakukan oleh VOC.
- 2) Golongan liberal dengan tokohnya Dirk van Hogendorp menghendaki agar pemerintah Hindia Belanda menjalankan sistem pemerintahan langsung dan menggunakan sistem pajak. Sistem penyerahan paksa yang dilakukan oleh VOC agar digantikan dengan sistem penyerahan pajak.

Dengan adanya dua pandangan ini maka pemerintah Belanda mengambil jalan tengah. Di satu pihak pemerintah condong kepada pemikiran kum konservatif karena kebijaksanaannya akan mendatangkan keuntungan yang cepat dan mudah dilaksanakan. Di pihak lain, pemerintah juga ingin menjalankan pembaharuan yang dikemukakan oleh kaum liberal. Gagasan pembaharuan



pemerintahan kolonial dimulai semenjak pemerintahan Daendels.

Sejak Belanda dikuasai oleh Prancis maka Kaisar Napoleon yang memimpin Prancis mengangkat adiknya Louis Napoleon menjadi penguasa di Negeri Belanda. Louis Napoleon merasa khawatir akan keberadaan Pulau Jawa yang merupakan jantung jajahan Belanda di Indonesia jatuh ke tangan Inggris. Oleh karena itu, Louis Napoleon segera mengirimkan seorang militer, Herman Willem Daendels ke Indonesia (Pulau Jawa) sebagai gubernur jenderal.

Pada tanggal 1 Januari 1808 bersama ajudannya mendarat di Banten. Pada tanggal 15 Januari 1808, Gubernur Jenderal Wiese menyerahkan kekuasaannya kepada Daendels. Kedatangan Daendels ke Indonesia sebagai gubernur jenderal mempunyai dua tugas. Pertama, mempertahankan Pulau Jawa agar tidak jatuh ke tangan Inggris. Kedua, memperbaiki keadaan tanah jajahan di Indonesia. Untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, Daendels mengambil langkah-langkah kebijaksanaan. Tahukah Anda langkah-langkah tersebut?

- 1) membuat jalan raya dari Anyer sampai dengan Panarukan;
- 2) mendirikan benteng-benteng pertahanan;
- 3) membangun pangkalan angkatan laut di Merak dan Ujung Kulon;
- 4) mendirikan pabrik senjata di Semarang dan Surabaya;
- 5) memperkuat pasukan yang anggotanya terdiri atas orang-orang Indonesia.

Selain usaha-usaha dalam bidang pertahanan kemiliteran, di bidang pemerintahan Daendels mengambil tindakan sebagai berikut:

- 1) Pulau Jawa dibagi menjadi sembilan prefectur dengan tujuan untuk mempermudah administrasi pemerintahan.
- 2) Para bupati dijadikan pegawai pemerintah Belanda.
- 3) Perbaiki gaji pegawai dan memberantas korupsi.
- 4) Pendirian badan-badan pengadilan.

Usaha yang dilakukan Daendels banyak membutuhkan biaya. Untuk itu, Daendels menempuh jalan sebagai berikut:

- 1) Aturan penyerahan sebagian dari hasil bumi sebagai pajak (contingenten) dan aturan penjualan paksa hasil bumi kepada pemerintah dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah (verplichte leverantie).
- 2) Pelaksanaan kerja rodi (seperti pembuatan jalan Anyer-Panarukan).
- 3) Penjualan tanah kepada orang-orang partikelir (orang Belanda atau Cina, sehingga lahirlah tanah-tanah milik swasta (particuliere landerijen).
- 4) Perluasan tanaman kopi karena hasilnya menguntungkan.

Daendels sebenarnya seorang liberal, tetapi setelah tiba di Indonesia berubah menjadi seorang diktator yang bertindak kejam dan sewenang-wenang. Akibatnya, pemerintahannya banyak menimbulkan kritik, baik dari dalam maupun dari luar negeri, akhirnya Daendels dipanggil pulang ke Negeri Belanda.

Louis Napoleon kemudian mengangkat Jansen sebagai gubernur jenderal

yang baru menggantikan Daendels. Jansen ternyata tidak mampu menahan serangan Inggris sehingga menyerah di Tuntang. Ia pun menandatangani penyerahan kekuasaan itu di daerah Tuntang Salatiga. Oleh karena itu, perjanjian itu dikenal dengan nama Kapitulasi Tuntang (18 September 1811). Isi pokoknya ialah seluruh Pulau Jawa menjadi milik Inggris. Sejak saat itu, Indonesia menjadi jajahan Inggris.

c. Pemerintahan Raffles (1811–1816)

Setelah Indonesia (khususnya Pulau Jawa) jatuh ke tangan Inggris, oleh pemerintah Inggris dijadikan bagian dari jajahannya di India. Gubernur Jenderal East India Company (EIC), Lord Minto yang berkedudukan di Kalkuta (India) kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur (wakil gubernur) untuk Indonesia (Jawa). Raffles didampingi oleh suatu badan penasihat yang disebut Advisory Council. Tugas yang utama adalah mengatur pemerintahan dan meningkatkan perdagangan serta keuangan. Sebagai seorang yang beraliran liberal, Raffles menginginkan adanya perubahan-perubahan dalam pemerintahan di Indonesia (Jawa). Langkah-langkah yang diambil dalam bidang pemerintahan, antara lain sebagai berikut.

- 1) Pulau Jawa dibagi menjadi delapan belas karesidenan.
- 2) Para bupati dijadikan pegawai pemerintah sehingga mereka mendapat gaji dan bukan lagi memiliki tanah dengan segala hasilnya.

Dalam bidang perdagangan–keuangan, diambil langkah-langkah sebagai berikut.

- 1) Penghapusan segala bentuk penyerahan wajib dan kerja paksa/rodi.
- 2) Pemberian kebebasan dalam usaha perdagangandengan memberi kesempatan rakyat untuk ikut serta dalam perdagangan. Rakyat diberi kebebasan untuk menanam tanaman-tanaman yang laku di pasaran internasional.
- 3) Pelaksanaan monopoli garam.
- 4) Penjualan tanah kepada pihak swasta dan melanjutkan usaha penanaman kopi.
- 5) Penciptaan sistem sewa tanah atau landrente. Dasar hukum yang digunakan adalah bahwa pemerintah Inggris berkuasa atas semua tanah sehingga semua penduduk yang menempati tanah wajib membayar pajak. Aturan yang ditetapkan adalah sebagai berikut.
  - a) Tanah pertanian di bagi dalam tiga kelas (menurut kesuburan tanah). Kelas I untuk tanah subur, kelas II tanah setengah subur, dan kelas III tanah yang kurang subur.
  - b) Tanah kelas I dikenakan pajak  $\frac{1}{2}$  dari hasil panen, kelas II  $\frac{2}{5}$ , dan kelas III dibebani  $\frac{1}{3}$ .

- c) Pajak tanah dipungut secara perorangan bukan kelompok.
- d) Pemungutan pajak dilakukan secara langsung oleh pemerintah, bukan melalui sistem borong seperti sebelumnya.

Lendrente yang diciptakan untuk memperbaiki sistem pajak, ternyata tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan rakyat tidak mampu membayar pajak dengan uang. Di samping itu, pemungutan yang semula direncanakan secara perorangan sulit dilaksanakan dan diganti secara kelompok. Selain itu, pemungutan dilakukan oleh para pejabat yang bertindak sewenang-wenang dan korupsi. Akibatnya, usaha Raffles untuk menjalankan sistem sewa tanah mengalami kegagalan.

Kegiatan Raffles lain yang menonjol ialah dalam bidang ilmu pengetahuan. Raffles berhasil menyusun buku sejarah yang berjudul *History of Java* yang terdiri atas dua jilid dan diterbitkan pertama kali tahun 1817.

Situasi di Indonesia tidak dapat terlepas dari situasi di Eropa. Setelah negara Koalisi berhasil mengalahkan Prancis (Napoleon Bonaparte) dalam *Battle of the Nation* di Leipzig (1813), kemudian mengadakan kongres di Wina. Berdasarkan Kongres Wina tahun 1814, Belanda kembali menjadi negara merdeka. Selanjutnya, berdasarkan Konvensi London (antara Inggris dan Belanda 1814), Belanda menerima tanah jajahannya kembali yang diserahkan kepada Inggris berdasarkan *Kapitulasi Tuntang* (1811). Penyerahan Indonesia dari pihak Inggris kepada Belanda terealisasi pada tahun 1816. Pihak Inggris diwakili oleh John Vendall, sedangkan di pihak Belanda oleh tiga orang komisar jenderal, yakni Elout, Buyskes, dan Van der Capellen.

#### 4. Sistem Tanam Paksa (1830–1870)

##### b. Latar Belakang Timbulnya Sistem Tanam Paksa

Sejak awal abad ke-19, pemerintah Belanda mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk membiayai peperangan, baik di Negeri Belanda sendiri (pemberontakan Belgia) maupun di Indonesia (terutama perlawanan Diponegoro) sehingga Negeri Belanda harus menanggung hutang yang sangat besar.

Untuk menyelamatkan Negeri Belanda dari bahaya kebangkrutan maka Johannes van den Bosch diangkat sebagai gubernur jenderal di Indonesia dengan tugas pokok menggali dana semaksimal mungkin untuk mengisi kekosongan kas negara, membayar hutang, dan membiayai perang. Untuk melaksanakan tugas yang sangat berat itu, Van den Bosch memusatkan kebijaksanaannya pada peningkatan produksi tanaman ekspor. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan ialah mengerahkan tenaga rakyat jajahan untuk melakukan penanaman tanaman yang hasil-hasilnya dapat laku di pasaran dunia secara paksa. Setelah tiba di

Indonesia (1830) Van den Bosch menyusun program sebagai berikut.

- 1) Sistem sewa tanah dengan uang harus dihapus karena pemasukan-nya tidak banyak dan pelaksanaannya sulit.
- 2) Sistem tanam bebas harus diganti dengan tanam wajib dengan jenis-jenis tanaman yang sudah ditentukan oleh pemerintah.
- 3) Pajak atas tanah harus dibayar dengan penyerahan sebagian dari hasil tanamannya kepada pemerintah Belanda.

b. Aturan-Aturan Tanam Paksa

Sistem tanam paksa yang diajukan oleh Van den Bosch pada dasarnya merupakan gabungan dari sistem tanam wajib (VOC) dan sistem pajak tanah (Raffles) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

- 1) Penduduk desa yang punya tanah diminta menyediakan seperlima dari tanahnya untuk ditanami tanaman yang laku di pasaran dunia.
- 2) Tanah yang disediakan bebas dari pajak.
- 3) Hasil tanaman itu harus diserahkan kepada pemerintah Belanda. Apabila harganya melebihi pembayaran pajak maka kelebihanannya akan dikembalikan kepada petani.
- 4) Waktu untuk menanam tidak boleh melebihi waktu untuk menanam padi.
- 5) Kegagalan panen menjadi tanggung jawab pemerintah.
- 6) Wajib tanam dapat diganti dengan penyerahan tenaga untuk di-pekerjakan di pengangkutan, perkebunan, atau di pabrik-pabrik selama 66 hari.
- 7) Penggarapan tanaman di bawah pengawasan langsung oleh kepala-kepala pribumi, sedangkan pihak Belanda bertindak sebagai pengawas secara umum.

c. Pelaksanaan Tanam Paksa

Melihat aturan-aturannya, sistem tanam paksa tidak terlalu memberatkan, namun pelaksanaannya sangat menekan dan memberatkan rakyat. Adanya *cultuur procent* menyangkut upah yang diberikan kepada penguasa pribumi berdasarkan besar kecilnya setoran, ternyata cukup memberatkan beban rakyat. Untuk mempertinggi upah yang diterima, para penguasa pribumi berusaha memperbesar setoran, akibatnya timbulah penyelewengan-penyelewengan, antara lain sebagai berikut.

- 1) Tanah yang disediakan melebihi  $\frac{1}{5}$ , yakni  $\frac{1}{3}$  bahkan  $\frac{1}{2}$ , malah ada seluruhnya, karena seluruh desa dianggap subur untuk tanaman wajib.
- 2) Kegagalan panen menjadi tanggung jawab petani.
- 3) Tenaga kerja yang semestinya dibayar oleh pemerintah tidak dibayar.
- 4) Waktu yang dibutuhkan ternyata melebihi waktu penanaman padi.
- 5) Perkerjaan di perkebunan atau di pabrik, ternyata lebih berat daripada di sawah.

- 6) Kelebihan hasil yang seharusnya dikembalikan kepada petani, ternyata tidak dikembalikan.

d. Akibat Tanam Paksa

Pelaksanaan sistem tanam paksa banyak menyimpang dari aturan pokoknya dan cenderung untuk mengadakan eksploitasi agraris semaksimal mungkin. Oleh karena itu, sistem tanam paksa menimbulkan akibat sebagai berikut.

1) Bagi Indonesia (Khususnya Jawa)

- a) Sawah ladang menjadi terbengkelai karena diwajibkan kerja rodi yang berkepanjangan sehingga penghasilan menurun drastis.
- b) Beban rakyat semakin berat karena harus menyerahkan sebagian tanah dan hasil panennya, membayar pajak, mengikuti kerja rodi, dan menanggung risiko apabila gagal panen.
- c) Akibat bermacam-macam beban menimbulkan tekanan fisik dan mental yang berkepanjangan.
- d) Timbulnya bahaya kemiskinan yang makin berat.
- e) Timbulnya bahaya kelaparan dan wabah penyakit di mana-mana sehingga angka kematian meningkat drastis. Bahaya kelaparan menimbulkan korban jiwa yang sangat mengerikan di daerah Cirebon (1843), Demak (1849), dan Grobogan (1850). Kejadian ini mengakibatkan jumlah penduduk menurun drastis. Di samping itu, juga terjadi penyakit busung lapar (hongorudim) di mana-mana.

2) Bagi Belanda.

Apabila sistem tanam paksa telah menimbulkan malapetaka bagi bangsa Indonesia, sebaliknya bagi bangsa Belanda ialah sebagai berikut:

- a) Keuntungan dan kemakmuran rakyat Belanda.
- b) Hutang-hutang Belanda terlunasi.
- c) Penerimaan pendapatan melebihi anggaran belanja.
- d) Kas Negeri Belanda yang semula kosong dapat terpenuhi.
- e) Amsterdam berhasil dibangun menjadi kota pusat perdagangan dunia.
- f) Perdagangan berkembang pesat.

e. Akhir Tanam Paksa

Sistem tanam paksa yang mengakibatkan kemelaratan bagi bangsa Indonesia, khususnya Jawa, akhirnya menimbulkan reaksi dari berbagai pihak, seperti berikut ini.

1) Golongan Pengusaha

Golongan ini menghendaki kebebasan berusaha. Mereka menganggap bahwa tanam paksa tidak sesuai dengan ekonomi liberal.

2) Baron Van Hoevel

Ia adalah seorang missionaris yang pernah tinggal di Indonesia (1847). Dalam perjalanannya di Jawa, Madura dan Bali, ia melihat penderitaan rakyat Indonesia akibat tanam paksa. Ia sering melancarkan kecaman terhadap pelaksanaan tanam paksa. Setelah pulang ke Negeri Belanda dan terpilih sebagai anggota parlemen, ia semakin gigih berjuang dan menuntut agar tanam paksa dihapuskan.

3) Eduard Douwes Dekker

Ia adalah seorang pejabat Belanda yang pernah menjadi Asisten Residen Lebak (Banten). Ia cinta kepada penduduk pribumi, khususnya yang menderita akibat tanam paksa. Dengan nama samaran Multatuli yang berarti "aku telah banyak menderita", dituliskan buku Max Havelaar atau Lelang Kopi Persekutuan Dagang Belanda (1859) yang menggambarkan penderitaan rakyat akibat tanam paksa dalam kisah Saijah dan Adinda.

Akibat adanya reaksi tersebut, pemerintah Belanda secara berangsur-angsur menghapuskan sistem tanam paksa. Nila, teh, kayu manis dihapuskan pada tahun 1865, tembakau tahun 1866, kemudian menyusul tebu tahun 1884. Tanaman terakhir yang dihapus adalah kopi pada tahun 1917 karena paling banyak memberikan keuntungan.

f. Sistem Usaha Swasta

Sesudah tahun 1850, kaum liberal memperoleh kemengangan politik di Negeri Belanda. Mereka juga ingin menerapkan asas-asas liberalisme di tanah jajahan. Dalam hal ini kaum liberal berpendapat bahwa pemerintah semestinya tidak ikut campur tangan dalam masalah ekonomi; tugas ekonomi haruslah diserahkan kepada orang-orang swasta; agar kaum swasta dapat menjalankan tugasnya maka harus diberi kebebasan berusaha.

Sesuai dengan tuntutan kaum liberal maka pemerintah kolonial segera memberikan peluang kepada usaha dan modal swasta untuk menanamkan modal mereka dalam berbagai usaha di Indonesia, terutama perkebunan-perkebunan di Jawa dan di luar Jawa. Selama periode tahun 1870–1900 Indonesia terbuka bagi modal swasta Barat. Itu sebabnya zaman itu sering disebut zaman Liberal. Selama masa Liberal, kaum swasta Barat aktif membuka perkebunan-perkebunan seperti, kopi, teh, gula, dan kina yang cukup besar di Jawa dan Sumatra Timur.

Pembukaan perkebunan besar itu dapat dilakukan dengan adanya Undang-Undang Agraria 1870. Tahukan anda tujuan dibuatnya UU Agraria? Adapun tujuannya ialah sebagai berikut.

- 1) Untuk melindungi hak milik petani-petani pribumi atas tanahnya, dari penguasaan orang-orang asing.

- 2) Peluang kepada para pengusaha asing untuk dapat menyewa tanah dari rakyat Indonesia.

Dengan demikian, para pengusaha hanya dapat diperbolehkan menyewa tanah-tanah petani dalam jangka waktu tertentu dan tidak boleh membelinya. Dalam Undang-Undang Agraria juga telah disebutkan bahwa tanah yang boleh disewa digolongkan menjadi dua macam.

- 1) Tanah milik negara, yaitu tanah-tanah yang tidak secara langsung menjadi milik penduduk pribumi ( di luar wilayah desa). Tanah ini dapat disewa selama 75 tahun.
- 2) Tanah milik penduduk pribumi, misalnya sawah, ladang, dan yang sejenis yang dimiliki langsung oleh penduduk desa. Tanah ini dapat disewa dalam jangka waktu 5 tahun atau sampai dengan 30 tahun.

Harapan kaum liberal untuk membuka tanah jajahan bagi per-kembangan ekonomi Hindia Belanda ternyata dapat tercapai. Perkebunan gula, kopi, tembakau, dan tanaman-tanaman perdagangan lainnya diusahakan secara luas dan meningkat secara cepat. Untuk memperlancar perkembangan produksi tanaman ekspor maka pemerintah membangun waduk-waduk dan saluran-saluran irigasi. Selain irigasi juga dibangun jalan-jalan raya, jembatan-jembatan, dan jalan kereta api. Pembangunan jalan dimaksudkan untuk menunjang kelancaran pengangkutan hasil-hasil perusa-haan perkebunan dari daerah pedalaman ke daerah pantai atau pela-buhan yang kemudian diteruskan ke luar.

Selama zaman Liberal (1870–1900), usaha-usaha perkebunan swasta Barat mengalami kemajuan pesat dan mendatangkan keuntungan yang besar bagi pengusaha. Kekayaan alam Indonesia mengalir ke Negeri Belanda. Akan tetapi, bagi penduduk pribumi, khususnya di Jawa telah membawa kemerosotan kehidupan dan kemunduran tingkat kesejahteraan. Hal ini sangat terasa sejak adanya krisis perkebunan tahun 1885 yang mengakibatkan uang sewa tanah dan upah pekerja di pabrik serta perkebunan menurun.

Pada akhir abad ke-19, muncullah kritik-kritik tajam yang ditujukan kepada pemerintah Hindia Belanda akibat praktik liberalisme yang gagal memperbaiki nasib kehidupan rakyat Indonesia. Para pengkritik me-nganjurkan untuk memperbaiki nasib rakyat Indonesia. Kebijakan ini didasarkan atas anjuran Mr. C. Th. Van Deventer yang menuliskan buah pikirannya dalam majalah De Gids (perinstis/pelopop) dengan judul Een Ereschuld (Berhutang Budi) sehingga dikenal dengan nama politik etis atau politik balas budi. Gagasan Van Deventer terkenal dengan nama Trilogi Van Deventer yang isinya sebagai berikut.

- 1) irigasi atau pengairan (memperbaiki pengairan);
- 2) emigrasi atau pemindahan penduduk atau transmigrasi;
- 3) edukasi atau pendidikan (memajukan pendidikan).

## Pertemuan 11

### Perubahan-Perubahan Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya Akibat Perluasan Kolonialisme dan Imperialisme di Indonesia

Proses interaksi kekuasaan antara negara-negara tradisional (kerajaan) milik pribumi dan kekuasaan Belanda pada abad ke-19 menunjukkan dua perkembangan yang sangat berbeda. Di satu pihak, tampak makin meluasnya kekuasaan kolonial dan imperialisme Belanda. Di lain pihak terlihat makin merosotnya kekuasaan tradisional milik pribumi. Meluasnya kolonialisme dan imperialisme Belanda di Indonesia membawa akibat terhadap perubahan dalam berbagai segi kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Dalam bidang politik, pengaruh kekuasaan Belanda semakin kuat karena intervensi yang intensif dalam masalah-masalah istana, seperti pergantian takhta, pengangkatan pejabat-pejabat keraton, ataupun partisipasinya dalam menentukan kebijaksanaan pemerintahan kerajaan. Dengan demikian, dalam bidang politik penguasa-penguasa pribumi makin tergantung pada kekuasaan asing sehingga kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan pemerintahan istana makin menipis. Di samping itu, aneksasi wilayah yang dilakukan oleh penguasa asing mengakibatkan makin menyempitnya wilayah kekuasaan pribumi. Penghasilan yang berupa lungguh, upeti atau hasil bumi makin berkurang, bahkan hilang sebab kedudukannya telah berganti sebagai alat pemerintah Belanda.

Dalam bidang ekonomi, penghasilan penguasa pribumi makin berkurang. Sudah pasti keadaan ini akan menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan para penguasa pribumi. Di pihak rakyat, khususnya para petani dibebani kewajiban untuk mengolah sebagian tanahnya untuk ditanami dengan tanaman-tanaman ekspor dan masih harus menyumbangkan tenaganya secara paksa kepada pemerintah kolonial. Hal inilah yang mengakibatkan runtuhnya perekonomian rakyat.

Di bidang demografi (kependudukan), berdasarkan sensus Raffles (buku *History of Java* tulisan Raffles) bahwa pada tahun 1815 jumlah penduduk Jawa mencapai 4,5 juta jiwa. Dari jumlah tersebut lebih dari 1,5 hidup di daerah kerajaan dan kira-kira 3 juta ada di daerah yang langsung diperintah oleh pemerintah kolonial.

Sejak akhir abad ke-19 telah terjadi mobilitas dalam masyarakat, baik secara geografis maupun sosiologis. Dalam pengertian geografis bahwa perpindahan tempat tinggal dan kerja makin lama makin sering dilakukan. Transmigrasi, migrasi intern, dan urbanisasi menunjukkan adanya keinginan untuk keluar dari lingkungan hidup yang lama. Hal itu karena pengaruh penetrasi ekonomi asing dan kepadatan penduduk, mobilitas dalam kerja terjadi pula. Sebagian dari masyarakat tani beralih kerja menjadi pedagang, meskipun secara kecil-kecilan. Demikian juga jenis pekerjaan tukang dan pelayanan lainnya bertambah banyak pula.

Peralihan kerja dan perpindahan ke tempat lain, ada yang membawa dampak ke kehidupan sosial. Orang yang pindah ke kota dan mendapat pekerjaan yang baik, akan naik harganya di mata masyarakat. Demikian pula jika seseorang sukses dalam



usahanya. Dengan demikian terjadilah semacam mobilitas sosial vertikal.

Dalam perkembangannya, pada tahun 1900 penduduk Jawa telah mencapai hampir 28,5 juta jiwa. Perkembangan penduduk di Jawa pada abad ke-19 dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain terjadinya peningkatan hidup dari penduduk pribumi, meluasnya pelayanan kesehatan (introduksi vaksinasi cacar), dan perwujudan ketertiban dan perdamaian oleh pemerintah Belanda.

Dalam bidang sosial, perluasan kolonialisme dan imperialisme berakibat makin melemahnya kedudukan dan perekonomian penguasa pribumi. Penguasa pribumi lebih banyak ditugaskan untuk menggali kekayaan bumi Indonesia, seperti memungut pajak, mengurus tanaman milik pemerintah, dan mengerahkan tenaga kerja untuk kepentingan pemerintah Belanda. Turunnya kedudukan penguasa pribumi mengakibatkan turunnya derajat dan kehormatan sebagai penguasa pribumi.

Di bidang budaya, makin meluasnya pengaruh kehidupan Barat dalam lingkungan kehidupan tradisional. Tata kehidupan Barat seperti cara bergaul, gaya hidup, cara berpakaian dan pendidikan mulai dikenal di kalangan atas atau istana. Sementara itu, beberapa tradisi di lingkungan istana mulai luntur. Tradisi keagamaan rakyat pun mulai terancam pula. Di kalangan penguasa timbul kekhawatiran bahwa pengaruh kehidupan Barat mulai merusak nilai-nilai kehidupan tradisional. Tantangan yang kuat terutama dari kalangan pimpinan agama yang memandang kehidupan Barat bertentangan dengan norma-norma ajaran agama Islam. Orientasi keagamaan seperti ini, terdapat juga di kalangan para bangsawan dan pejabat-pejabat istana yang patuh kepada agama. Dalam suasana kritis, pandangan keagamaan ini dijadikan dasar ajakan untuk melakukan perlawanan.

Perubahan dalam berbagai segi kehidupan sebagai akibat makin meluasnya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia menimbulkan kegelisahan, kekecewaan, dan kebencian yang meluas di kalangan rakyat Indonesia. Itulah sebabnya pada abad ke-19 muncul perlawanan-perlawanan besar di seluruh wilayah Indonesia.

## Pertemuan 12

### Perkembangan Paham Baru Dan Munculnya Pergerakan Nasional Indonesia

#### Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran bab ini, siswa diharapkan dapat:

1. menjelaskan lahirnya pergerakan nasional Indonesia;
2. menjelaskan asas Perhimpunan Indonesia sebagai manifestasi politik pergerakan nasional Indonesia;
3. membandingkan dan mengambil pelajaran dari gagasan persatuan dan kesatuan bangsa serta aktivitas organisasi.

#### Lahirnya Pergerakan Nasional Indonesia

##### 1. Indonesia

Nama "Indonesia" yang digunakan berfungsi sebagai simbolis di dalam sejarah pergerakan nasional dan dengan makin majunya pergerakan nasional, maka sebutan "Indonesia" merupakan keharusan. Berdasarkan keterangan tersebut dapat dimengerti bahwa sejarah pergerakan nasional adalah bagian dari sejarah Indonesia yang meliputi periode sekitar 40 tahun yang dimulai sejak lahirnya Budi Utomo (BU) sebagai organisasi nasional yang pertama sampai dengan terbentuknya bangsa Indonesia 1945 yang ditandai oleh Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sejarah pergerakan nasional sebagai fenomena historis adalah hasil dari perkembangan faktor ekonomi, sosial, politik, kultural, dan religius dan di antara faktor-faktor itu saling terjadi interelasi. Sejarah pergerakan nasional yang dimulai dari berdirinya Budi Utomo (BU) sampai dengan tercapainya kemerdekaan 1945 dapat dibagi menjadi beberapa masa, seperti berikut.

- 1) Masa Awal Perkembangan, yang ditandai dengan berdirinya organisasi seperti Budi Utomo (BU), Sarekat Islam (SI), dan Indische Partij (IP).
- 2) Masa Radikal, ditandai dengan berdirinya Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Perhimpunan Indonesia (IP).
- 3) Masa Bertahan, ditandai dengan berdirinya Fraksi Nasional, Petisi Sutardjo, dan Gabungan Politik Indonesia (GAPI).

##### 1. Latar Belakang

Lahirnya pergerakan nasional Indonesia tidak terlepas dari peristiwa-peristiwa di Benua Asia saat itu.

###### a. Faktor Intern

- 1) Adanya penjajahan yang mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan sehingga menimbulkan tekad untuk menentangnya.
- 2) Adanya kenangan akan kejayaan masa lampau, seperti zaman Sriwijaya dan Majapahit.
- 3) Munculnya kaum intelektual yang kemudian menjadi pemimpin pergerakan nasional.

###### b. Faktor Ekstern

- 1) Adanya All Indian National Congress 1885 dan Gandhisme di India.
- 2) Adanya Gerakan Turki Muda 1908 di Turki.
- 3) Adanya kemenangan Jepang atas Rusia (1905) menyadarkan dan membangkitkan bangsa-bangsa Asia untuk melawan bangsa-bangsa Barat.
- 4) Munculnya paham-paham baru di Eropa dan Amerika yang masuk ke Indonesia, seperti liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme mem-percepat timbulnya nasionalisme Indonesia.

## 2. Bentuk dan Strategi Organisasi Pergerakan Nasional

### a. Budi Utomo (BU)

Organisasi Budi Utomo (BU) didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh para mahasiswa STOVIA di Batavia dengan Sutomo sebagai ketuanya. Terbentuknya organisasi tersebut atas ide dr. Wahidin Sudirohusodo yang sebelumnya telah berkeliling Jawa untuk menawarkan idenya membentuk Studie-founds. Gagasan Studiesfounds bertujuan untuk menghimpun dana guna mem-berikan beasiswa bagi pelajar yang berprestasi, namun tidak mampu melanjutnya studinya. Gagasan itu tidak terwujud, tetapi gagasan itu melahirkan BU. Tujuan BU adalah memajukan pengajaran dan kebudayaan. Tujuan tersebut ingin dicapai dengan usaha-usaha sebagai berikut:

- 1) memajukan pengajaran;
- 2) memajukan pertanian, peternakan dan perdagangan;
- 3) memajukan teknik dan industri
- 4) menghidupkan kembali kebu-dayaan.

Dilihat dari tujuannya, BU bukan merupakan organisasi politik melainkan merupakan organisasi pelajar dengan pelajar STOVIA sebagai intinya. Sampai menjelang kongresnya yang pertama di Yogyakarta telah berdiri tujuh cabang BU, yakni di Batavia, Bogor, Bandung, Magelang, Yogyakarta, Surabaya, dan Ponorogo

Untuk mengonsolidasi diri (dengan dihadiri 7 cabangnya), BU mengadakan kongres yang pertama di Yogyakarta pada tanggal 3-5 Oktober 1908. Kongres memutuskan hal-hal sebagai berikut.

- 1) BU tidak ikut dalam mengadakan kegiatan politik.
- 2) Kegiatan BU terutama ditujukan pada bidang pendidikan dan kebudayaan.
- 3) Ruang gerak BU terbatas pada daerah Jawa dan Madura.
- 4) Memilih R.T. Tirtokusumo, Bupati Karanganyar sebagai ketua.
- 5) Yogyakarta ditetapkan sebagai pusat organisasi.

Sampai dengan akhir tahun 1909, telah berdiri 40 cabang BU dengan jumlah anggota mencapai 10.000 orang. Akan tetapi, dengan adanya kongres tersebut tampaknya terjadi pergeseran pimpinan dari generasi muda ke generasi tua. Banyak anggota muda yang menyingkir dari barisan depan, dan anggota BU kebanyakan dari

golongan priayi dan pegawai negeri. Dengan demikian, sifat protonasionalisme dari para pemimpin yang tampak pada awal berdirinya BU terdesak ke belakang. Strategi perjuangan BU pada dasarnya bersifat kooperatif.

Mulai tahun 1912 dengan tampilnya Notodirjo sebagai ketua menggantikan R.T. Notokusumo, BU ingin mengejar ketinggalannya. Akan tetapi, hasilnya tidak begitu besar karena pada saat itu telah muncul organisasi-organisasi nasional lainnya, seperti Sarekat Islam (SI) dan Indische Partij (IP). Namun demikian, BU tetap mempunyai andil dan jasa yang besar dalam sejarah pergerakan nasional, yakni telah membuka jalan dan memelopori gerakan kebangsaan Indonesia. Itulah sebabnya tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai hari Kebangkitan Nasional yang kita peringati – setiap tahun hingga sekarang.

b. Sarekat Islam (SI)

Tiga tahun setelah berdirinya BU, yakni tahun 1911 berdirilah Sarekat Dagang Islam (SDI) di Solo oleh H. Samanhudi, seorang pedagang batik dari Laweyan Solo. Organisasi SDI berdasar pada dua hal berikut ini.

- a. Agama Islam.
- b. Ekonomi, yakni untuk mem-perkuat diri dari pedagang Cina yang berperan sebagai leveransir (seperti kain putih, malam, dan sebagainya).

Atas prakarsa H.O.S. Cokroaminoto, nama SDI kemudian diubah menjadi Sarekat Islam (SI), dengan tujuan untuk memperluas anggota sehingga tidak hanya terbatas pada pedagang saja. Berdasarkan Akte Notaris pada tanggal 10 September 1912, ditetapkan tujuan SI sebagai berikut:

- 1) memajukan perdagangan;
- 2) membantu para anggotanya yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha (permodalan);
- 3) memajukan kepentingan rohani dan jasmani penduduk asli;
- 4) memajukan kehidupan agama Islam.

Melihat tujuannya tidak tampak adanya kegiatan politik. Akan tetapi, SI dengan gigih selalu memperjuangkan keadilan dan kebenaran terhadap penindasan dan pemerasan oleh pemerintah kolonial. Dengan demikian, di samping tujuan ekonomi juga ditekankan adanya saling membantu di antara anggota. Itulah sebabnya dalam waktu singkat, SI berkembang menjadi anggota massa yang pertama di Indonesia. SI merupakan gerakan nasionalis, demokratis dan ekonomis, serta berasaskan Islam dengan haluan kooperatif.

Mengingat perkembangan SI yang begitu pesat maka timbullah kekhawatiran dari pihak Gubernur Jenderal Indenberg sehingga permohonan SI sebagai organisasi nasional yang berbadan hukum ditolak dan hanya diperbolehkan berdiri secara lokal. Pada tahun 1914 telah berdiri 56 SI lokal yang diakui sebagai badan hukum.

Pada tahun 1915 berdirilah Central Sarekat Islam (CSI) yang berkedudukan di Surabaya. Tugasnya ialah membantu menuju kemajuan dan kerja sama antar-SI lokal. Pada tanggal 17–24 Juni 1916 diadakan Kongres SI Nasional Pertama di Bandung yang dihadiri oleh 80 SI lokal dengan anggota 360.000 orang anggota. Dalam kongres tersebut telah disepakati istilah "nasional", dimaksudkan bahwa SI menghendaki persatuan dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia menjadi satu bangsa.

Sifat SI yang demokratis dan berani serta berjuang terhadap kapitalisme untuk kepentingan rakyat kecil sangat menarik perhatian kaum sosialis kiri yang tergabung dalam Indische Social Democratische Vereeniging (ISDV) pimpinan Sneevliet (Belanda), Semaun, Darsono, Tan Malaka, dan Alimin (Indonesia). Itulah sebabnya dalam perkembangannya SI pecah menjadi dua kelompok berikut ini.

- 1) Kelompok nasionalis religius ( nasionalis keagamaan) yang dikenal dengan SI Putih dengan asas perjuangan Islam di bawah pimpinan H.O.S. Cokroaminoto.
- 2) Kelompok ekonomi dogmatis yang dikenal dengan nama SI Merah dengan haluan sosialis kiri di bawah pimpinan Semaun dan Darsono.

c. Indische Partij (IP)

Indische Partij (IP) didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 oleh Tiga Serangkai, yakni Douwes Dekker (Setyabudi Danudirjo), dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara).

Organisasi ini mempunyai cita-cita untuk menyatukan semua go-longan yang ada di Indonesia, baik golongan Indonesia asli maupun go-longan Indo, Cina, Arab, dan seba-gainya. Mereka akan dipadukan dalam kesatuan bangsa dengan membutuhkan semangat nasionalis-me Indonesia.

Cita-cita IP banyak disebar luaskan melalui surat kabar De Expres. Di samping itu juga disusun program kerja sebagai berikut:

- 1) meresapkan cita-cita nasional Hindia (Indonesia).
- 2) memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan, baik di bidang pemerintahan, maupun kemasyarakatan.
- 3) memberantas usaha-usaha yang membangkitkan kebencian antara agama yang satu dengan yang lain.
- 4) memperbesar pengaruh pro-Hindia di lapangan pemerintahan.
- 5) berusaha untuk mendapatkan persamaan hak bagi semua orang Hindia.
- 6) daam hal pengajaran, kegunaannya harus ditujukan untuk kepentingan ekonomi Hindia dan memperkuat mereka yang ekonominya lemah.

Melihat tujuan dan cara-cara mencapai tujuan seperti tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa IP berdiri di atas nasionalisme yang luas menuju Indonesia merdeka. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa IP merupakan partai politik pertama di Indonesia dengan haluan kooperasi. Dalam waktu yang singkat telah

mempunyai 30 cabang dengan anggota lebih kurang 7.000 orang yang kebanyakannya orang Indo.

Oleh kerana sifatnya yang progresif menyatakan diri sebagai partai politik dengan tujuan yang tegas, yakni Indonesia merdeka sehingga pemerintah menolaknya untuk memberikan badan hukum dengan alasan IP bersifat politik dan hendak mengancam ketertiban umum. Walaupun demikian, para pemimpin IP masih terus mengadakan propaganda untuk menyebarkan gagasannya. Satu hal yang sangat menusuk perasaan pemerintah Hindia Belanda adalah tulisan Suwardi Suryaningrat yang berjudul *Als ik een Nederlander was* (seandainya saya seorang Belanda) yang isinya berupa sindiran terhadap ketidak-adilan di daerah jajahan. Oleh karena kegiatannya sangat mencemaskan pemerintah Belanda maka pada bulan Agustus 1913 ketiga pemimpin IP dijatuhi hukuman pengasingan dan mereka memilih Negeri Belanda sebagai tempat pengasingannya.

Dengan diasingkannya ketiga pemimpin IP maka kegiatan IP makin menurun. Selanjutnya, IP berganti nama menjadi Partai Insulinde dan pada tahun 1919 berubah lagi menjadi National Indische Partij (NIP). NIP tidak pernah mempunyai pengaruh yang besar di kalangan rakyat dan akhirnya hanya merupakan perkumpulan orang-orang terpelajar.

#### d. Muhammadiyah

Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Asas perjuangannya ialah Islam dan kebangsaan Indonesia, sifatnya nonpolitik. Muhammadiyah bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial menuju kepada tercapainya kebahagiaan lahir batin. Tujuan Muhammadiyah ialah sebagai berikut.

- 1) memajukan pendidikan dan pengajaran berdasarkan agama Islam;
- 2) mengembangkan pengetahuan ilmu agama dan cara-cara hidup menurut agama Islam.

Untuk mencapai tujuan tersebut, usaha yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah sebagai berikut:

- 1) mendirikan sekolah-sekolah yang berdasarkan agama Islam ( dari TK sampai dengan perguruan tinggi);
- 2) mendirikan poliklinik-poliklinik, rumah sakit, rumah yatim, dan masjid;
- 3) menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keagamaan.

Muhammadiyah berusaha untuk mengembalikan ajaran Islam sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis. Itulah sebabnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran agama Islam secara modern dan memperteguh keyakinan tentang agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya. Kegiatan Muhammadiyah juga telah memperhatikan pendidikan wanita yang dinamakan Aisyiah, sedangkan untuk kepanduan disebut Hizbut Wathon ( HW ).

Sejak berdiri di Yogyakarta (1912) Muhammadiyah terus mengalami per-

kembangan yang pesat. Sampai tahun 1913, Muhammadiyah telah memiliki 267 cabang yang tersebar di Pulau Jawa. Pada tahun 1935, Muhammadiyah sudah mempunyai 710 cabang yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatra, Kali-mantan dan Sulawesi.

e Gerakan Pemuda

Gerakan pemuda Indonesia, sebenarnya telah dimulai sejak berdirinya BU, namun sejak kongresnya yang pertama perannya telah diambil oleh golongan tua (kaum priayi dan pegawai negeri) sehingga para pemuda kecewa dan keluar dari organisasi tersebut. Baru beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 7 Maret 1915 di Batavia berdiri Trikoro Dharmo oleh R. Satiman Wiryosanjoyo, Kadarman, dan Sunardi. Trikoro Dharmo yang diketui oleh R. Satiman Wiryo-sanjoyo merupakan organisasi pemuda yang pertama yang anggotanya terdiri atas para siswa sekolah menengah berasal dari Jawa dan Madura. Trikoro Dharmo, artinya tiga tujuan mulia, yakni sakti, budi, dan bakti. Tujuan per-kumpulan ini adalah sebagai berikut:

- 1) mempererat tali persaudaraan antar siswa-siswi bumi putra pada sekolah menengah dan perguruan kejuruan;
- 2) menambah pengetahuan umum bagi para anggotanya;
- 3) membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bahasa dan budaya.

Tujuan tersebut sebenarnya baru merupakan tujuan perantara. Adapun tujuan yang sebenarnya adalah seperti apa yang termuat dalam majalah Trikoro Dharmo yakni mencapai Jawa raya dengan jalan memperkokoh rasa persatuan antara pemuda-pemuda Jawa, Sunda, Madura, Bali, dan Lombok.

Oleh karena sifatnya yang masih Jawa sentris maka para pemuda di luar Jawa (tidak berbudaya Jawa) kurang senang. Untuk menghindari perpecahan, pada kongresnya di Solo pada tanggal 12 Juni 1918 namanya diubah menjadi Jong Java (Pemuda Jawa). Sesuai dengan anggaran dasarnya, Jong Java ini bertujuan untuk mendidik para anggotanya supaya kelak dapat menyumbangkan tenaganya untuk membangun Jawa raya dengan jalan mempererat persatuan, menambah pengetahuan, dan rasa cinta pada budaya sendiri.

Sejalan dengan munculnya Jong Java, pemuda-pemuda di daerah lain juga membentuk organisasi-organisasi, seperti Jong Sumatra Bond, Pasundan, Jong Minahasa, Jong Ambon, Jong Selebes, Jong Batak, Pemuda Kaum Betawi, Sekar Rukun, Timorees Verbond, dan lain-lain. Pada dasarnya semua organisasi itu masih bersifat kedaerahan, tetapi semuanya mempunyai cita-cita ke arah kemajuan Indonesia, khususnya memajukan budaya dan daerah masing-masing.

f. Taman Siswa

Sekembalinya dari tanah pengasingannya di Negeri Belanda (1919), Suwardi Suryaningrat menfokuskan perjuangannya dalam bidang pen-didikan. Pada tanggal 3 Juli 1922 Suwardi Sur-yaningrat (lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara)

berhasil mendirikan perguruan Taman Siswa di Yogyakarta.

Dengan berdirinya Taman Siswa, Suwardi Suryaningrat memulai gerakan baru bukan lagi dalam bidang politik melainkan bidang pendidikan, yakni mendidik angkatan muda dengan jiwa ke-bangsaan Indonesia berdasarkan akar budaya bangsa.

Sekolah Taman Siswa dijadikan sarana untuk menyampaikan ideologi nasionalisme kebudayaan, perkembangan politik, dan juga digunakan untuk mendidik calon-calon pemimpin bangsa yang akan datang. Dalam hal ini, sekolah merupakan wahana untuk meningkatkan derajat bangsa melalui pengajaran itu sendiri. Selain pengajaran bahasa (baik bahasa asing maupun bahasa Indonesia), pendidikan Taman Siswa juga memberikan pelajaran sejarah, seni, sastra (terutama sastra Jawa dan wayang), agama, pendidikan jasmani, dan keterampilan (pekerjaan tangan) merupakan kegiatan utama perguruan Taman Siswa.

Pendidikan Taman Siswa dilakukan dengan sistem "among" dengan pola belajar "asah, asih dan asuh". Dalam hal ini diwajibkan bagi para guru untuk bersikap dan berlaku "sebagai pemimpin" yakni di depan memberi contoh, di tengah dapat memberikan motivasi, dan di belakang dapat memberikan pengawasan yang berpengaruh. Prinsip pengajaran inilah yang kemudian dikenal Perkembangan Paham Baru dan Munculnya Pergerakan Nasional Indonesia 157 dengan pola kepemimpinan "Ing ngarsa sung tulodho, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani ". Pola kepemimpinan ini sampai sekarang masih menjadi ciri kepemimpinan nasional. Berkat jasa dan perjuangannya yakni mencerdaskan kehidupan menuju Indonesia merdeka maka tanggal 2 Mei (hari kelahiran Ki Hajar Dewantara) ditetapkan sebagai hari Pendidikan Nasional. Di samping itu, "Tut Wuri Handayani" sebagai semboyan terpatri dalam lambang Departemen Pendidikan Nasional.

g. Partai Komunis Indonesia (PKI)

Benih-benih paham Marxis dibawa masuk ke Indonesia oleh seorang Belanda yang bernama H.J.F.M. Sneevliet. Atas dasar Marxisme inilah kemudian pada tanggal 9 Mei 1914 di Semarang, Sneevliet bersama-sama dengan J.A. Brandsteder, H.W. Dekker, dan P. Bergsma berhasil mendirikan Indische Sociaal Democratische Vereeniging (ISDV). Ternyata ISDV tidak dapat berkembang sehingga Sneevliet melakukan infiltrasi (penyusupan) kader-kadernya ke dalam tubuh SI dengan menjadikan anggota-anggota ISDV sebagai anggota SI, dan sebaliknya anggota-anggota SI menjadi anggota ISDV.

Dengan cara itu Sneevliet dan kawan-kawannya telah mempunyai pengaruh yang kuat di kalangan SI, lebih-lebih setelah berhasil mengambil alih beberapa pemimpin SI, seperti Semaun dan Darsono. Mereka inilah yang dididik secara khusus untuk menjadi tokoh-tokoh Marxisme tulen. Akibatnya SI Cabang Semarang yang sudah berada di bawah pengaruh ISDV semakin jelas warna Marxisnya dan



selanjutnya terjadilah perpecahan dalam tubuh SI.

Pada tanggal 23 Mei 1923 ISDV diubah menjadi Partai Komunis Hindia dan selanjutnya pada bulan Desember 1920 menjadi Partai Komunis Indonesia. (PKI). Susunan pengurus PKI, antara lain Semaun (ketua), Darsono (wakil ketua), Bergsma (sekretaris), dan Dekker (bendahara).

PKI semakin aktif dalam percaturan politik dan untuk menarik massa maka dalam propagandanya PKI menghalalkan secara cara. Sampai-sampai tidak segan-segan untuk mempergunakan kepercayaan rakyat kepada ayat-ayat Al - Qur'an dan Hadis bahkan juga Ramalan Jayabaya dan Ratu Adil. Kemajuan yang diperolehnya ternyata membuat PKI lupa diri sehingga merencanakan suatu petualangan politik. Pada tanggal 13 November 1926 PKI melancarkan pemberontakan di Batavia dan disusul di daerah-daerah lain, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di Sumatra Barat pemberontakan PKI dilancarkan pada tanggal 1 Januari 1927. Dalam waktu yang singkat semua pemberontakan PKI tersebut berhasil ditumpas. Akhirnya, ribuan rakyat ditangkap, dipenjara, dan dibuang ke Tanah Merah dan Digul Atas (Papua).

#### h. Partai Nasional Indonesia (PNI)

Algemene Studie Club di Bandung yang didirikan oleh Ir. Soekarno pada tahun 1925 telah mendorong para pemimpin lainnya untuk mendirikan partai politik, yakni Partai Nasional Indonesia (PNI). PNI didirikan di Bandung pada tanggal 4 Juli 1927 oleh 8 pemimpin, yakni dr. Cipto Mangunkusumo, Ir. Anwari, Mr. Sartono, Mr. Iskak, Mr. Sunaryo, Mr. Budiarto, Dr. Samsi, dan Ir. Soekarno sebagai ketuanya. Kebanyakan dari mereka adalah mantan anggota Perhimpunan Indonesia di Negeri Belanda yang baru kembali ke tanah air.

Keradikalan PNI telah tampak sejak awal berdirinya. Hal ini terlihat dari anggaran dasarnya bahwa tujuan PNI adalah Indonesia merdeka dengan strategi perjuangannya nonkooperasi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka PNI berasaskan pada self help, yakni prinsip menolong diri sendiri, artinya memperbaiki keadaan politik, ekonomi, dan sosial budaya yang telah rusak oleh penjajah dengan kekuatan sendiri; nonkooperatif, yakni tidak mengadakan kerja sama dengan pemerintah Belanda; Marhaenisme, yakni mengentaskan massa dari kemiskinan dan kesengsaraan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, PNI telah menetapkan program kerja sebagaimana dijelaskan dalam kongresnya yang pertama di Surabaya pada tahun 1928, seperti berikut.

- 1) Usaha politik, yakni memperkuat rasa kebangsaan (nasionalisme) dan kesadaran atas persatuan bangsa Indonesia, memajukan pengetahuan sejarah kebangsaan, mempererat kerja sama dengan bangsa-bangsa Asia, dan menumpas segala rintangan bagi kemerdekaan diri dan kehidupan politik.
- 2) Usaha ekonomi, yakni memajukan perdagangan pribumi, kerajinan, serta

mendirikan bank-bank dan koperasi.

- 3) Usaha sosial, yaitu memajukan pengajaran yang bersifat nasional, me-ningkatkan derajat kaum wanita, memerangi pengangguran, memajukan transmigrasi, memajukan kesehatan rakyat, antara lain dengan mendirikan poliklinik.

Untuk menyebarkan gagasannya, PNI melakukan propaganda-propaganda, baik lewat surat kabar, seperti Banteng Priangan di Bandung dan Persatuan Indonesia di Batavia, maupun lewat para pemimpin khususnya Ir. Soekarno sendiri. Dalam waktu singkat, PNI telah berkembang pesat sehingga menimbulkan kekawatiran di pihak pemerintah Belanda. Pemerintah kemudian memberikan peringatan kepada pemimpin PNI agar menahan diri dalam ucapan, propaganda, dan tindakannya.

Dengan munculnya isu bahwa PNI pada awal tahun 1930 akan mengadakan pemberontakan maka pada tanggal 29 Desember 1929, pemerintah Hindia Belanda mengadakan penggeledahan secara besar-besaran dan menangkap empat pemimpinnya, yaitu Ir. Soekarno, Maskun, Gatot Mangunprojo dan Supriadinata. Mereka kemudian diajukan ke pengadilan di Bandung.

Dalam sidang pengadilan, Ir. Soekarno mengadakan pembelaan dalam judul Indonesia Menggugat. Atas dasar tindakan melanggar Pasal "karet" 153 bis dan Pasal 169 KUHP, para pemimpin PNI dianggap mengganggu ketertiban umum dan menentang kekuasaan Belanda sehingga dijatuhi hukuman penjara di Penjara Sukamiskin Bandung.

Sementara itu, pimpinan PNI untuk sementara dipegang oleh Mr. Sartono dan dengan pertimbangan demi keselamatan maka pada tahun 1931 oleh pengurus besarnya PNI dibubarkan. Hal ini menimbulkan pro- dan kontra. Mereka yang pro-pembubaran, mendirikan partai baru dengan nama Partai Indonesia (Partindo) di bawah pimpinan Mr. Sartono. Kelompok yang kontra, ingin tetap melestarikan nama PNI dengan mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru) di bawah pimpinan Drs. Moh. Hatta dan Sutan Syahrir.

#### i. Gerakan Wanita

Munculnya gerakan wanita di Indonesia, khususnya di Jawa dirintis oleh R.A. Kartini yang kemudian dikenal sebagai pelopor pergerakan wanita Indonesia. R.A. Kartini bercita-cita untuk mengangkat derajat kaum wanita Indonesia melalui pendidikan. Cita-citanya tersebut tertulis dalam surat-suratnya yang kemudian berhasil dihimpun dalam sebuah buku yang diterjemahkan dalam judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Cita-cita R.A. Kartini ini mempunyai persamaan dengan Raden Dewi Sartika yang berjuang di Bandung.

Semasa Pergerakan Nasional maka muncul gerakan wanita yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial budaya. Organisasi-organisasi yang ada, antara lain sebagai berikut.

- 1) Putri Mardika di Batavia (1912) dengan tujuan membantu keuangan bagi wanita-

wanita yang akan melanjutkan sekolahnya. Tokohnya, antara lain R.A. Saburudin, R.K. Rukmini, dan R.A. Sutinah Joyopranata.

- 2) Kartini founds, yang didirikan oleh suami istri T.Ch. van Deventer (1912) dengan membentuk sekolah-sekolah Kartini bagi kaum wanita, seperti di Semarang, Batavia, Malang, dan Madiun.
- 3) Kerajinan Amal Setia, di Gadang Sumatra Barat oleh Rohana Kudus (1914). Tujuannya meningkatkan derajat kaum wanita dengan cara memberi pelajaran membaca, menulis, berhitung, mengatur rumah tangga, membuat kerajinan, dan cara pemasarannya.
- 4) Aisyiah, merupakan organisasi wanita Muhammadiyah yang didirikan oleh Ny. Hj. Siti Walidah Ahmad Dahlan (1917). Tujuannya untuk memajukan pendidikan dan keagamaan kaum wanita.

- 5) Organisasi Kewanitaan lain yang berdiri cukup banyak, misalnya Pawiyatan

Wanita di Magelang (1915), Wanita Susilo di Pemalang (1918), Wanita Rukun Santoso di Malang, Budi Wanita di Solo, Putri Budi Sejati di Surabaya (1919), Wanita Mulyo di Yogyakarta (1920), Wanita Utomo dan Wanita Katolik di Yogyakarta (1921), dan Wanita Taman Siswa (1922).

Organisasi wanita juga muncul di Sulawesi Selatan dengan nama Gorontalosse Mohammadaanche Vrouwenvereniging. Di Ambon dikenal dengan nama Ina Tani yang lebih condong ke politik.

Sejalan dengan berdirinya organisasi wanita, muncul juga surat kabar wanita yang bertujuan untuk menyebarkan gagasan dan pengetahuan kewanitaan. Surat kabar milik organisasi wanita, antara lain Putri Hindia di Bandung, Wanita Sworo di Brebes, Sunting Melayu di Bukittinggi, Esteri Utomo di Semarang, Suara Perempuan di Padang, Perempuan Bergolak di Medan, dan Putri Mardika di Batavia. Puncak gerakan wanita, yaitu dengan diselenggarakannya Kongres Perempuan Indonesia I pada tanggal 22–25 Desember 1928 di Yogyakarta. Kongres menghasilkan bentuk perhimpunan wanita berskala nasional dan berwawasan kebangsaan, yakni Perikatan Perempuan Indonesia (PPI). Dalam Kongres Wanita II di Batavia pada tanggal 28–31 Desember 1929 PPI diubah menjadi Perikatan Perhimpunan Isteri Indonesia (PPII). Kongres Wanita I merupakan awal dari bangkitnya kesadaran nasional di kalangan wanita Indonesia sehingga tanggal 22 Desember ditetapkan sebagai hari Ibu.

### 3. Asas Perhimpunan Indonesia sebagai Manifesto Politik Pergerakan Nasional

Perhimpunan Indonesia (PI) merupakan penjiwaan dari Indische Vereeniging yang didirikan oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Negeri Belanda pada tahun 1908. Mereka itu, antara lain Sutan Kesayangan, R.N. Notokusumo, R.P. Sastrokartono, R. Husein Jayadiningrat, dan Notodiningrat. Pada mulanya hanya bersifat organisasi sosial yang berjuang untuk mengurus kepentingan bersama orang-orang Indonesia yang berada di Negeri Belanda. Kedatangan tiga tokoh Indische Partij di

Negeri Belanda tahun 1913 (sebagai orang pengasingan), unsur politik mulai masuk dalam tubuh Indische Vereeniging.

Setelah Perang Dunia I, jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar ke Negeri Belanda makin banyak. Hal ini semakin mempengaruhi perkembangan Indische Vereeniging, semangat nasionalisme semakin kuat sehingga sifat organisasi sosial beralih ke organisasi politik. Mereka tidak hanya sekadar menuntut ilmu, tetapi juga berjuang memikirkan nasib bangsanya.

Pada tahun 1922, nama Indische Vereeniging diubah menjadi Indonesische Vereeniging, dan pada tahun 1925 menjadi Perhimpunan Indonesia. Majalah mereka yang terbit sejak tahun 1916 dengan nama Hindia Putra berubah nama menjadi Indonesia Merdeka (1924). Dengan perubahan itu maka terjadi pula perubahan da-sar pemikiran dan orientasi pergerakan mereka. Gerakan mereka menjadi radikal dan dengan tegas menginginkan Indonesia merdeka. Untuk mempertegas dasar perjuangannya, pada tahun 1925 PI mengeluarkan anggaran dasarnya sebagai berikut.

1. PI akan berjuang untuk memperoleh suatu pemerintahan untuk Indonesia yang hanya bertanggung jawab kepada rakyat Indonesia.
2. Kemerdekaan penuh bagi Indonesia akan dicapai dengan aksi bersama dan serentak oleh rakyat Indonesia.
3. Untuk itu sangat diperlukan persatuan nasional yang murni di antara seluruh rakyat Indonesia dalam menentang penjajahan Belanda yang telah merusak kehidupan bangsa Indonesia.

Sejak itu tindakannya meningkat, di samping bersifat nasional-demokratis juga menjadi antikolonial. Untuk itu dasar perjuangannya disebarluaskan dan dipropagandakan, yakni mengadakan hubungan dengan pergerakan nasional yang ada di Indoensia, baik langsung maupun tidak langsung. Selain itu, mengadakan hubungan dengan organisasi internasional. Itulah sebabnya PI juga bekerja sama dengan perhimpunan-perhimpunan dan tokoh-tokoh pemuda serta mahasiswa yang berasal dari negara-negara jajahan di Asia dan Afrika yang mempunyai cita-cita yang sama dengan Indonesia.

Untuk mendapatkan perhatian dunia dan mencari dukungan perjuangan Indonesia maka PI ikut serta dalam organisasi internasional, seperti Liga Demokrasi Internasional di Paris (1926), Liga Penentang Imperialis dan Kolonialisme di Brusel (1927), Kongres Wanita Internasional di Swiss (1927), dan Liga Komintern di Berlin (1927).

Aktivitas PI di Eropa dan pengaruhnya yang makin kuat di Indonesia mulai dicurigai oleh pemerintah kolonial Belanda. Atas tuduhan menghasut untuk memberontak terhadap pemerintah maka pada pada tanggal 10 September 1927 ke empat tokoh PI, yaitu Moh. Hatta, Nasir Datuk Pamuncak, Abdulmajid Joyodiningrat, dan Ali Sastroamijoyo ditangkap dan diadili. Di dalam pemeriksaan sidang pe-ngadilan di Den Haag pada bulan Maret 1928, mereka terbukti tidak bersalah sehingga dibebaskan. Namun, gerakan PI terus diawasi dengan ketat.

Di tanah air pengaruh PI sangat kuat, dan berdasarkan ilham dari perjuangan PI maka berdirilah Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) tahun 1926, Partai Nasional Indonesia (PNI) tahun 1927, dan Jong Indonesia (Pemuda Indonesia) tahun 1928.

#### 4. Membandingkan dan Mengambil Pelajaran dari Gagasan Persatuan dan Kesatuan Bangsa serta Aktivitas Organisasi-Organisasi Pergerakan

##### 1. Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI)

Kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan untuk mencapai kemerdekaan, mulai oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional. Atas prakarsa Ir. Soekarno (PNI) dan dr. Sukiman (SI) yang tergabung dalam Komite Persatuan Indonesia maka pada tanggal 17 Desember 1927 lahirlah Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia ( PPPKI) di Bandung. PPPKI merupakan federasi (gabungan) dari berbagai macam organisasi. Organisasi yang tergabung dalam PPPKI, antara lain PNI, SI, BU, Pasundan, Sumatramen Bond, Kaum Betawi, Indonesische Studie Club, dan Algemene Studie Club. Tujuan PPPKI adalah sebagai berikut.

- a. Untuk menyamakan arah aksi kebangsaan dari berbagai organisasi atau perkumpulan.
- b. Menghindari perselisihan antaranggota yang hanya akan melemahkan dan merugikan perjuangan.
- c. Memperkuat dan memperbaiki organisasi serta melakukan kerja sama dalam perjuangan.

Pada tahun 1933 Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia diubah namanya menjadi Persatuan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kemerdekaan Indonesia. Dengan terbentuknya PPPKI ini diharapkan akan terjadi interaksi ke arah persatuan antaranggota berbagai jenis organisasi dengan ideologi, asas, atau dasar, tujuan, haluan dan sikap yang berbeda. Itulah sebabnya perselisihan-perselisihan tidak dapat dihindarkan. PPPKI kemudian tidak mempunyai kekuasaan sehingga banyak organisasi yang keluar dan akhirnya bubar ( 1935).

##### 2. Kongres Pemuda

Usaha untuk menuju persatuan dan kesatuan antarorganisasi pemuda ditempuh dengan cara melaksanakan kongres yang kemudian dikenal dengan Kongres Pemuda Indonesia. Kongres Pemuda I dilaksanakan di Batavia pada tanggal 30 April–2 Mei 1926 oleh sebuah komite dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut.

Ketua	:	M. Tabrani
Wakil Ketua	:	Sumarto
Sekretaris	:	Jamaludin

Bendahara : Suwarso  
Pembantu : Bahder Johan, Sumarto, Yan Toule Soulehuwiy, dan Paul Pinontuan, Hamami, dan Sanusi Pane

Tujuan kongres adalah untuk menanamkan semangat kerja sama antar-perkumpulan pemuda untuk menjadi dasar persatuan Indonesia dalam arti yang lebih luas. Usaha menggalang persatuan dan kesatuan dalam Kongres Pemuda I ini belum terwujud karena rasa kedaerahan masih kuat. Sementara itu, para pelajar di Batavia dan Bandung melihat adanya dua kepentingan yang bertentangan dalam penjajahan yang mereka sebut sebagai antitesis kolonial dan sangat merugikan pihak Indonesia. Antitesis ini akan hapus apabila penjajahan sudah lenyap. Untuk itu, para pelajar dari berbagai daerah pada bulan September 1926 mendirikan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) di Batavia. PPPI bertujuan memperjuangkan Indonesia merdeka.

Pada tahun 1928 alam politik di Indonesia sudah dipenuhi oleh jiwa persatuan. Rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka telah menggema di jiwa para pemuda Indonesia. Atas inisiatif PPPI maka diadakan Kongres Pemuda II di Jakarta yang dihadiri oleh utusan organisasi-organisasi pemuda dan berhasil diikrarkan sumpah yang dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda II diselenggarakan pada tanggal 27–28 Oktober 1928 dengan susunan panitia sebagai berikut.

Ketua : Sugondo Joyopuspito ( dari PPPI).  
Wakil Ketua : Joko Mursid (dari Jong Java).  
Sekretaris : Muh. Yamin (dari Jong Sumatranen Bond)  
Bendahara : Amir Syarifuddin (dari Jong Batak Bond)  
Anggota : Johan Mohammad (dari Jong Islamieten Bond), Senduk (dari Jong Selebes), J. Leimena (dari Jong Ambon), Rohyani (dari Pemuda Kaum Betawi).

Maksud dan tujuan Kongres Pemuda II ialah sebagai berikut.

- a. Hendak melahirkan cita-cita perkumpulan Pemuda Indonesia.
- b. Membicarakan masalah pergerakan Pemuda Indonesia.
- c. Memperkuat perasaan kebangsaan dan memperteguh persatuan Indonesia.

Isi Sumpah Pemuda ialah:

Pertama : Kami putra dan putri Indonesia bertumpah darah satu, Tanah Indonesia.  
Kedua : Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, Bangsa Indonesia.  
Ketiga : Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia.

Pada kongres tersebut dikumandangkan lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman, dan dikibarkan bendera Merah Putih yang di-pandang sebagai bendera pusaka bangsa Indo-nesia. Peristiwa Sumpah pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan salah satu puncak

#### 5. Pergerakan Nasional pada Masa Pendudukan Jepang

Pergerakan Nasional pada masa pendudukan Jepang menempuh cara-cara sebagai berikut.

##### 1. Perjuangan Terbuka Melalui Organisasi Bentukan Jepang

###### a. Gerakan 3 A

Usaha pertama kali yang dilakukan Jepang untuk memikat dan mencari dukungan membantu kemenangannya dalam rangka pembentukan negara Asia Timur Raya adalah Gerakan 3 A yang mempunyai semboyan Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia . Organisasi tersebut dicanangkan pada bulan April 1942. Gerakan 3 A ini dipimpin oleh Hihosyi Syimizu (propagandis Jepang) dan Mr. Samsudin (Indonesia). Untuk mendukung gerakan tersebut dibentuklah barisan pe-muda dengan nama Pemuda Asia Raya di bawah pimpinan Sukarjo Wiryopranoto dengan menerbitkan surat kabar Asia Raya.

###### b. Pusat Tenaga Rakyat (Putera)

Gerakan 3 A dianggap tidak efektif sehingga dibubarkan. Pada bulan Maret 1943 pemerintah Jepang membentuk Pusat Tenaga Rakyat (Putera) yang dipimpin oleh Empat Serangkai, yaitu Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Mas Mansur. Tujuannya memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia untuk membantu Jepang dalam Perang Asia Pasifik. Bagi Indonesia untuk membangun dan menghidupkan kembali as-pirasi bangsa yang tenggelam akibat imperialisme Belanda.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka kegiatan yang harus dilakukan meliputi menimbulkan dan memperkuat kewajiban dan rasa tanggung jawab rakyat dalam menghapus pengaruh Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat; mengambil bagian dalam usaha mempertahankan Asia Raya; memperkuat rasa persaudaraan Indonesia–Jepang; mengintensifkan pelajaran bahasa Jepang; memperhatikan tugas dalam bidang sosial ekonomi.

###### c. Badan Pertimbangan Pusat (Cuo Sangi In)

Cuo Sangi In adalah suatu badan yang bertugas mengajukan usul kepada pemerintah serta menjawab pertanyaan mengenai soal-soal politik, dan menyarankan tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah militer Jepang. Badan ini dibentuk pada tanggal 1 Agustus 1943 yang beranggotakan 43 orang (semuanya orang Indonesia) dengan Ir. Soekarno sebagai ketuanya.

d. Himpunan Kebaktian Jawa (Jawa Hokokai)

Putera oleh pihak Jepang dianggap lebih bermanfaat bagi Indonesia daripada untuk Jepang. Akibatnya, pada tanggal 1 Januari 1944 Putera diganti dengan organisasi Jawa Hokokai. Tujuannya adalah untuk meng-himpun kekuatan rakyat dan digalang kebaktiannya. Di dalam tradisi Jepang, kebaktian ini memiliki tiga dasar, yakni pengorbanan diri, mempertebal persaudaraan, dan melaksanakan sesuatu dengan bakti. Tiga hal inilah yang dituntut dari rakyat Indonesia oleh pemerintah Jepang. Dalam kegiatannya, Jawa Hokokai menjadi pelaksana distribusi barang yang dipergunakan untuk perang, seperti emas, permata, besi, dan alumunium dan lain-lain yang dianggap penting untuk perang.

2. Perjuangan Bawah Tanah

Perjuangan bawah tanah pada umumnya dilakukan oleh para pe-mimpin bangsa kita yang bekerja di instansi-instansi pemerintah Jepang. Jadi, mereka kelihatannya sebagai pegawai, namun dibalik itu mereka melakukan kegiatan yang bertujuan menghimpun dan mempersatukan rakyat meneruskan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan.

Perjuangan bawah tanah terdapat di berbagai daerah, seperti Jakarta, Semarang, Bandung, Surabaya, dan Medan. Di Jakarta ada beberapa kelompok yang melakukan perjuangan bawah tanah. Kelompok-kelompok tersebut, antara lain sebagai berikut.

a. Kelompok Sukarni

Pada masa pendudukan Jepang, Sukarni bekerja di Sendenbu atau Barisan Propaganda Jepang bersama Moh. Yamin. Gerakan ini dilakukan dengan menghimpun orang-orang yang berjiwa revolusioner, menyebarkan cita-cita kemerdekaan, dan membungkam kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Jepang. Untuk menutupi gerakannya, Kelompok Sukarni mendirikan asrama politik dengan nama Angkatan Baru Indonesia. Di dalam asrama inilah para tokoh pergerakan nasional yang lain, seperti Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. Ahmad Subarjo, dan Mr. Sunaryo mendidik para pemuda yang berkaitan dengan pengetahuan umum dan masalah politik.

b. Kelompok Ahmad Subarjo

Ahmad Subarjo ada masa pendudukan Jepang menjabat sebagai Kepala Biro Riset Kaigun Bukanfu (Kantor Perhubungan Angkatan Laut) di Jakarta. Ahmad Subarjo berusaha menghimpun tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang bekerja dalam AngkatanLaut Jepang. Atas dorongan dari kelompok Ahmad Subarjo inilah maka Angkatan Laut berhasil mendirikan asrama pemuda dengan nama Asrama Indonesia Merdeka. Di Asrama Merdeka inilah para pemimpin



bangsa Indonesia memberikan pelajaran-pelajaran yang secara tidak langsung menanamkan semangat nasionalisme kepada para pemuda Indonesia.

c. Kelompok Sutan Syahrir

Kelompok Sutan Syahrir berjuang secara diam-diam dengan menghimpun mantan teman-teman sekolahnya dan rekan seorganisasi pada zaman Hindia Belanda. Dalam perjuangannya, Syahrir menjalin hubungan dengan pemimpin-pemimpin bangsa yang terpaksa bekerja sama dengan Jepang. Syahrir memberi pelajaran di Asrama Indonesia Merdeka milik Angkatan laut Jepang (Kaigun) bersama dengan Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Ahmad Subarjo, dan Iwa Kusuma Sumantri.

d. Kelompok Pemuda

Kelompok pemuda ini pada masa pendudukan Jepang mendapat perhatian khusus sebab akan digunakan untuk menjalankan kepentingan Jepang. Pemerintahn militer Jepang menanamkan pengaruhnya melalui kursus-kursus dan lembaga-lembaga pendidikan, seperti kursus di Asrama Angkatan Baru Indonesia yang didirikan oleh Angkatan Laut Jepang. Akan tetapi, para pemuda Indonesia tidak mudah termakan oleh propaganda Jepang.

Pada masa pendudukan Jepang, di Jakarta ada dua kelompok pemuda yang aktif berjuang yang terhimpun dalam Ika Gaigakhu (Sekolah Tinggi Kedokteran) dan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Pelajar Indonesia (BAPEPPI). Organisasi inilah yang aktif berjuang bersama kelompok yang lain. Tokoh-tokohnya, antara lain Johan Nur, Eri Sadewa, E.A.Ratulangi, dan Syarif Thayeb.

3. Perjuangan Bersenjata

Para pemimpin pergerakan nasional semakin tidak tahan menyaksikan penderitaan dan kesengsaraan rakyat yang memilukan. Oleh karena itu, sebagian dari mereka mulai bangkit menentang Jepang dengan cara perlawanan senjata. Perlawanan bersenjata terhadap Jepang terjadi diberbagai daerah, antara lain sebagai berikut.

- a. Di Aceh, perlawanan meletus di daerah Cot Plieng pada bulan November 1942 di bawah pimpinan Tengku Abdul Jalil. Perlawanan ini akhirnya dapat ditumpas oleh tentara Jepang dan Abdul Jalil mati ditembak.
- b. Di Jawa Barat, perlawanan meletus pada bulan Februari 1944 yakni di daerah Sukamanah di bawah pimpinan K.H. Zainal Mustafa. Ia tidak tahan lagi melihat kehidupan rakyat yang sudah semakin melarat dan menderita akibat beban bermacam-macam setoran dan kerja paksa. Di samping itu, K.H. Zainal Mustafa juga menolak melakukan seikeirei, hal ini dinilai bertentangan dengan ajaran Islam sehingga ia menghimpun rakyat untuk melawan Jepang.

- c. Di Aceh, perlawanan muncul lagi pada bulan Nopember 1944 yang dilakukannya oleh prajurit-prajurit Giyugun di bawah pimpinan Teuku Hamid. Ia bersama satu peleton anak buahnya melarikan diri ke hutan kemudian melakukan perlawanan. Untuk menumpas pemberontakan ini, Jepang melakukan siasat yang licik, yakni menyandera seluruh anggota keluarganya. Dengan cara ini akhirnya Teuku Hamid menyerah dan pasukannya bubar.
- d. Di Blitar, perlawanan meletus pada tanggal 14 Februari 1945 di bawah pimpinan Supriyadi, seorang Komandan Pleton I Kompi III dari Batalion II Pasukan Peta di Blitar. Perlawanan di Blitar ini merupakan perlawanan terbesar pada masa pendudukan Jepang.

#### 4. Birokrasi

Pada pertengahan tahun 1943, kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik mulai terdesak, maka Jepang memberi kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk turut mengambil bagian dalam pemerintahan negara. Untuk itu pada tanggal 5 September 1943, Jepang membentuk Badan Pertimbangan Karesidenan (Syu Sangi Kai) dan Badan Pertimbangan Kota Praja Istimewa (Syi Sangi In). Banyak orang Indonesia yang menduduki jabatan-jabatan tinggi dalam pemerintahan, seperti Prof. Dr. Husein Jayadiningrat sebagai Kepala Departemen Urusan Agama (1 Oktober 1943) dan pada tanggal 10 November 1943 Sutardjo Kartohadikusumo dan R.M.T.A. Surio masing-masing diangkat menjadi Kepala Pemerintahan (Syikocan) di Jakarta dan Banjarnegara. Di samping itu, ada enam departemen (bu) dengan gelar sanyo, seperti berikut. Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang 181

- a. Ir. Soekarno, Departemen Urusan Umum (Somubu).
- b. Mr. Suwandi dan dr. Abdul Rasyid, Biro Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Dalam Negeri (Naimubu-Bunkyoku).
- c. Dr. Mr. Supomo, Departemen Kehakiman (Shihobu).
- d. Mochtar bin Prabu Mangkunegoro, Departemen Lalu Lintas (Kotsubu).
- e. Mr. Muh. Yamin, Departemen Propaganda (Sendenbu).
- f. Prawoto Sumodilogo, Departemen Ekonomi (Sangyobu).

Dengan demikian masa pendudukan Jepang di Indonesia membawa dampak yang sangat besar dalam birokrasi pemerintahan.

#### 5. Militer

Situasi Perang Asia Pasifik pada awal tahun 1943 mulai berubah. Sikap ofensif Jepang beralih ke defensif. Jepang menyadari bahwa untuk kepentingan perang perlu dukungan dari penduduk masing-masing daerah yang didudukinya. Itulah sebabnya, Jepang mulai membentuk kesatuan-kesatuan semimiliter dan militer untuk dididik dan dilatih secara intensif di bidang militer. Di Indonesia ada beberapa kesatuan pertahanan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang, seperti berikut.

a. Kesatuan Pertahanan Semimiliter

1) Seinendan (Barisan Pemuda)

Seinendan dibentuk pada tanggal 29 April 1943. Anggotanya terdiri atas para pemuda yang berusia antara 14–22 tahun. Mereka dididik militer agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Akan tetapi, tujuan yang sebenarnya ialah mempersiapkan pemuda untuk dapat membantu Jepang dalam meng-hadapi tentara Sekutu dalam Perang Asia Pasifik.

2) Keibodan (Barisan Pembantu Polisi)

Keibodan dibentuk pada tanggal 29 April 1943. Anggotanya terdiri atas para pemuda yang berusia 26–35 tahun dengan tugas, seperti menjaga lalu lintas, pengamanan desa, dan lain-lain. Barisan ini di Sumatra disebut Bogodan, sedangkan di Kalimantan dikenal dengan nama Borneo Konan Hokokudan.

3) Fujinkai (Barisan Wanita)

Fujinkai dibentuk pada bulan Agustus 1943. Anggotanya terdiri atas para wanita berusia 15 tahun ke atas. Mereka juga diberikan latihan-latihan dasar militer dengan tugas untuk membantu Jepang dalam perang.

4) Jibakutai (Barisan Berani Mati)

Jibakutai dibentuk pada tanggal 8 Desember 1944. Barisan ini rupanya mendapatkan inspirasi dari pilot Kamikaze yang sanggup mengorbankan nyawanya dengan jalan menabrakkan pesawatnya ke-pada kapal perang musuh.

b. Kesatuan Pertahanan Militer

1) Heiho (Pembantu Prajurit Jepang)

Heiho adalah prajurit Indonesia yang langsung ditempatkan di dalam organisasi militer Jepang, baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Mereka yang diterima menjadi anggota adalah yang memenuhi syarat, antara lain berbadan sehat, berkelakuan baik, berpendidikan terendah SD, dan berumur 18–25 tahun. Mereka dilatih kemiliteran secara lengkap dan setelah lulus dimasukkan ke dalam kesa-tuan militer Jepang dan dikirim ke medan pertempuran, seperti ke Kepulauan Salomon, Burma, dan Malaya.

2) Peta (Pembela Tanah Air)

Peta dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943, dengan tugas mempertahankan tanah air. Pembentukan PETA ini atas permohonan Gatot Mangkuprojo kepada Panglima Tertinggi Jepang Letjen Kuma-kichi Harada tanggal 7 September 1943. Untuk menjadi anggota Peta para pemuda dididik di bidang militer secara khusus di Tangerang, di bawah pimpinan Letnan Yamagawa. Untuk menjadi komandan Peta, mereka dididik secara khusus lewat Pendidikan Calon Perwira di Bogor. Dari pasukan Peta ini muncul

tokoh-tokoh nasional yang militan, seperti Jenderal Soedirman, Jenderal Gatot Subroto, Jenderal Ahmad Yani, Supriyadi, dan sebagainya.

Dengan demikian, pendudukan Jepang di Indonesia membawa dampak yang sangat besar dalam bidang kemiliteran. Pemuda-pemuda yang tergabung dalam organisasi, baik semiliter maupun militer menjadi pemuda-pemuda yang terdidik dan terlatih dalam kemiliteran. Hal ini sangat penting artinya dalam perjuangan, baik untuk merebut kemerdekaan, maupun untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

## Pertemuan 13

### Perjuangan Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia

#### 1. Terbentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)

Sampai pertengahan tahun 1944, kedudukan Jepang dalam Perang AsiaPasifik sudah sangat terdesak. Di berbagai medan pertempuran, Jepang menderita kekalahan. Pada tanggal 7 September 1944 dalam sidang parlemen Jepang di Tokyo, Perdana Menteri Kuniaki Koiso (pengganti Tojo) memberikan janji kemerdekaan di kelak kemudian hari kepada rakyat Indonesia.

Pada tanggal 1 Maret 1945 penguasa pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, Letjen Kumakichi Harada mengumumkan terbentuknya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI = Dokuritsu Junbi Cosakai).

- Ketua : dr. R.T. Rajiman Wediodiningrat Anggota : 60 orang
- Tugasnya : mempelajari dan menyelidiki berbagai hal penting yang menyangkut negara Indonesia merdeka.

Peresmian (pelantikan) baru dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 1945 di Gedung Cuo Sangi In, Jakarta. Pelantikan itu dihadiri oleh seluruh anggota dan pembesar Jepang, yaitu Jenderal Itagaki dan Jenderal Yaiciro. Pada saat itu, bendera Merah Putih dikibarkan di samping bendera Hinomoru. Peristiwa tersebut telah membangkitkan semangat para anggota dalam usahanya mem-persiapkan kemerdekaan Indonesia. Selama BPUPKI dibentuk telah mengadakan dua kali sidang, yakni:

##### a. Masa Sidang Pertama (29 Mei–1 Juni 1945)

Dalam sidang ini dibicarakan masalah dasar negara. Pada pada sidang pertama, muncul tiga tokoh pembicara yang mengemukakan konsepnya. Mereka berturut-turut ialah Mr. Moh. Yamin, Prof. Dr. Mr. Supomo, dan Ir. Soekarno.

Pada tanggal 29 Mei 1945 dalam pidatonya Mr. Muh. Yamin mengemukakan tentang asas dasar kesatuan negara Indonesia merdeka, yakni sebagai berikut:

- 1) peri kebangsaan;
- 2) peri kemanusiaan;
- 3) peri ketuhanan;
- 4) peri kerakyatan;
- 5) kesejahteraan rakyat.

Pembicara kedua, Prof. Dr. Mr. Supomo yang tampil pada tanggal 31 Mei 1945 dan mengemukakan dasar negara untuk Indonesia merdeka sebagai berikut:

- 1) paham negara kesatuan;

- 2) perhubungan negara dan agama;
- 3) sistem badan permusyawaratan;
- 4) sosialisme Indonesia;
- 5) hubungan antarbangsa.

Pada tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno tampil berbicara tentang dasar negara Indonesia merdeka yang juga atas lima dasar, yakni sebagai berikut:

- 1) kebangsaan Indonesia;
- 2) internasionalisme atau peri kemanusiaan;
- 3) mufakat atau demokrasi;
- 4) kesejahteraan sosial;
- 5) ketuhanan Yang Maha Esa.

Kelima asas itu atas petunjuk seorang ahli bahasa oleh Ir. Soekarno diberi nama Pancasila, kemudian diusulkan menjadi dasar negara Indonesia.

Dalam masa sidang tersebut belum di dapat kata sepakat mengenai dasar negara Indonesia. Sebelum persidangan pertama selesai, diadakan reses selama satu bulan lebih. Sebelum memasuki reses, Badan Penyelidik membentuk suatu panitia kecil yang beranggotakan sembilan orang sehingga dikenal dengan sebutan Panitia Sembilan. Anggota Panitia Sembilan, antara lain Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abikusno Cokro-suyoso, Abdulkahar Muzakar, Haji Agus Salim, Mr. Achmad Subardjo, K.H.A. Wachid Hasyim, dan Mr. Moh. Yamin.

Panitia Sembilan diketuai oleh Ir. Soekarno. Mereka menghasilkan suatu rumusan yang menggambarkan asas dan tujuan terbentuknya negara Indonesia merdeka, akhirnya diterima dan ditanda tangani pada tanggal 22 Juni 1945. Oleh Moh.Yamin rumusan Panitia Sembilan itu diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter.

Di dalam Piagam Jakarta Alinea ke-4 dirumuskan asas falsafah negara Indonesia Merdeka, yaitu sebagai berikut:

- 1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab.
- 3) Persatuan Indonesia.
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Setelah mengalami beberapa perubahan, terutama rumusan dasar negara (sila pertama), Piagam Jakarta kemudian dijadikan Pembukaan UUD 1945.

b. Masa Sidang Kedua (10-17 Juli 1945)

Pada sidang yang kedua ini BPUPKI telah membentuk tiga buah panitia, yakni:

- 1) Panitia Perancang UUD, yang diketuai oleh Ir. Soekarno.
- 2) Panitia Ekonomi dan Keuangan, diketuai oleh Drs. Moh. Hatta.
- 3) Panitia Pembela Tanah Air yang diketuai oleh Abikusno Cokrosuyoso.

Dalam sidang yang kedua, BPUPKI akan membahas adalah Rancangan Undang-Undang Dasar. Mereka menyetujui bahwa naskah Pembukaan UUD akan diambilkan dari naskah Piagam Jakarta. Panitia kemudian membentuk panitia kecil yang diketuai oleh Prof. Dr. Mr. Soepomo untuk merumuskannya. Selanjutnya, pada tanggal 14 Juli 1945, Ir. Soekarno melaporkan hasil kerja panitia kecil kepada sidang yang terdiri atas tiga hal berikut.

- 1) pernyataan Indonesia merdeka;
- 2) pembukaan Undang-undang Dasar;
- 3) batang tubuh Undang-Undang Dasar.

Sidang BPUPKI menerima bulat hasil kerja panitia. Dengan demikian, BPUPKI telah menyelesaikan tugasnya sehingga pada tanggal 7 Agustus 1945 dinyatakan bubar. Selanjutnya, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) untuk melanjutkan tugas BPUPKI.

2. Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)

Sebagai pengganti BPUPKI yang telah menyelesaikan tugasnya maka pada tanggal 7 Agustus 1945 pemerintah Jepang membentuk PPKI atau Dokuritsu Junbi linkai. Tiga tokoh pemimpin nasional, yaitu Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan dr. Radjiman Wediodiningrat berangkat ke Dalat (Vietnam Selatan) atas panggilan Jendral Terauchi, Panglima Tentara Jepang di Asia Tenggara. Dalam pertemuannya tanggal 12 Agustus 1945, Jenderal Terauchi menyampaikan kepada tiga pemimpin Indonesia tersebut bahwa pemerintah Kemaharajaan Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia (direncanakan 24 Agustus). Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh wilayah bekas Hindia Belanda.

Anggota PPKI berjumlah 21 orang yang terdiri atas wakil-wakil dari seluruh Indonesia dengan rincian 12 orang wakil dari Jawa, 3 orang wakil dari Sumatra, 2 orang wakil dari Sulawesi, dan masing-masing seorang wakil dari Kalimantan, Sunda Kecil (Nusa Tenggara), Maluku, dan penduduk Cina. Yang diangkat sebagai ketua adalah Ir. Soekarno, wakil ketua adalah Drs. Moh. Hatta, sedangkan Mr. Ahmad Soebarjo diangkat sebagai penasihat. Oleh orang Indonesia sendiri, PPKI ditambah enam orang anggota lagi tanpa seizin pemerintah Jepang.

Pada tanggal 14 Agustus 1945, Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan dr. Rajiman Wediodiningrat telah kembali di tanah. Sementara itu, Jepang telah menyerah kepada Sekutu. PPKI dijadikan badan nasional untuk mewujudkan kemerdekaan.

## Pertemuan 14

### Revolusi Prancis dan Revolusi Amerika

#### A. Revolusi Prancis

##### 1. Situasi Sebelum Revolusi

###### a. Situasi Politik

Sejak Prancis diperintah oleh Raja Louis XIV (1643–1715) kekuasaan raja menjadi besar dan tidak terbatas. Rakyat harus tunduk kepada kekuasaan raja dan tidak boleh menentang raja. Rakyat tidak boleh mempunyai pengaruh sedikit pun dalam pemerintahan. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat (Etats Generaux) kemudian dibubarkan. Raja Louis XIV terkenal dengan sembojannya *L'etat c'est moi* (negara adalah saya).

Raja Louis XIV hidup dalam kemewahan dan kemegahan. Ia membangun Istana Versailles dengan menghabiskan biaya yang sangat besar. Padahal biaya itu diperoleh dengan memungut bermacam-macam pajak yang tinggi dari rakyat. Sudah barang tentu rakyat menjadi menderita dan membenci raja. Hal ini masih berlanjut pada masa pemerintahan Louis XV (1715–1774). Perasaan tidak puas dan benci kepada raja dan para bangsawan makin lama makin meluas. Pada masa pemerintahan Raja Louis XVI (1774–1793), raja sudah tidak memiliki gezag (kewibawaan) dan kekuatan lagi. Hal itu disebabkan raja tidak berhasil memperbaiki keadaan. Situasi demikian memberi peluang yang sangat baik untuk meletusnya suatu revolusi.

###### b. Situasi Sosial Ekonomi

Masyarakat Prancis pada waktu itu terbagi menjadi tiga golongan. Golongan I terdiri atas para bangsawan. Golongan II terdiri atas ulama gereja/pendeta. Golongan III terdiri atas rakyat biasa. Golongan I dan II hidup mewah dengan memiliki berbagai hak istimewa dan bebas dari pajak. Golongan III adalah rakyat yang hidup menderita dan dibebani berbagai macam pajak.

Dari golongan rakyat inilah kemudian muncul golongan baru yang disebut Borjuis. Golongan inilah yang menjadi pelopor timbulnya Revolusi Prancis.

##### 2. Sebab-Sebab Terjadinya Revolusi

###### a. Sebab Umum

###### 1) Adanya Pengaruh Rasionalisme

Paham ini hanya mau menerima suatu kebenaran yang dapat diterima oleh akal. Paham ini telah melahirkan renaissance dan humanisme yang menuntun manusia bebas berpikir dan mengemukakan pendapat. Oleh karena itu, muncullah ahli-ahli pikir yang karya-karyanya berpengaruh besar terhadap masyarakat Eropa pada saat itu termasuk tokoh masyarakat Prancis, seperti berikut.

a) John Locke (1685–1753) dengan karyanya yang berjudul *Two Treatises of*



Government yang mengumandangkan ajaran kedaulatan rakyat.

- b) Montesquieu (1689–1755) dengan karyanya *L'esprit des Lois* (Jiwa Undang-Undang). Dalam buku itu terdapat teorinya tentang trias politika yakni tentang pemisahan kekuasaan antara legislatif (pembuat undang-undang), eksekutif (pelaksana undang-undang), dan Judikatif (pengatur pengadilan segenap pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku. Hal ini semua dimaksudkan agar tidak terjadi sewenang-wenang).
- c) J.J. Rousseau (1712–1778) dengan karyanya *Du Contrat Social* (Perjanjian Masyarakat). Rousseau mengatakan bahwa menurut kodratnya manusia sama dan merdeka. Setiap manusia pada prinsipnya sama dan merdeka dalam mengatur kehidupannya kemudian membentuk semacam perjanjian sesama anggota masyarakat atau *contract social*. Melalui perjanjian bersama itu, dibentuk suatu badan yang disertai kekuasaan untuk mengatur dan menyelenggarakan ketertiban masyarakat yaitu pemerintah. Dengan demikian, kedaulatan sebenarnya bukan pada badan (pemerintah), melainkan pada rakyat.

## 2) Adanya Kepincangan dalam Masyarakat

Keluarga raja kaum bangsawan dan gereja hidup makmur dan memiliki hak-hak istimewa serta bebas dari kewajiban membayar pajak. Bahkan, mereka berhak memungut pajak, sedangkan rakyat yang hidupnya miskin justru dikenakan berbagai macam pajak yang memberatkan.

## 3) Adanya Pengaruh Perang Kemerdekaan Amerika

Pasukan Prancis di bawah pimpinan Lafayette ikut membantu perjuangan rakyat Amerika untuk mencapai kemerdekaannya. Setelah kembali ke Prancis, mereka mengetahui dan merasakan bahwa pemerintah Prancis tidak mengakui hak-hak asasi manusia dan justru menindas rakyat. Oleh karena itu, semangat Revolusi Amerika menjiwai rakyat untuk mengadakan revolusi.

## 4) Adanya Pemerintahan Absolut yang Buruk (Ancien Regime)

Kekuasaan raja yang sangat besar tanpa batas dengan tidak adanya Dewan Perwakilan Rakyat telah mendorong untuk bertindak sewenang-wenang dan berfoya-foya. Hal inilah yang mendorong rakyat untuk mengadakan revolusi.

## b. Sebab Khusus

Sebab khusus terjadinya Revolusi Prancis adalah adanya krisis keuangan. Kehidupan raja dan para bangsawan istana serta permaisuri Louis XVI, yakni Maria Antoinette (terkenal dengan sebutan *Madame Deficit*) yang hidup penuh

dengan kemewahan dan kemegahan. Di samping itu, adanya warisan hutang dari Raja Louis XIV dan Louis XV menjadikan hutang negara makin menumpuk. Salah satunya cara untuk mengatasi krisis keuangan ini adalah dengan cara memungut pajak dari kaum bangsawan, tetapi golongan bangsawan menolak dan menyatakan bahwa yang berhak menentukan pajak adalah rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat (Estats Generaux) harus dipanggil untuk bersidang. Raja Louis XVI menyetujui usul tersebut dengan harapan akan dapat memecahkan krisis keuangan yang sudah sangat gawat.

### 3. Pengaruh Revolusi Prancis

Revolusi Prancis telah membawa pengaruh yang besar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang meliputi bidang politik, ekonomi dan sosial. Jiwa, semangat dan nilai-nilai revolusi sudah tertanam secara luas dan mendalam di hati rakyat dengan semboyan *liberte, egalite, dan fraternite* (kebebasan, persamaan, dan persaudaran).

- 1) Di bidang politik, tampak jelas dengan meluasnya paham liberal di Spanyol, Italia, Jerman, Austria dan Rusia. Rakyat menuntut agar kekuasaan raja dibatasi dengan undang-undang sehingga terbentuklah pemerintahan monarki konstitusional. Berkembangnya semangat nasionalisme. Hal ini muncul setelah Prancis menghadapi Perang Koalisi. Mereka menentang intervensi asing, semangat ini juga menjalar ke negara-negara lain. Di samping itu juga berkembang paham demokrasi di kalangan rakyat, mereka menuntut dibentuknya Dewan Perwakilan Rakyat, negara republik, dan sebagainya.
- 2) Di bidang ekonomi, dihapuskannya pajak feodal dan petani yang semula hanya sebagai penggarap tanah menjadi petani pemilik tanah sendiri. Di samping itu, dihapuskannya sistem *gilde* sehingga perindustrian dan perdagangan menjadi berkembang.
- 3) Di bidang sosial, dihapuskannya susunan masyarakat feodal yang terbagi menjadi tiga golongan dan digantikannya dengan masyarakat baru yang berdasarkan spesialisasi kerja, seperti cendekiawan, pengusaha, petani dan sebagainya.

## B. Revolusi Amerika

### 1. Keadaan Amerika Sebelum Revolusi

Penduduk asli dan yang mula-mula menempati Benua Amerika adalah suku Indian. Namun, dengan adanya penjelajahan bangsa-bangsa Eropa untuk mencari pusat rempah-rempah dan daerah-daerah baru maka banyak bangsa Eropa yang datang ke Amerika. Penduduk asli Amerika kemudian tergusur ke daerah-daerah pinggiran dan tidak mampu menghadapi lawannya yang tangguh dan modern.

Berkembangnya ajaran Copernicus yang menyatakan bahwa bumi itu bulat seperti telur atau bola dan adanya penemuan kompas sebagai petunjuk arah maka atas perintah Raja Spanyol, Christophorus Colombos (1451–1506) berlayar bersama

anak buahnya ke arah Barat. Colombos dengan tiga buah kapalnya, yakni Santa Maria, Pinta, dan Nina mengarungi Samudra Atlantik dan berhasil mendarat di Guanahari (kemudian disebut San Salvador) Kepulauan Bahama, di perairan Karibia, Amerika pada tanggal 12 Oktober 1492. Benua baru yang ditemukan Colombus itu diberi nama Amerika. Nama ini diambil sebagai penghormatan kepada seorang pelaut Italia yang ikut dalam pelayarannya, yakni Amerigo Vespucci. Benua Amerika ini merupakan dunia baru bagi orang-orang Eropa. Setelah Colombos kemudian banyak orang-orang Spanyol dan Portugis datang di Amerika. Mereka berhasil menguasai daerah itu yang membentang dari Mexico sampai dengan Chile di Amerika Selatan. Wilayah tersebut sering dikenal sebagai Amerika Latin.

Pada abad ke-17 bangsa-bangsa Barat yang lain, seperti Prancis, Belanda dan Inggris memperebutkan daerah Amerika Utara. Prancis di bawah pimpinan Samuel de Champlain berhasil menduduki Kanada (1603). Pada tahun 1699, Iberville berhasil menduduki muara Mississippi. Dengan demikian, Prancis mempunyai daerah jajahan bagian tengah Amerika Utara.

Inggris di bawah pimpinan Raligh berhasil menduduki Virginia. Pada tahun 1620 Pilgrimfather menduduki Massachusetts dan Calvert pada tahun 1623 menduduki Maryland. Dengan demikian, timbul penjajahan Inggris di sepanjang pantai timur Amerika Utara. Belanda di bawah pimpinan Hudson berhasil menduduki Sungai Hudson (1609). Pada tahun 1626 Minuit menduduki Nieuw Amsterdam (kemudian diganti menjadi New York).

Banyak orang-orang Inggris yang meninggalkan negerinya menuju koloni Inggris di Amerika Utara dengan berbagai tujuan. Ada yang ingin mencari kebebasan hidup, ada pula pertualang-petualang yang ingin mencari kekayaan, dan yang paling banyak adalah petani-petani miskin yang ingin mendapatkan sebidang tanah untuk bisa hidup layak.

Pada tahun 1674 Inggris berhasil merebut Nieuw Amsterdam yang kemudian namanya diganti menjadi New York. Dalam Perang Laut Tujuh Tahun (1756–1763), Inggris menang atas Prancis dan berhasil merebut daerah Kanada dan Louisiana (daerah Mississippi) dari Prancis. Dengan kekalahan ini maka lenyaplah sudah kekuasaan Prancis di bumi Amerika. Selanjutnya, terbentuklah tiga belas koloni Inggris di sepanjang Pantai Timur Amerika Utara. Ketiga belas koloni inilah yang menjadi inti terbentuknya negara Amerika Serikat pada tahun 1776. Berdasarkan faktor geografis, koloni Inggris dibagi menjadi dua bagian, yakni koloni Utara dan koloni Selatan. Koloni Utara terdiri atas New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, (5). New York, New Jersey, Pennsylvania, dan ( Delaware. Koloni Selatan terdiri atas Maryland, Virginia, North Caroline, South Caroline, dan Georgia.

## 2. Sebab-Sebab Timbulnya Revolusi

Semula negara induk Inggris memang bersikap lunak terhadap tanah koloni. Pemerintah Inggris tampak memberikan kebebasan yang relatif kepada daerah

koloni. Akan tetapi, setelah mengalami kesulitan keuangan akibat Perang Laut Tujuh Tahun melawan Prancis, Inggris mulai memperkuat pengaruhnya terhadap daerah koloni. Dalam hal ini, pemerintah Inggris mulai menerapkan berbagai macam undang-undang yang lebih mengutamakan kepentingan negara induk, seperti undang-undang teh, undang-undang gula, undang-undang kopi, undang-undang metera,i dan sebagainya. Semuanya itu jelas merupakan usaha pemerintah Inggris untuk memperkuat kekuasaannya di tanah koloni. Sebaliknya, daerah koloni yang sudah matang merasakan tindakan yang negatif tersebut. Akibatnya timbullah konflik antara kepentingan daerah koloni dan negara induk. Konflik ini akhirnya memuncak dalam sebuah revolusi. Adapun sebab-sebab timbulnya Revolusi Amerika adalah sebagai berikut.

a. Sebab Umum

1) Adanya Paham Kebebasan dalam Politik

Koloni Inggris di Amerika tidak didirikan oleh pemerintah Inggris, tetapi diciptakan oleh pelarian-pelarian dari Inggris yang mendapat tekanan agama, sosial, ekonomi, dan politik. Kaum koloni menyatakan bahwa mereka adalah manusia merdeka yang membangun koloni di dunia baru. Paham kebebasan kaum koloni bertentangan dengan paham pemerintahan Inggris yang menganggap bahwa daerah koloni adalah jajahannya. Hal ini didasarkan pada Perjanjian Paris 1763.

2) Adanya Paham Kebebasan dalam Perdagangan

Kaum koloni juga menganut paham kebebasan dalam perdagangan. hal itu bertentangan dengan paham pemerintah Inggris yang merasa berkuasa atas koloni di Amerika. Oleh karena itu, pemerintah Inggris memerintahkan agar hasil bumi dari daerah koloni harus dijual kepada negara induk saja. Sebaliknya, penduduk koloni diwajibkan pemerintah Inggris hanya membeli barang-barang hasil industri negara induk saja. Kaum koloni menentang peraturan yang bersifat monopoli dan menghendaki adanya kebebasan dagang.

3) Adanya Berbagai Macam Pajak

Berbagai macam pajak diterapkan, berkaitan dengan adanya krisis keuangan Inggris akibat Perang Laut Tujuh Tahun. Perang berakhir dengan kemenangan di pihak Inggris. Dengan kemenangan tersebut, menimbulkan beban baru bagi pemerintah Inggris terutama masalah keuangan. Pemerintah Inggris kemudian memberlakukan berbagai macam pajak (pajak teh, pajak gula, pajak metera,i dan lain-lain) yang sangat memberatkan warga koloni. Sebaliknya, warga koloni dengan tokohnya Samuel Adams menentang kebijakan tersebut dengan semboyan no taxation without representation,

artinya tidak ada pajak tanpa adanya perwakilan.

b. Sebab Khusus

Sebab khusus meletusnya Revolusi Amerika ialah adanya peristiwa yang dikenal dengan nama The Boston Tea Party pada tahun 1773. Pada saat itu, pemerintah Inggris memasukkan teh ke Pelabuhan Boston, Amerika. Pada malam harinya, muatan teh itu dibuang ke laut oleh orang-orang Amerika yang menyamar sebagai orang Indian suku Mohawk. Hal inilah yang menimbulkan kemarahan pemerintah Inggris (Raja George III) sehingga menuntut pertanggungjawaban. Namun penduduk koloni tidak ada yang mau bertanggung jawab sehingga menimbulkan pertempuran yang menandai terjadinya Revolusi Amerika.

3. Jalannya Revolusi

Dengan adanya peristiwa teh di Boston, George III bertekad untuk menundukkan Massachusetts dengan kekuatan senjata. Rakyat koloni tidak menghiraukan tuntutan dan ancaman Inggris, dua belas negara koloni lainnya telah menyatakan setia kawan berdiri di belakangnya. Pada awal Desember 1774, ke tiga belas koloni mengadakan pertemuan di Philadelphia (yang kemudian dikenal dengan Kongres Kontinental I) untuk menentukan langkah dalam menghadapi Inggris. Peristiwa ini merupakan pertama kalinya bagi ketiga belas koloni di Amerika untuk bersatu dan saling bekerja sama. Kongres Kontinental I menghasilkan pernyataan yang pada dasarnya bahwa rakyat koloni di Amerika tetap setia kepada Raja Inggris dan menuntut kebijaksanaan agar memulihkan hubungan baik antara daerah koloni dan negara induk Inggris. Sementara itu, telah terjadi pertempuran antara pasukan Inggris dan rakyat koloni. Pertempuran pertama meletus di Lexington, kemudian menjar ke Concord, dan Boston.

Inggris menolak tuntutan warga koloni. Adanya The Boston Tea Party dan tuntutan tanah koloni dianggap sebagai tanda dimulainya suatu pemberontakan. Pemerintah Inggris segera memperbesar jumlah pasukannya di Amerika. Sejak saat itulah kaum koloni Amerika yakin bahwa jalan damai untuk menuntut hak-haknya sebagai orang Inggris tidak mungkin dapat tercapai. Bahkan, mereka terancam akan dimusnahkan segalanya sehingga mereka bertekad untuk mempertahankan kebebasannya. Kaum koloni Amerika kemudian mengangkat

George Washington, seorang yang berjasa kepada Inggris dalam Perang Laut Tujuh Tahun untuk menghadapi Inggris. Pada mulanya perang ini hanya bersifat menentang kekerasan pemerintah Inggris terhadap kaum koloni dan belum mempunyai tujuan untuk mencapai kemerdekaan. Akan tetapi, tujuan perang menjadi jelas setelah terbitnya buku Common Sense (Pikiran Sehat) (1776) karya Thomas Paine. Tulisan ini berisikan paham kemerdekaan yang kemudian menyadarkan kaum koloni untuk mengubah tujuan perjuangannya dari menentang

kekerasan menjadi perjuangan mencapai kemer-dekaan.

Dalam Kongres Kontinental II tahun 1775 di Philadelphia, para wakil dari ketiga belas koloni sepakat untuk memerdekakan diri. Akhirnya pada tanggal 4 Juli 1776 dicanangkan Declaration of Independence sebagai alasan untuk memisahkan diri dari negeri induk Inggris. Naskah Declaration of Independence ini disusun oleh panitia kecil yang beranggotakan lima orang, yakni Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Roger Sherman, Robert Livingstone, dan John Adams. Mereka itulah yang kemudian dikenal dengan Lima Tokoh Penyusun Naskah Declaration of Independence. Pada tanggal 4 Juli 1776 ditandatangani Declaration of Independence dan dijadikan hari Kemerdekaan Amerika (Independence Day).

Pernyataan terkenal dalam Declaration of Independence ialah "bahwa semua orang diciptakan sama, bahwa Tuhan telah menganugerahkan beberapa hak yang tidak dapat dipisahkan dari padanya, di antaranya ..."life, liberty, and the pursuit of happiness". Pernyataan ini merupakan pernyataan yang progresif. Oleh karena itu, Amerika Serikat merupakan contoh pertama suatu pemerintahan yang berjuang untuk kemerdekaan dan mewujudkan suatu pemerintahan yang berlandaskan demokrasi.

#### 4. Perang Kemerdekaan dan Pembentukan Negara Amerika Serikat

##### a. Perang Kemerdekaan Amerika

Sejak dicanangkannya Declaration of Independence (1776), arah dan tujuan perjuangan penduduk Amerika menjadi jelas. Mereka berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Jika pada tanggal 4 Juli 1776 dibuat sebuah neraca perimbangan kekuatan militer, akan tampak jelas bahwa komandan-komandan Inggris di Amerika mempunyai kelebihan berupa pasukan yang cukup besar dengan segala perlengkapannya, terlatih, dan disiplin. Selain itu, fasilitas dan sumber-sumber yang lain terutama sumber keuangan jauh lebih besar dari pada koloni Amerika.

Namun, kekurangan pasukan koloni tertutup dengan kelebihan, seperti mereka berperang di wilayahnya sendiri. Selain itu, mereka juga telah mendapatkan pengalaman perang dalam Perang Laut Tujuh Tahun melawan Prancis. Dalam hal ini George Washington memperlihatkan sifat-sifat kepemimpinan yang tidak ada bandingnya. Oleh karena itu, mereka selalu dapat memukul mundur pasukan Inggris. Titik kemengangan kaum koloni dimulai tahun 1777, ketika Jenderal Burgoyne beserta anak buahnya menyerah di Saratoga pada tanggal 17 Oktober 1777.

Kekalahan pasukan Inggris di Saratoga ini jelas merupakan pukulan bagi Inggris dan menurunkan martabatnya di daratan Eropa. Lawan-lawan Inggris, seperti Belanda, Spanyol, dan terutama Prancis kemudian membantu perjuangan rakyat Amerika dengan tujuan masing-masing, seperti berikut.

- 1) Belanda, ingin memperoleh keuntungan besar dari perdagangan senjata dengan Amerika.
- 2) Spanyol, ingin mendapatkan kembali Gibraltara dan Florida.

- 3) Prancis, ingin membalas dendam kepada Inggris yang telah mengalahkannya dalam Perang Laut Tujuh Tahun. Selain itu, Prancis juga ingin merebut kembali daerah jajahannya, yakni Kanada dan Missi-ssipi.

Dengan mengalirnya bantuan dari daratan Eropa, terutama dari pihak Prancis di bawah pimpinan Marquis de Lafayette, mempercepat kemenangan pejuang Amerika. Pada tanggal 19 Oktober 1781 pasukan Inggris di bawah pimpinan Lord Cornwallis menyerah di Yorktown. Peristiwa ini benar-benar merupakan pukulan yang berat bagi Inggris. Perang Kemerdekaan ini akhirnya dimenangkan oleh Amerika dan diakhiri dengan Perdamaian Paris tahun 1783 yang isinya Inggris mengakui kemerdekaan Amerika.

b. Pembentukan Negara Amerika Serikat

Sejak zaman kolonial telah terdapat benih-benih perbedaan yang kelak akan menimbulkan perselisihan di antara warga koloni. Perbedaan ini berdasarkan faktor geografis di mana daerah Utara merupakan kawasan industri dan sebaliknya, daerah Selatan merupakan kawasan agraris. Dengan demikian, upaya untuk membentuk pemerintahan yang mencakup semua koloni sangat sulit.

Orang-orang Selatan di bawah pimpinan Thomas Jefferson menghendaki bentuk pemerintahan yang demokratis. Mereka menghendaki sistem desentralisasi. Maksudnya pemerintahan yang kuat harus ada di setiap negara bagian. Mereka menolak pemerintahan pusat yang kuat.

Sebaliknya, orang-orang Utara di bawah pimpinan Alexander Hamilton menghendaki bentuk pemerintahan aristokrat dengan kriteria well born, rich, and wise. Mereka menghendaki sistem sentralisasi, maksudnya pemerintahan yang kuat harus ada di pusat bukannya di setiap negara bagian.

Adanya perbedaan antara Utara dan Selatan inilah yang menyebabkan sulitnya untuk menyusun bentuk pemerintahan bagi negara yang baru merdeka. Walaupun demikian, Dickinson (Ketua Panitia Perumus Undang-Undang Dasar (UUD yang dibentuk dalam Kongres Kontinental II) berusaha untuk menyusun UUD yang menjadi dasar bagi kehidupan pemerintahan ketiga belas negara bagian. Hasil kerja Dickinson inilah yang kemudian dikenal dengan nama Artical of Confederation yang secara resmi diterima oleh ketiga belas negara bagian pada tahun 1781.

Berdasarkan UUD tersebut, negara Amerika berbentuk federal/serikat negara. Dalam hal ini kekuasaan negara federal amat terbatas. Pemerintah pusat tidak mempunyai hak untuk berhubungan langsung dengan rakyat dan tidak mempunyai hak untuk memungut pajak. Kekuasaan pemerintah pusat yang minim itu hanya terbatas pada masalah politik luar negeri. Akibatnya, pemerintah Amerika menghadapi banyak kesulitan.

Oleh karena itu, pada tahun 1787 diadakan Kongres Kontinental III di Philadelphia. Kongres bertujuan untuk meninjau kembali atau meratifikasi Artical of

Confederation dan membentuk UUD baru yang lebih sesuai. Kongres Kontinental III akhirnya berhasil membentuk UUD baru yang menjadi dasar berdirinya negara serikat. Dengan demikian, berdasarkan UUD 1787 terbentuklah negara serikat dengan nama United State of America (USA).

Berdasarkan UUD baru ini, pemerintah pusat memegang urusan penting, seperti keuangan, pertahanan, dan politik luar negeri. Sebaliknya, hal-hal lain tetap dipegang oleh ke tiga belas negara bagian. Parlemen Amerika disebut Congress yang terdiri atas dua badan yakni Senate dan House of Representative. Sebagai Presiden Amerika Serikat yang pertama ialah George Washington dan Wakil Presidennya, John Adams.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Asvi Warman, DR dan Syafuan Rozi, *Renungan di hari kemerdekaan*, Jakarta: Pusat Penelitian Politik, LIPI, 2008).
- BP7 Pusat. *Pedoman Penataran P4, UUD 1945, dan GBHN*, 1996
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Jakarta, 2010
- Budiman, Arief. *Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2002
- Budiyanto, *Dasar-dasar Ilmu Tatanegara*, 1997 Cahyoyo, Hari, *Ilmu Politik dan Perspektifnya*, 1986
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga Tahun 2002 Kansil, *Sistim Pemerintahan Indonesia*, 1987
- Lembaga Informasi Nasional, *Undang Undang Dasar Tahun 1945*
- Lembaga Pengkajian Strategi & Pembangunan, *Pendidikan Wawasan Kebangsaan*, Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1994
- Moerdiono, *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia*, 1991
- Nasution, Adnan Buyung. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1995
- Oesman, Oetojo dan Alfian, *Pancasila sebagai ideologi*, Jakarta: BP-7 Pusat, 1993
- Simanjuntak, Marsillam. *Pandangan Negara Integralistik*. PT. Anem Kosong Anem, Jakarta, 1997
- Slamet, *Wawasan Kebangsaan dalam kerangka NKRI - Bahan Ajar Diklat Prajabatan Golongan I, II*, Jakarta: Pusat Diklat Pegawai - Badan Diklat Keuangan, 2006
- Soeprapto, Saafroedin Bahar, Ismail Arianto, *Cinta negara persatuan Indonesia*, Jakarta: BP-7 Pusat, 1995
- Srijanti, A. Rahman H.I, dan Purwanto, SK. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa*. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009
- Suhady, Idup dan A.M. Sinaga, *Wawasan Kebangsaan dalam kerangka NKRI -Bahan Ajar Diklat Prajabatan Golongan I, II & III*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara – Republik Indonesia, 2006
- Tjokroamidjojo, Bintoro, *Dimensi Rohani dan Wawasan Kebangsaan dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia*, 1996
- Wahyudi, Agung, *Kita adalah penerus*, Lampung: Jurusan Pemerintahan FISIP Universitas Lampung, 2004
- Undang-Undang Dasar 1945. (hasil Amandemen keempat).
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.



- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
- Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian
- Departemen Keuangan, Pusdiklat Pegawai, BPPK, Struktur Hubungan Antar Lembaga Negara, Modul Diklat Prajabatan Golongan I dan II sebagaimana telah direvisi oleh Tim Pusdiklat Pegawai, 2004.
- Donnelly, James H, Jr, Fundamentals of Management, Functions, Behavior, Models. Businnes Publications, Inc, Dallas, Texas, 1975.
- Lembaga Ketahanan Nasional, Sistem Manajemen Nasional (SISMENNAS). Jakarta : PT. Aries Lima, Cet. I, 1989.
- Lembaga Administrasi Negara RI, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, Jilid I/Edisi Ketiga. Jakarta : PT. Toko Gunung Agung, 1997.
- Lembaga Administrasi Negara RI, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, Jilid II/Edisi Ketiga. Jakarta : PT. Toko Gunung Agung, 1997.

- Narang, Agustin Teras, *Reformasi Hukum, Pertanggungjawaban Seorang Wakil Rakyat*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003.
- Pfiffner, John, and Robert V. Pesthus, *Public Administration*, New York: The Ronald Press, 1950.
- Ranadireksa, Hendarmin, *Visi Politik, Amandemen UUD 45 Menuju Konstitusi Yang Berkedaulatan Rakyat*, Bandung: Yayasan Pancur Siwah, 2002.
- Soeharyo, Salamoen dan Nasri Effendy, *Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Modul Diklat Prajabatan Golongan I dan II*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara-Republik Indonesia, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*, Jakarta: LAN, 2005.
- Abdul Hamid, dkk. 1981. *Sejarah Umum 2*. Jakarta: Depdikbud. Ali Marsaban. 1974. *Revolusi Industri*. Jakarta: Ganaco.
- Anderson, Ben. 1988. *Revolusi Pemuda, Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944–1946*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Anonim. *An Outline of American History*. The United States Information Service. Baidlowi Syamsuri. 1995. *Kisah Wali Songo*. Surabaya: Apollo.
- Boxer, C.R. 1985. *Jan Kompeni Sejarah VOC dalam Perang dan Damai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Cantor, N.F. 1971. *The Modern Heritage, Westren Civilization its Genesis and Destiny*. Glenview, Illinois: Scott, Foresman and Company.
- Canu Jean. 1953. *Sejarah Amerika Serikat, Terjemaahan Nany Suwondo*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Chalid Latif dan Irwin Lay. 1992. *Atlas Sejarah Indonesia dan Dunia*. Jakarta: Pembina Peraga
- Ebenstein, W. dan Fogelman, E. 1987. *Isme-Isme Dewasa Ini*. Jakarta: Erlangga.
- Eisenstadt, S.N. 1986. *Revolusi dan Transformasi Masyarakat*. Jakarta: Rajawali. Ensiklopedia Nasional Indonesia. Suplemen. 1990. Jakarta: Cipta Adi.
- Frederick, William H. dan Soeri Soeroto. 1984. *Pemahaman Sejarah Indonesia, Sebelum dan Sesudah Revolusi*. Jakarta: LP3ES .
- Gregg, P. *Social and Economic History of Britain, 1760-1955*. London.
- George Hans Kohn. 1966. *Dasar Sejarah Rusia Modern*. Terjemahan Hasjim Djalal. Jakarta:Bhatara.
- \_\_\_\_\_. 1984. *Nasionalisme Arti dan Sejarahhya*. Jakarta: Pembangunan dan Erlangga.
- Hart, Michael H. 1978. *The 100, aRanking of the Most Influential Persons in History*. New York: Publishing Company, Inc.
- Jerrold, Dauglas. 1960. *England Past, Present dan Future*. London: J.M. Dent & Sons Ltd.
- Iwan Gayo.1995. *Buku Pinter Seri Senior*. Jakarta: Upaya Warga Negara.
- Kahin, George Mc. Turnan.1970. *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca: Cornel University Press

- Kansil, C.S.T. dan Yulianto. 1983. *Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Leo Agung S. dan Dwi Ari Listiyani. 2003. *Sejarah Nasional dan Umum 2*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Malet, A dan Isaac, J. 1989. *Revolusi Perancis 1789–1799*. Jakarta: Gramedia
- Mantoux, Paul. 1961. *The Industrial Revolution in The Eighteenth Century*. New York: Harper & Row Publisers.
- Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia V dan VI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Morris, Richard B. 1960. *Revolusi Amerika*. Terjemahan Tasrif. Jakarta: Pustaka Rakyat.
- Nagazuni, Akira. 1988. *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia, Budi Utomo 1908– 1919*. Jakarta: Depdikbud.
- Nio You Lan. 1952. *Tiongkok Sepanjang Abad*. Jakarta: Balai Pustaka.
- \_\_\_\_\_. 1962. *Jepang Sepanjang Masa*. Jakarta: Kinta.
- Nugroho Notokusanto. dkk . 1992. *Sejarah Nasional Indonesia 2 dan 3*. Jakarta: Depdikbud.
- Ong Hokham. 1987. *Runtuhnya Hindia Belanda*. Jakarta: Gramedia.
- Prawirodihardjo, S. 1976. *Napoleon Bonaparte*. Bandung–Jakarta: Masa Baru
- Pringgodigdo, A.K. 1986. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Roeslan Abdulgana. *Nasionalisme Asia* . Jakarta: Prapanca.
- Peter, Teed. 1991. *Dictionary of Twentieth Century History 1914–1990*. New York: Osford University Press.
- Romein, J.M. 1956. *Aera Eropa, Peradaban Eropa sebagai Penyimpangan dari Pola Umum*. Terjemahan Nur Toegiman. Bandung–Jakarta–Amsterdam: Ga-naco.
- Sagimun, M.D. 1985. *Perlawanan Rakyat Indonesia terhadap Fasisme Jepang*. Jakarta: Inti Idayu Press.
- Sartono Kartodirdjo. 1987. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500–1900 Jilid 1*. Jakarta: Gramedia.
- \_\_\_\_\_. 1990. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru, Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*. Jakarta: Gramedia.
- Sekretaris Negara RI. 1986. *30 Tahun Indonesia Merdeka 1945–1949*. Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada.
- Slamet Mulyana. 1979. *Nagara Kretagama dan Tafsir Sejarahnya*. Jakarta: Bhratara. Sudiyo, dkk. 1997. *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia (dari Budi Utomo sampai dengan Pengakuan Kedaulatan)*. Jakarta: Depdikbud.
- Suhartono. 1994. *Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908–1945*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sularto, B. 1986. *Dari Kongres Pemuda Indonesia Pertama ke Sumpah Pemuda*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Susanto Tirtoprodjo. 1988. *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*. Jakarta: Pembangunan Sutjipto dan Sutrisno Kutoyo (Editor). 1981. *Sejarah Umum Jilid 1 dan 2*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Theda Skocpol. 1991. *Negara dan Revolusi Sosial, Suatu Analisis Komparatif tentang Perancis, Rusia, dan Cina*. Jakarta: Erlangga.
- Tugiyono, K.S. 1985. *Atlas dan Lukisan Sejarah Nasional Indonesia*. Jakarta: VC Baru.
- Wallerstein, Immanuel. 1976. *The Modern World System, Capitalist Agriculture and the Origin of The European World-Economy in The Sixteenth Century*. New York: Academic Press.